



**LAPORAN TRIWULANAN**  
TRIWULAN III- 2016

**LAPORAN TRIWULANAN**  
TRIWULAN III - 2016

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710  
Phone. (021) 29600000  
fax. (021) 386 6032  
email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)

## Kata Pengantar

**P**uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Secara umum, kinerja ekonomi global pada triwulan III-2016 masih menunjukkan perlambatan, sejalan permintaan global yang masih lemah pasca Brexit.

Di tengah kondisi global yang belum membaik, The Federal Open Market Committee (FOMC) *Meeting* memutuskan mempertahankan *Fed Funds Rate* (FFR) pada level 0,25% - 0,50%. Perekonomian Zona Euro juga mengalami pertumbuhan terbatas sehingga European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif. Sementara itu di kawasan Asia, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif dikarenakan inflasi yang masih cukup rendah. Ekonomi Tiongkok juga masih mengalami perlambatan, sejalan dengan melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah, dan lemahnya konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2016 tercatat sebesar 5,02% yoy, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan didukung pelemahan konsumsi Pemerintah akibat kebijakan penghematan belanja Pemerintah. Tingkat inflasi terkendali pada level 3,07% yoy dengan inflasi inti yang tercatat rendah. Rendahnya inflasi inti sejalan dengan terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar. Posisi Cadangan Devisa meningkat, didorong oleh pelaksanaan lelang Surat Berharga Bank Indonesia Valas, penarikan pinjaman luar negeri, penerimaan pajak dan devisa migas.

Di tengah ketidakpastian global pasca Brexit, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan III-2016 terus bergerak positif, tercermin dari penguatan IHSG sebesar 6,94% *qtq*. Sejalan dengan penguatan IHSG, *net buy* investor nonresiden meningkat signifikan mencapai Rp21,43 triliun. Meningkatnya aliran modal masuk nonresiden berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar Rupiah sebesar 1,28%

## Kata Pengantar

*qtq*. Pasar surat utang dalam negeri juga terpantau menguat, dimana imbal hasil (*yield*) SBN mengalami rata-rata penurunan pada mayoritas tenor. Arah penguatan pasar SBN juga diiringi aksi beli investor nonresiden sehingga mencatatkan *net buy* investor nonresiden di pasar SBN.

Pertumbuhan industri perbankan cukup baik, tercermin dari kenaikan pertumbuhan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 0,31% (*qtq*) dan 0,76% (*qtq*). Kondisi permodalan Bank Umum Konvensional (BUK) juga meningkat, terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 23,26%. Pada industri Pasar Modal, IHSG meningkat sebesar 6,94% (*qtq*) menjadi 5.364,8. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 7,65%. Peningkatan IHSG memberi dampak positif bagi kinerja Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 2,35% menjadi sebesar Rp316,72 triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan

Non Bank (IKNB) bergerak positif, dimana total aset IKNB naik 3% menjadi Rp1.807,2 triliun

Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan 10 Peraturan OJK (POJK) dan 19 Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari satu peraturan yang mengatur sektor Pengawasan Terintegrasi, tiga POJK dan 13 SEOJK yang mengatur sektor Perbankan, empat POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor Pasar Modal, satu POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor IKNB serta satu POJK yang mengatur IKNB Syariah.

Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan antara lain: Kajian *Financial Technology*, penyelenggaraan *Annual Report Award*, pembentukan Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif dan Pokja Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 12 Provinsi, satu kabupaten dan dua kota. Selain itu, OJK juga meluncurkan Buku Literasi Keuangan Formal Tingkat Perguruan Tinggi dan Program Galeri Investasi *Mobile*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Investasi *Alert* Portal dan menerapkan ISO 9001:2015 pada Layanan Konsumen OJK.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi. Selain itu, OJK juga menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan antara lain: pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*), Sistem

Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA).

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, serta senantiasa meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah, DPR dan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**



**Muliaman D. Hadad, Ph.D**

# DAFTAR ISI

iii  
vi  
viii  
ix  
x  
xi  
01  
03  
03  
05  
06  
07  
07  
09  
10  
11  
12  
12  
14  
15  
17  
20  
22  
23  
24  
26  
27  
29  
29  
31  
32  
33  
35  
35  
38  
39  
43  
43  
43  
49  
53  
62  
62  
62  
63  
68  
69  
69  
74  
74  
78  
78  
81  
83  
84  
85  
86  
86  
86  
86  
87

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GRAFIK

## DAFTAR GAMBAR

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

- 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
  - 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
  - 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
  - 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
- 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
  - 1.2.1 Perkembangan Bank Umum
  - 1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  - 1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
- 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
  - 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
  - 1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
  - 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
  - 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
  - 1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
- 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
  - 1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
  - 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
  - 1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
  - 1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
  - 1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
  - 1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
  - 1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
  - 1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

### BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

- 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
  - 2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
  - 2.1.2 Pengaturan Bank
  - 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
  - 2.1.4 Pengaturan IKNB
- 2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
  - 2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
  - 2.2.2 Pengawasan Perbankan
  - 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal
  - 2.2.4 Pengawasan IKNB
- 2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
  - 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
  - 2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan
  - 2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal
  - 2.3.4 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
- 2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
  - 2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
- 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  - 2.5.1 Inklusi Keuangan
  - 2.5.2 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
  - 2.5.3 Perlindungan Konsumen
  - 2.5.4 *Market Conduct*
  - 2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
  - 2.5.6 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen
- 2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN
  - 2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait
  - 2.6.2 Penanganan Perkara
  - 2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
  - 2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)
- 2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.7.1	Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	87
2.7.2	Pengembangan <i>Risk Based Supervisory Tools</i> dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	87
2.7.3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	87
2.7.4	Kegiatan Internasional	87
2.8	<b>HUBUNGAN KELEMBAGAAN</b>	88
2.8.1	Kerjasama Domestik	88
2.8.2	Kerjasama Internasional	89
2.8.3	Isu-Isu Internasional	91
2.9	<b>HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER</b>	93
<b>BAB III.</b>	<b>TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	95
3.1	<b>TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH</b>	97
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	97
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	98
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	101
3.2	<b>PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	103
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	103
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	103
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	104
3.3	<b>PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	104
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	104
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	105
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	105
3.4	<b>PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	106
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	106
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	107
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	108
<b>BAB IV.</b>	<b>MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	111
4.1	<b>MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK</b>	113
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	113
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	114
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	115
4.2	<b>AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS</b>	117
4.3	<b>RAPAT DEWAN KOMISIONER</b>	119
4.4	<b>KOMUNIKASI</b>	120
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	120
4.4.2	Kunjungan Instansi	122
4.5	<b>KEUANGAN</b>	122
4.5.1	Anggaran dan Penggunaan	122
4.5.2	Pengembangan Sistem Keuangan Internal	123
4.6	<b>SISTEM INFORMASI</b>	123
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok	123
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	124
4.7	<b>LOGISTIK</b>	124
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	124
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	124
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	125
4.8	<b>SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	125
4.8.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	125
4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	125
4.8.3	Pengembangan Organisasi	126
4.9	<b>OJK INSTITUTE</b>	127
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan	127
4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi	127
4.9.3	Program Pendidikan Formal	127
4.9.4	Program Asesmen	127
4.9.5	Program Sertifikasi	128
4.9.6	Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) - <i>Recycling</i>	128
4.9.7	Program Kerja sama dengan Temasek Foundation Singapore	128
4.9.8	<i>Benchmarking</i> Perpustakaan dan Museum/Galeri	128
4.10	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	128
4.10.1	Program Budaya	128
4.10.2	<i>Monitoring</i> Budaya dan Perubahan	129
4.10.3	Media Komunikasi	130
<b>AKRONIM</b>		131

## DAFTAR TABEL

03	Tabel I.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMF
07	Tabel I.2	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
09	Tabel I.3	Kondisi Umum BPR
10	Tabel I.4	Konsentrasi Penyaluran UMKM
11	Tabel I.5	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
12	Tabel I.6	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
13	Tabel I.7	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>ytd</i> )
14	Tabel I.8	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)
14	Tabel I.9	Jumlah Perusahaan Efek
15	Tabel I.10	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
15	Tabel I.11	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
15	Tabel I.12	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
15	Tabel I.13	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
16	Tabel I.14	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
16	Tabel I.15	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
17	Tabel I.16	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
17	Tabel I.17	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
18	Tabel I.18	Tabel Perkembangan Emiten Berdasarkan Sektor Industri
18	Tabel I.19	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
18	Tabel I.20	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
19	Tabel I.21	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
19	Tabel I.22	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
20	Tabel I.23	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan III-2016 Berdasarkan Sektor Industri
20	Tabel I.24	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.25	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> Dan <i>Non Investment Grade</i>
21	Tabel I.26	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
22	Tabel I.27	Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan
22	Tabel I.28	Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum
22	Tabel I.29	Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai
22	Tabel I.30	Total Aset IKNB
23	Tabel I.31	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	Tabel I.32	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	Tabel I.33	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	Tabel I.34	RBC Industri Asuransi
25	Tabel I.35	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun
25	Tabel I.36	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
26	Tabel I.37	Portofolio Investasi Dana Pensiun
26	Tabel I.38	Jumlah Dana Pensiun
27	Tabel I.39	Piutang Perusahaan Pembiayaan
27	Tabel I.40	Jumlah Dana Pensiun
28	Tabel I.41	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi
29	Tabel I.42	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur
32	Tabel I.43	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
32	Tabel I.44	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
32	Tabel I.45	Jumlah LKM
32	Tabel I.46	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
43	Tabel II.1	Pemeriksaan Khusus Bank
43	Tabel II.2	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan III-2016
44	Tabel II.3	Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2016
45	Tabel II.4	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)
46	Tabel II.5	Jumlah <i>Track Record</i>
47	Tabel II.6	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
47	Tabel II.7	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
48	Tabel II.8	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan III-2016
48	Tabel II.9	Perizinan BPR
49	Tabel II.10	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR
51	Tabel II.11	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik


Tabel II.12	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Infrastruktur	54
Tabel II.13	Hasil Pemeriksaan Langsung	55
Tabel II.14	Detail Sanksi Administratif Lembaga IKNB	55
Tabel II.15	Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha penuh	55
Tabel II.16	Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha bersyarat	55
Tabel II.17	Detail Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	56
Tabel II.18	<i>Progress</i> Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	56
Tabel II.19	Rincian Permohonan Izin Usaha	57
Tabel II.20	Rincian pemberian izin usaha bidang IKNB	57
Tabel II.21	Rincian Pencabutan Izin Usaha	57
Tabel II.22	Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha	57
Tabel II.23	Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan	58
Tabel II.24	Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama	58
Tabel II.25	Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor	58
Tabel II.26	Rincian Permohonan <i>Fit and Proper Test</i> Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor	59
Tabel II.27	Rincian Permohonan Test berdasarkan Jenis Perusahaan	59
Tabel II.28	Rincian Permohonan Kepengurusan Perusahaan	59
Tabel II.29	Rincian Permohonan Produk Asuransi	59
Tabel II.30	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan III-2016	60
Tabel II.31	Pendaftaran Profesi (sejak Agustus 2016)	60
Tabel II.32	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan III-2016	60
Tabel II.33	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	60
Tabel II.34	Total Aset Konglomerasi	62
Tabel II.35	Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan	62
Tabel II.36	Evolusi <i>FinTech</i>	72
Tabel II.37	Pengukuhan TPAKD Triwulan III-2016	75
Tabel II.38	Peserta Edukasi Komunitas	76
Tabel II.39	Perkara atau Pengaduan Berdasarkan Sektor	86
Tabel II.40	Daftar MoU Triwulan III-2016	88
Tabel II.41	Penilaian <i>Technical Compliance Rating</i>	92
Tabel II.42	Penilaian <i>Effectiveness Rating</i>	92
Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah	98
Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	99
Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah	99
Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	99
Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah	100
Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	101
Tabel III.7	Aset IKNB Syariah	101
Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	102
Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	103
Tabel III.10	Permohonan Perbankan Syariah	105
Tabel IV.1	Judul Siaran Pers Triwulan III-2016	120
Tabel IV.2	Jumpa Pers OJK selama Triwulan III 2016	121
Tabel IV.3	<i>Media Gathering</i> selama Triwulan III 2016	122
Tabel IV.4	Kunjungan Instansi Triwulan III 2016	122

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Proyeksi Volume Perdagangan Dunia	03
Grafik I.2	Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Amerika Serikat	04
Grafik I.3	Tingkat Inflasi Zona Eropa	04
Grafik I.4	Tingkat Inflasi Jepang	04
Grafik I.5	Perkembangan Harga Minyak Dunia	05
Grafik I.6	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	05
Grafik I.7	Tingkat Inflasi Indonesia	06
Grafik I.8	Cadangan Devisa Indonesia	06
Grafik I.9	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	07
Grafik I.10	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	07
Grafik I.11	Perkembangan <i>Yield SBN</i>	07
Grafik I.12	Suku Bunga DPK Agustus 2016	08
Grafik I.13	Perkembangan Likuiditas Perbankan	08

10	Grafik I.14	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
11	Grafik I.15	Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar
12	Grafik I.16	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)
13	Grafik I.17	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)
13	Grafik I.18	Perkembangan Indeks Industri
14	Grafik I.19	Perkembangan IHSG dan Net Asing
14	Grafik I.20	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)
19	Grafik I.21	Rencana Penggunaan Dana
20	Grafik I.22	Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan III-2016
21	Grafik I.23	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan III 2016
22	Grafik I.24	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2016
25	Grafik I.25	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan III 2016
26	Grafik I.26	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
27	Grafik I.27	Piutang Perusahaan Pembiayaan
28	Grafik I.28	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
28	Grafik I.29	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
29	Grafik I.30	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
29	Grafik I.31	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas
29	Grafik I.32	Pertumbuhan Aset LJK
30	Grafik I.33	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan
30	Grafik I.34	<i>Outstanding</i> Penjaminan
30	Grafik I.35	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
30	Grafik I.36	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia
31	Grafik I.37	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)
31	Grafik I.38	Pertumbuhan Aset SMF
31	Grafik I.39	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
31	Grafik I.40	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)
44	Grafik II.1	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan III-2016
45	Grafik II.2	Pembiayaan Program JARING
45	Grafik II.3	Jumlah & NPL Pembiayaan Program JARING
46	Grafik II.4	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan III-2016
46	Grafik II.5	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank pada Triwulan III-2016
48	Grafik II.6	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia Triwulan III-2016
48	Grafik II.7	Penyebaran Jaringan Kantor BPR
51	Grafik II.8	Penyampaian LKT 2015
51	Grafik II.9	Penyampaian LT 2015
51	Grafik II.10	Penyampaian LKTT 2016
50	Grafik II.10	Jenis Konglomerasi dan Total Aset 98 Grup Konglomerasi
59	Grafik II.11	Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan III-2016
62	Grafik II.12	Jenis Konglomerasi Keuangan
69	Grafik II.13	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
70	Grafik II.14	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan
70	Grafik II.15	<i>Risk-Based Capital</i> (CAR) Perasuransian
71	Grafik II.16	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan
72	Grafik II.17	<i>FinTech</i> di Tingkat Global
79	Grafik II.18	Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Triwulan III-2016
80	Grafik II.19	Tingkat Penyelesaian Layanan Kumulatif
80	Grafik II.20	Kanal Layanan
82	Grafik II.21	Jumlah Iklan Per Sektor Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Per Sektor Triwulan III-2016
82	Grafik II.22	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan III-2016
82	Grafik II.23	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan III-2016
83	Grafik II.24	Pelanggaran per Produk Triwulan III-2016
99	Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
100	Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>
100	Grafik III.3	Perbandingan Jumlah Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
100	Grafik III.4	Perbandingan Nilai Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
101	Grafik III.5	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
101	Grafik III.6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
102	Grafik III.7	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan III-2016
114	Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
118	Grafik IV.2	Distribusi Risiko KR/KO per Bisnis Proses Triwulan III-2016
119	Grafik IV.3	Persentase Jumlah Topik
120	Grafik IV.4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
123	Grafik IV.5	Realisasi Anggaran

Ringkasan  
Eksekutif



## Ringkasan Eksekutif

### TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Perekonomian global belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Permintaan global yang lemah disertai ketidakpastian global pasca Brexit menyebabkan inflasi tertahan di level rendah walaupun terdapat kenaikan harga minyak di pasar komoditas. Di tengah kondisi global yang belum membaik, *The Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting* memutuskan mempertahankan *Fed Funds Rate* (FFR) pada level 0,25% - 0,50% dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian Amerika Serikat yang belum solid dan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016. Perekonomian Zona Euro mengalami pertumbuhan yang terbatas tercermin dari lemahnya aktivitas investasi dan konsumsi serta inflasi terpantau rendah sejalan dengan lemahnya permintaan. European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan

kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan. Di Jepang, *Bank of Japan* (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif (-0,1%) dan menerapkan *yield curve control* dikarenakan tingkat inflasi dan sejumlah indikator sektor riil belum membaik. Sementara itu, pelemahan ekonomi juga dialami Tiongkok sejalan melambatnya investasi, pengeluaran Pemerintah, dan lemahnya konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2016 tercatat 5,02% *yoy*, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya (5,18%). Meskipun demikian, pertumbuhan masih lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan III-2015 sebesar 4,74% *yoy*. Seluruh komponen pengeluaran membukukan perlambatan. Perlambatan paling dalam dialami konsumsi Pemerintah karena dipengaruhi oleh kebijakan penghematan belanja Pemerintah.

Di sisi investasi, peran investor swasta masih belum optimal sehingga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan investasi. Tingkat inflasi terkendali pada level 3,07% *yoy* dengan tingkat inflasi inti yang rendah. Rendahnya inflasi inti sejalan terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar.

Pasar keuangan domestik terpantau menguat sejalan berlanjutnya aliran masuk modal nonresiden sebagai dampak terjaganya stabilitas makroekonomi dan pencapaian *tax amnesty*. Pasar saham domestik bergerak menguat tercermin dari penguatan IHSG sebesar 6,94% dan *net buy* investor nonresiden mencapai Rp21,43 triliun. Nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 1,28% (*qta*) dan diprediksi terus berlanjut seiring sentimen positif domestik.

## TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain:

1. Penerbitan dua Peraturan OJK sebagai dukungan OJK dalam program *tax amnesty*. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan memberikan landasan hukum yang kokoh dalam mendukung pelaksanaan *tax amnesty*.
2. Peluncuran Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) *Bancassurance*. Sistem

ini memangkas perizinan dari sebelumnya selama 101 hari kerja menjadi hanya 19 hari kerja.

3. Penyelenggaraan "*Indonesia Financial Technology (Fintech) Festival and Conference*" sebagai tindak lanjut dari Kajian mengenai *Financial Technology (Fintech)*.
4. Penguatan TPAKD sebagai bentuk upaya OJK untuk mendorong percepatan akses keuangan di 12 Provinsi, satu kabupaten dan dua kota.
5. Peluncuran buku seri literasi keuangan formal tingkat perguruan tinggi.
6. Peluncuran *Investor Alert Portal* (IAP) untuk merespon pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. Peluncuran IAP ini merupakan salah satu upaya preventif OJK agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya.

Selain menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK melakukan hubungan kelembagaan domestik melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dengan Badan Narkotika Nasional untuk edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. OJK juga menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati kerjasama di bidang

statistik dan Jasa Keuangan. Terkait kelembagaan Internasional, OJK menandatangani *Letter of Intent (LoI)* dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sebagai bentuk awal kesepakatan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia melalui peran lembaga jasa keuangan serta penandatanganan MoU dengan Astana International Financial Centre (AIFC) – Kazakhstan dalam rangka mendukung pengembangan mekanisme pengawasan keuangan dan pasar keuangan konvensional maupun syariah.


Terkait penguatan kapasitas organisasi dalam rangka implementasi manajemen strategi, OJK telah selesai menyusun arahan strategi 2017. Dalam rangka mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA), *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi dan Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *Online*. Untuk memberikan edukasi kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 34 siaran pers dan melakukan jumpa pers sebanyak sembilan kali serta menyelenggarakan dua *media gathering* dan satu Halal Bihalal Pemimpin Redaksi. OJK juga menerima 12 kunjungan instansi dengan total 1.136 peserta. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan Visi OJK selama triwulan III-2016 dijabarkan di dalam buku Laporan Triwulanan III-2016.

## Sektor Jasa Keuangan


### Bank Umum Konvensional



### BPR



### Pasar Modal




### IKNB




# Sektor Jasa Keuangan Syariah

**Bank Umum Syariah**

**Perbankan Syariah**




**BPRS**



**PASAR MODAL SYARIAH**


*Berinvestasi yang Amanah*



**IKNB SYARIAH**



# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

## 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

### 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

**Kinerja ekonomi global pada triwulan III-2016 belum menunjukkan perbaikan sehingga kembali tumbuh melambat. Permintaan global yang lemah disertai meningkatnya ketidakpastian global pasca Brexit turut menahan inflasi pada level rendah dan menambah tekanan pada kinerja eksternal. Di pasar komoditas, kenaikan harga minyak belum berdampak pada peningkatan inflasi. Di tengah kinerja ekonomi yang lemah dan inflasi yang rendah, kebijakan moneter global masih tetap akomodatif.**

Pada awal triwulan III-2016 *International Monetary Fund* (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2016 dan 2017, masing-masing menjadi 3,1% dan 3,4%. Prospek pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju yang melambat dan pertumbuhan Tiongkok yang stagnan berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan dialami oleh Inggris terutama di 2017 dari 2,2% menjadi 1,3%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi *emerging market* tidak berubah karena eksposur terhadap Inggris tidak terlalu besar.

**Tabel I - 1** Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMF

Rasio	2015	2016		2017	
		Apr-16	Jul-16	Apr-16	Jul-16
World	3,1	3,2	3,1 ↓	3,5	3,4 ↓
Amerika Serikat	2,4	2,4	2,2 ↓	2,5	2,5
Zona Euro	1,7	1,5	1,6 ↑	1,6	1,4 ↓
Jepang	0,5	0,5	0,3 ↓	-0,1	0,1
Inggris	2,2	1,9	1,7 ↓	2,2	1,3 ↓
Tiongkok	6,9	6,5	6,6 ↑	6,2	6,2
India	7,6	7,5	7,4 ↓	7,5	7,4 ↓
Brazil	-3,8	-3,8	-3,3 ↑	0	0,5 ↑

Pemangkasan proyeksi pertumbuhan disertai penurunan volume perdagangan dunia 2016 mengindikasikan belum solidnya pemulihan ekonomi global.

**Grafik I - 1** Proyeksi Volume Perdagangan Dunia IMF



Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya risiko ketidakpastian pasca Brexit, *The Federal Open Market Committee* (FOMC)


Meeting memutuskan untuk mempertahankan *Fed Funds Rate* (FFR) pada level 0,25% - 0,50% dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian Amerika Serikat yang dianggap belum solid. Belum solidnya kondisi perekonomian dikonfirmasi dengan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 dari 2,0% menjadi 1,8%. Meski demikian, terdapat perkembangan positif pada data inflasi dan ketenagakerjaan, sehingga diekspektasikan FFR akan dinaikkan pada Desember 2016.

**Grafik I - 2** Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Amerika Serikat



Pemulihan ekonomi Zona Eropa berlangsung lambat seiring lemahnya aktivitas investasi dan konsumsi. Inflasi terpantau rendah sejalan dengan lemahnya permintaan. Selain tekanan inflasi, otoritas mewaspadai beberapa faktor yang menjadi *downside risk* bagi ekonomi Zona Eropa antara lain tingkat pengangguran yang masih tinggi, melemahnya kinerja perbankan serta masalah geopolitik dan imigran. Merespons kondisi tersebut, ECB memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

**Grafik I - 3** Tingkat Inflasi Zona Eropa



Untuk mencegah memburuknya perekonomian Inggris pasca Brexit, BoE dalam *Monetary Policy Committee* (MPC) di periode laporan melakukan kebijakan moneter yang lebih longgar. Kebijakan tersebut antara lain penurunan suku bunga kebijakan sebesar 25 *bps* menjadi 0,25% dan paket stimulus dalam bentuk pembelian aset dengan total sebesar EUR435 miliar (USD566 miliar).

Di Jepang, lemahnya permintaan dan masih rendahnya harga minyak turut berdampak terhadap pergerakan harga yang mengalami deflasi. Di tengah tingkat inflasi dan sejumlah indikator sektor riil yang belum membaik, *Bank of Japan* (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif (-0,1%) dan menerapkan *yield curve control*.

**Grafik I - 4** Tingkat Inflasi Jepang



BoJ berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang akomodatif termasuk menurunkan *policy rate* dan meningkatkan *monetary base* secara agresif. Namun demikian, ruang pelanggaran kebijakan BoJ sangat terbatas. Rezim suku bunga negatif memiliki *adverse effect* terhadap kinerja lembaga keuangan, sehingga daya tahan lembaga keuangan dalam jangka panjang perlu dicermati.

Sementara itu, pelemahan ekonomi juga dialami Tiongkok sejalan melambatnya investasi, pengeluaran Pemerintah, dan masih lemahnya konsumsi. Melemahnya konsumsi didorong pendapatan yang stagnan tercermin dari menurunnya penjualan eceran. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan tingginya *leverage* perusahaan berpotensi menyebabkan

banyak perusahaan yang gagal bayar. Selain itu perlu dicermati kondisi perekonomian Tiongkok sehubungan dengan peningkatan rasio *debt to GDP*. Jika terjadi *shock* terhadap pasar kredit, *contagion* terhadap perbankan di Tiongkok diperkirakan cukup tinggi, khususnya efek langsung terhadap bank-bank kecil yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar uang antar bank (PUAB). Meskipun demikian, *exposure* lembaga keuangan dunia terhadap pasar keuangan Tiongkok relatif kecil mengingat Tiongkok masih menerapkan *capital control*.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, pasar komoditas menunjukkan arah peningkatan yang didorong kenaikan harga minyak pada akhir triwulan III-2016 setelah pada Juli dan Agustus mengalami penurunan. Kesepakatan pembatasan produksi minyak dalam pertemuan negara-negara OPEC di Aljazair memberikan sentimen positif terhadap pergerakan harga minyak dalam jangka pendek. Permintaan global yang lemah diperkirakan mendorong harga minyak berada pada level rendah untuk beberapa waktu ke depan.




### 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

***Perekonomian domestik triwulan III-2016 diperkirakan melanjutkan perbaikan kendati belum solid. Kinerja eksternal masih terpapar oleh pelemahan permintaan global, meskipun telah berada dalam tren perbaikan. Sementara itu, tingkat inflasi terkendali dan stabil pada level rendah. Keberhasilan tax amnesty memberikan sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik.***

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2016 tercatat sebesar 5,02% yoy, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18% yoy. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan III-2015 sebesar 4,74% yoy. Seluruh komponen pengeluaran membukukan perlambatan. Perlambatan paling dalam dialami konsumsi Pemerintah yang membukukan kontraksi sebesar 2,97% dan memberi andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,25%. Pelemahan konsumsi Pemerintah ini dipengaruhi oleh kebijakan penghematan belanja Pemerintah. Di sisi investasi, peran investor swasta masih minim sehingga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan investasi. Ditengah gencarnya kampanye program pembangunan infrastruktur Pemerintah, pertumbuhan PMTDB (Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto) hanya tercatat sebesar 4,06% yoy. Sementara itu, konsumsi Rumah Tangga masih tumbuh kuat sejalan dengan inflasi yang terjaga.


**Grafik I - 6** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Arah pemulihan ekonomi domestik terlihat dari beberapa indikator sektor riil yang menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari indikator *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, penjualan ritel, penjualan semen, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari sisi eksternal, lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan perbaikan ekspor masih tertahan, meski harga beberapa komoditas ekspor mulai menunjukkan perbaikan.

Pada akhir periode laporan, tingkat inflasi terkendali dan berada pada level 3,07% yoy dengan tingkat inflasi inti yang cukup rendah. Rendahnya inflasi inti sejalan terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar. Inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dan berada pada sasaran inflasi 2016 sebesar  $4\pm 1\%$  (yoy).

**Grafik 1 - 7** Tingkat Inflasi Indonesia (yoy)



Cadangan Devisa September 2016 tercatat sebesar USD115,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Juni 2016 yang sebesar USD109,8 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh pelaksanaan lelang Surat Berharga Bank Indonesia Valas, penarikan pinjaman luar negeri, penerimaan pajak dan devisa migas. Cadangan devisa tersebut cukup membiayai 8,5 bulan impor dan pembayaran kewajiban Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

**Grafik 1 - 8** Cadangan Devisa Indonesia



Sejalan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik, persepsi risiko domestik terpantau mengalami perbaikan. Indikator persepsi risiko jangka menengah, *Credit Default Swap (CDS) 5* tahun cenderung menguat sebagaimana juga dialami oleh beberapa *emerging markets*. Hal ini berimbas positif terhadap berlanjutnya aliran masuk dana investor nonresiden.


Di sisi global, ekspektasi penundaan kenaikan FFR memberikan dampak positif terhadap aliran modal investor global ke pasar keuangan negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Di sisi domestik, pencapaian *Tax Amnesty* menjadi faktor utama yang mendominasi sentimen positif dalam negeri.

### 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan


**Pasar keuangan domestik terpantau menguat pada triwulan III-2016 di tengah ketidakpastian global. Sentimen positif domestik terkait masih terjaganya stabilitas makroekonomi dan pencapaian tax amnesty menjadi penyebab berlanjutnya aliran masuk modal nonresiden. Keberhasilan tax amnesty dan masuknya dana repatriasi diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penguatan pasar keuangan domestik.**

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan III-2016 terpantau menguat secara *point-to-point*. Sentimen positif domestik mampu mengimbangi dinamika eksternal yang cenderung lebih pesimis. Sentimen positif domestik terkait masih terjaganya stabilitas makroekonomi dan *tax amnesty* menjadi pendorong utama berlanjutnya aliran masuk modal nonresiden.


Sejalan dengan meningkatnya aliran dana masuk dari investor nonresiden, pasar saham domestik bergerak menguat sebesar 6,94% *qta*. Sejalan dengan penguatan IHSG, *net buy* investor nonresiden meningkat signifikan mencapai Rp21,43 triliun.

**Grafik I - 9** Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional

Nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 1,28% (*qta*) pada triwulan III-2016. Penguatan nilai tukar Rupiah diprediksi terus berlanjut seiring sentimen positif domestik.

**Grafik I - 10** Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional

Sejalan dengan apresiasi nilai tukar Rupiah, pasar surat utang dalam negeri juga terpantau melanjutkan penguatan. Imbal hasil (*yield*) SBN mengalami rata-rata penurunan pada mayoritas tenor sebesar 50 *bps*. Sebagaimana di pasar saham, arah penguatan pasar SBN juga diiringi oleh aksi beli investor nonresiden. Pada triwulan III-2016, *net buy* investor nonresiden di pasar SBN tercatat sebesar Rp41 triliun.

**Grafik I - 11** Perkembangan *Yield* SBN

## 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### 1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada periode laporan, kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga baik (*financially sound*), tercermin dari meningkatnya aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 0,31% dan 0,76% menjadi Rp6.165,9 triliun dan Rp4.431,2 triliun. Di sisi lain, kredit menurun 0,51% menjadi Rp3.989,7 triliun. Kondisi permodalan BUK juga meningkat, tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 23,26%, meningkat 70 *bps*. Rentabilitas BUK sedikit meningkat dengan ROA sebesar 2,36% dan NIM sebesar 5,59%. Efisiensi perbankan juga meningkat, terlihat dari BOPO yang menurun 92 *bps* menjadi 81,31%. Kualitas kredit cukup baik karena berada dibawah *threshold* 5% walaupun mengalami penurunan kualitas, terlihat dari NPL *gross* yang meningkat sebesar 18 *bps* menjadi 3,13%.

**Tabel I - 2** Kondisi Umum Perbankan Konvensional


Rasio	2016		qtq
	Triwulan II	Triwulan III*	
Total Aset (dalam miliar rupiah)	6.146.676	6.165.887	↑ 0,31%
Kredit (dalam miliar rupiah)	4.010.165	3.989.665	↓ -0,51%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.397.620	4.431.197	↑ 0,76%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.055.331	1.044.529	↓ -1,02%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.366.924	1.370.604	↑ 0,27%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.975.364	2.016.064	↑ 2,06%
CAR (%)	22,56	23,26	↑ 0,70
ROA (%)	2,31	2,36	↑ 0,05
NIM (%)	5,59	5,59	↓ (0,01)
BOPO (%)	82,23	81,31	↓ (0,92)
NPL Gross (%)	2,95	3,13	↑ 0,18
NPL Net (%)	1,39	1,41	↑ 0,03
LDR (%)	91,19	90,04	↓ (1,15)

Ket: ↑ Menunjukkan peningkatan ↓ Menunjukkan penurunan

Sumber: Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Agustus 2016

### A. Dana Pihak Ketiga (DPK)


Pada periode laporan, Jumlah DPK BUK meningkat 0,76% menjadi Rp4.431,2 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada deposito dan tabungan masing-masing sebesar 2,06% dan 0,27%. Di sisi lain, giro mengalami penurunan 1,02%. Porsi DPK terbesar berupa deposito yaitu sebesar 45,50%, diikuti tabungan dan giro masing-masing dengan porsi sebesar 30,93% dan 23,57%. Porsi deposito lebih besar karena dipengaruhi oleh tingginya suku bunga deposito dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

**Grafik I - 12** Suku Bunga DPK Agustus 2016

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2016

### B. Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK meningkat masing-masing sebesar 76,43% dan 15,97%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan alat likuid yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada DPK dan NCD.

**Grafik I - 13** Perkembangan Likuiditas Perbankan

Sumber: OJK

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami penurunan menjadi 90,04%. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya pertumbuhan kredit.

### C. Permodalan

OJK mencatat bahwa Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat tercermin dari tingkat permodalan yang masih relatif jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUK meningkat 70 *bps* menjadi 23,26%, dengan jumlah modal sebesar Rp1.036,9 triliun atau tumbuh 2,76%.

### D. Kredit

Pertumbuhan kredit BUK mengalami kontraksi sebesar 0,51% menjadi sebesar Rp3.989,7 triliun. Hal ini disebabkan oleh kredit modal kerja (KMK) yang turun sebesar 1,43%. Di sisi lain, kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK) meningkat masing-masing 0,11% dan 0,50%. Penurunan pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh rendahnya *demand* sejalan pertumbuhan ekonomi belum kuat serta sikap hati-hati

perbankan dalam menyalurkan kredit baru seiring meningkatnya risiko kredit (NPL).

Kualitas kredit perbankan masih cukup baik karena masih dibawah *threshold* 5% meskipun rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* meningkat 18 *bps* menjadi 3,13% dan *NPL net* yang terjadi sebesar 1,41%.

#### E. Rentabilitas

Pada triwulan III-2016 kinerja rentabilitas perbankan meningkat tercermin dari ROA yang meningkat 5 *bps* menjadi 2,36% dengan NIM yang relatif stabil sebesar 5,59%. Hal ini mengindikasikan masih baiknya kemampuan bank dalam memperoleh laba.

### 1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR pada periode laporan menunjukkan kinerja yang baik, hal tersebut tercermin dari meningkatnya DPK dan total aset BPR masing-masing sebesar 3,29% dan 2,09% menjadi Rp72,5 triliun dan Rp108,1 triliun. Di sisi lain, kredit BPR menurun 0,03% menjadi Rp79,7 triliun.

**Tabel I - 3** Kondisi Umum BPR

Rasio	2016		qtq
	Triwulan II	Triwulan III*	
Total Aset (dalam miliar rupiah)	105.867	108,077	↑ 2,09%
Kredit (dalam miliar rupiah)	79.764	79.738	↓ -0,03%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	70.238	72.549	↑ 3,29%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	20.723	21.666	↑ 4,55%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	49.516	50.882	↑ 2,76%
NPL Gross (%)	6,19	6,56	↑ 0,37
NPL Net (%)	4,51	4,75	↑ 0,24
ROA (%)	2,62	2,60	↓ (0,02)
LDR (%)	79,80	77,88	↓ (1,92)
CR (%)	14,76	15,85	↑ 1,09
KAP (%)	4,19	4,39	↑ 0,20
ROE (%)	23,29	23,13	↓ (0,16)
BOPO (%)	82,25	82,11	↓ (0,14)
CAR (%)	22,15	22,41	↑ 0,26

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan ↓ menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Agustus 2016

#### A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan III-2016, kegiatan penghimpunan DPK mengalami peningkatan 3,29% menjadi Rp72,5 triliun dimana dari total DPK tersebut, sebesar 70,14% disumbang oleh deposito dan 29,86% dari tabungan. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada tabungan dan deposito masing-masing sebesar 4,55% dan 2,76%.

#### B. Likuiditas

Terkait dengan rasio keuangan, kondisi likuiditas BPR menurun terlihat dari LDR yang menurun menjadi 77,88%. Penurunan tersebut seiring menurunnya pertumbuhan kredit dibandingkan DPK. Sementara itu, *Cash Ratio* (CR) meningkat 109 *bps* menjadi 15,85%.

#### C. Permodalan

Kondisi permodalan BPR terjaga baik dengan meningkatnya CAR menjadi 22,41%. Peningkatan tersebut dikarenakan pertumbuhan modal BPR lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR-nya.

#### D. Kredit

Pada periode laporan, penyaluran kredit BPR menurun 0,03% menjadi Rp79,7 triliun. Penurunan kredit BPR tersebut dipengaruhi oleh permintaan kredit yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi yang belum kuat.

Penurunan penyaluran kredit diikuti meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 37 *bps* menjadi 6,56%. Peningkatan NPL tersebut antara lain disebabkan oleh: (i) Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah. (ii) Usaha debitur merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur yang

bersangkutan; dan (iii) Dari sisi internal bank, sistem pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sehingga bank cenderung terlambat dalam mengetahui permasalahan yang terjadi pada debitur tersebut.

#### E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama periode laporan cenderung sedikit menurun tercermin dari ROA sebesar 2,60%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penurunan pada kredit BPR. Sementara itu, BOPO BPR mengalami penurunan disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional BPR yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya.

#### 1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih dibawah *threshold* minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar 18,65%, sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dilihat dari jumlah penyalurannya, terdapat penurunan sebesar 0,17% menjadi Rp773,3 triliun. Sementara dilihat dari porsinya, penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,11%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,07%, serta pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,25%. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan NPL sebesar 25 *bps* menjadi 4,57%. Rasio NPL UMKM tertinggi terdapat pada sektor pertanian sebesar 4,49%, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan masing-masing sebesar 4,43% dan 4,26%.


**Tabel I - 4** Konsentrasi Penyaluran UMKM

Jenis	Triwulan II-2016	Share	Growth	Triwulan III-2016	Share	Growth
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>						
Baki Debet	64,227	8.29%	3.66%	63,829	8.25%	-0.62%
NPL	2,813	8.40%	3.04%	2,869	8.12%	2.01%
<b>Industri Pengolahan</b>						
Baki Debet	79,091	10.21%	3.75%	77,863	10.07%	-1.55%
NPL	3,174	9.47%	6.93%	3,320	9.40%	4.58%
<b>Perdagangan Besar dan Eceran</b>						
Baki Debet	419,701	54.18%	5.18%	418,453	54.11%	-0.30%
NPL	17,391	51.91%	1.86%	18,525	52.45%	6.52%
<b>Total Baki Debet</b>	<b>774,581</b>		<b>4.96%</b>	<b>773,298</b>		<b>-0.17%</b>
<b>Total NPL</b>	<b>33,500</b>	<b>4.32%</b>	<b>2.24%</b>	<b>35,320</b>	<b>4.57%</b>	<b>5.43%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2016

Penyebaran penyaluran UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera dengan total porsi lima provinsi terbesar sebesar 58,22%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kelima provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta (15,08%), diikuti Jawa Timur (13,52%), Jawa Barat (12,50%), Jawa Tengah (11,13%), dan Sumatera Utara (5,99%). Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,54%. Rendahnya penyaluran kredit disebabkan infrastruktur yang belum mendukung dan biaya yang relatif tinggi.

**Grafik I - 14** Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2016

Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok BUMN (54,93%), diikuti oleh kelompok BUSN (36,07%), kelompok BPD (7,15%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 1,86%.

**Tabel I - 5** Porsi UMKM Berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)


Kel. Bank	Baki Debet Juni 2016	Persentase Triwulan II 2016	Baki Debet Agustus 2016	Persentase Triwulan II 2016
BUMN	423,352	54.66%	424,734	54.93%
BPD	53,484	6.90%	55,268	7.15%
BUSN	282,844	36.52%	278,945	36.07%
KCBA dan Campuran	15,901	1.92%	14,351	1.86%
<b>Total UMKM</b>	<b>774,581</b>	<b>100%</b>	<b>773,298</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2016

#### 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Terkait Penyerapan kredit perbankan, pada periode laporan didominasi dua sektor yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (19,50%) dan sektor industri pengolahan (17,80%). Secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut mencapai 37,30% dari total kredit perbankan.

**Grafik I - 15** Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2016

Selama triwulan III-2016, penyaluran kredit per sektor ekonomi mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada sektor Badan Internasional (-74,88%), Kegiatan yang belum jelas batasannya (-10,91%), dan Pertambangan (-7,49%). Sektor pertambangan mengalami penurunan kredit yang cukup besar (20,62%, yoy). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan global, penurunan harga barang tambang di pasar internasional dan kebijakan Pemerintah mengenai larangan ekspor barang mineral mentah.


Sementara sektor lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada sektor listrik, gas, dan air (4,92%), sektor konstruksi (2,02%), sektor pertanian 0,64%), dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman (0,48%). Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit adalah sektor administrasi pemerintahan sebesar 5,76%.

**Tabel I - 6** Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II 2016 Kredit (dalam triliun rupiah)	Triwulan III 2016			Porsi	
			Kredit (dalam triliun rupiah)	Δ Kredit			
Lapangan Usaha							
			qtq	ytd	yoy		
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	266.09	267.79	0.64%	5.04%	12.49%	6.46%
2	Perikanan	9.26	9.10	-1.68%	2.91%	9.09%	0.22%
3	Pertambangan dan Penggalian	119.95	110.97	-7.49%	-17.97%	-20.62%	2.68%
4	Industri Pengolahan	745.52	738.08	-1.00%	-2.89%	-0.81	17.80%
5	Listrik, Gas, dan Air	111.13	116.60	4.92%	17.25%	24.00%	2.81%
6	Konstruksi	192.66	196.55	2.02%	13.66%	14.70%	4.74%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	819.93	808.64	-1.38%	2.04%	4.24%	19.50%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	90.76	91.19	0.48%	6.21%	11.30%	2.20%
9	Transportasi	177.59	171.88	-3.22%	-3.19%	-1.58%	4.15%
10	Perantara Keuangan	179.55	175.23	-2.40%	6.41%	8.22%	4.23%
11	Real Estate	198.24	197.92	-0.16%	7.13%	11.58%	4.77%
12	Administrasi Pemerintahan	13.69	14.48	5.76%	12.14%	18.09%	0.35%
13	Jasa Pendidikan	8.43	8.40	-0.36%	3.36%	11.73%	0.20%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.24	16.10	-0.86%	-25.05%	13.24%	0.39%
15	Jasa Kemasyarakatan	56.27	55.75	-0.92%	-3.86%	-9.33%	1.34%
16	Jasa Perorangan	2.66	2.61	-1.76%	-3.68%	-1.30%	0.06%
17	Badan Internasional	0.19	0.05	-74.88%	-56.86%	-51.87%	0.00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	12.04	10.73	-10.91%	-10.29%	-5.62%	0.26%
Bukan Lapangan Usaha							
19	Rumah Tangga	944.05	946.67	0.28%	3.32%	6.82%	22.83%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	204.04	207.54	1.71%	9.52%	7.32%	5.01%
<b>Total</b>		<b>4168.31</b>	<b>4146.29</b>	<b>-0.53%</b>	<b>2.18%</b>	<b>4.80%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2016

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) meningkat masing-masing sebesar 0,10% dan 0,47%. Di sisi lain, Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami penurunan sebesar 1,45%

**Grafik I - 16** Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2016

Penurunan penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit untuk menekan kenaikan NPL. Pertumbuhan ekonomi yang belum setinggi perkiraan sebelumnya juga mempengaruhi permintaan kredit dari industri.


## 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

### 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Peningkatan perkembangan perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia pada triwulan III-2016 sangat dipengaruhi kinerja perekonomian domestik, diantaranya program

*tax amnesty* pemerintah Indonesia dan tingkat inflasi yang terjaga serta penurunan BI *7-day Reverse Repo Rate 25 bps* menjadi 5,00% dengan suku bunga *Deposit Facility* turun 25 *bps* menjadi 4,25% dan *Lending Facility* turun 25 *bps* menjadi 5,75%. Selain itu, dari sisi perekonomian Global keputusan The Fed untuk menahan tingkat suku bunga ke level 0,50% serta kebijakan Bank of England (BoE) menurunkan suku bunga ke level 0,25% serta stimulus sebesar 100 miliar Poundsterling ke perbankan untuk mendorong perekonomian menjadi faktor pengaruh bagi peningkatan di pasar modal. Selain itu, menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp182,- menjadi Rp 12.998/USD juga mempengaruhi Pasar Modal Indonesia. Faktor-faktor tersebut membuat kinerja indeks saham dan obligasi mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 6,94% atau berada pada posisi 5.364,80

**Grafik I - 17** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (ytd)



Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 7,65% menjadi Rp5.799,22 triliun. Rata-rata nilai perdagangan, frekuensi perdagangan dan volume perdagangan per hari masing-masing mengalami peningkatan sebesar 36,58%, 16,37% dan 35,12%. Secara umum, kinerja pasar saham pada triwulan III-2016 lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2016 dimana

secara regional, IHSG menempati posisi pertama dengan pertumbuhannya sebesar 16,80% (ytd). Peningkatan IHSG juga diikuti oleh peningkatan seluruh indeks sektoral, dengan peningkatan tertinggi pada sektor pertambangan yaitu sebesar 42,85%.



**Grafik I - 18** Perkembangan Indeks Industri



**Tabel I - 7** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

Indikator (Rata-rata harian)	2015		2016	
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	5,484.16	5,707.40	5,827.91	7,959.78
Investor Asing (dalam miliar rupiah)				
Beli	1,740.80	2,682.89	2,528.81	3,451.13
Jual	2,550.93	2,615.57	2,387.30	3,087.85
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)				
Beli	3,087.71	3,024.52	3,299.11	4,508.65
Jual	2,933.23	3,091.84	3,440.61	4,871.92
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	230,188	236,976	242,989	282,768

Selama triwulan III-2016 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp21,43 triliun atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

**Grafik I - 19** Perkembangan IHSG dan Net Asing**Grafik I - 20** Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)

Secara umum kinerja Pasar Obligasi mengalami peningkatan tercermin dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar 49,66 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar 60,68 *bps*, 53,30 *bps*, dan 47,27 *bps*.

**Tabel I - 8** Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan II 2016			Triwulan III 2016		
	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	54,24	54,48	6.318	59,57	59,80	6.230
- SUN	885,06	913,16	66.221	885,87	938,43	46.694
<b>Total</b>	<b>939,30</b>	<b>967,65</b>	<b>72.539</b>	<b>945,45</b>	<b>998,23</b>	<b>52.924</b>
Repo	64,09	62,00	240	86,40	86,92	290

Pada periode laporan, volume perdagangan dan nilai perdagangan obligasi pemerintah masing-masing mengalami peningkatan sebesar 0,09% menjadi Rp885,87 triliun dan 2,77% menjadi Rp938,43 triliun. Di sisi lain, frekuensi transaksi obligasi pemerintah mengalami penurunan sebesar -29,49% menjadi 46.694 kali. Selain itu, volume dan nilai transaksi perdagangan obligasi korporasi juga masing-masing mengalami peningkatan 9,84% menjadi 59,57 triliun dan 9,77% menjadi Rp59,80 triliun. Frekuensi perdagangan mengalami penurunan sebesar -1,39% menjadi 6.230 kali.

### 1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

**Tabel I - 9** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	37
2	Penjamin Emisi Efek *)	3
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	90
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
<b>Total</b>		<b>135</b>

\*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada periode laporan terdapat empat pencabutan Perusahaan Efek (PE) sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK menjadi 135 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 24 lokasi kantor cabang sehingga dari total 648 terdapat 647 tersebar di seluruh Indonesia dan satu di Singapura.

**Tabel I - 10** Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2016	2016
	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	624	648

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 336 izin dengan rincian 308 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 28 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.814 WPPE dan 2.004 WPEE.

**Tabel I - 11** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2016		Triwulan III 2016		Izin Total s/d Triwulan III	Total Pemegang Izin
	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yg Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	252	94	152	109	308	8.814
WPEE	21	5	14	13	28	2.004
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>99</b>	<b>166</b>	<b>122</b>	<b>336</b>	<b>10.818</b>

Sesuai amanat POJK Nomor 27/POJK.04/2014, WPEE dan WPPE wajib memperpanjang izin setiap dua tahun dan dapat dilakukan paling cepat 90 hari sebelum masa izin habis. Sampai akhir periode laporan, OJK menerbitkan 197 perpanjangan izin dengan rincian 131 perpanjangan izin WPPE dan 66 perpanjangan izin WPEE.

**Tabel I - 12** Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2016		Triwulan III 2016		Izin Total s/d Triwulan III
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	
WPPE	-	-	1.063	131	131
WPEE	-	-	95	66	66
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.158</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

### 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sepanjang periode laporan, kinerja Reksa Dana menunjukkan tren positif tercermin dari nilainya Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sebesar 2,35% menjadi Rp316,72 triliun. NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap mengalami kenaikan NAB tertinggi yaitu Rp5,73 triliun (9,10%) diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi Rp4,83 triliun (6,84%), Reksa Dana Pasar Uang Rp3,55 triliun (13,17%), Reksa Dana Syariah Rp2,19 triliun (22,126%), Reksa Dana Campuran Rp1 triliun (9,10%) dan *Exchange Traded Fund* (ETF) Rp0,84 triliun (18,06%). Di sisi lain, terdapat penurunan pada Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,35 triliun (-40,70%) dan Reksa Dana Saham sebesar Rp10,52 triliun (-9,35%).

**Tabel I - 13** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
RD Pasar Uang	33,61	26,96	30,51
RD Pendapatan Tetap	55,18	62,94	68,67
RD Saham	109,31	112,41	101,89
RD Campuran	19,87	21,15	22,16
RD Terproteksi	61,35	70,57	75,40
RD Indeks	0,89	0,86	0,51
ETF	3,67	4,65	5,49
RD Syariah*	9,43	9,90	12,09
<b>Total</b>	<b>293,31</b>	<b>309,44</b>	<b>316,72</b>

\*) termasuk ETF indeks

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami penurunan sebesar 6,25% menjadi Rp19,19 triliun. Di sisi lain, jumlah kontrak RDPT mengalami kenaikan menjadi 69 RDPT yang terdiri dari 37 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp8,06 triliun dan 32 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp11,13 triliun.

**Tabel I - 14** Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	2015		2016		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksa Dana Jumlah Total NAB	1.021 251,45	1.091 271,97	1.150 293,31	1.226 309,44	1.347 316,72
RDPT Jumlah Total NAB	76 17,64	69 19,77	67 19,49	63 20,47	69 19,19
EBA Jumlah Nilai Sekuritisasi	7 2,80	7 2,59	7 2,38	7 2,13	7 1,96
EBA-SP Jumlah Nilai Sekuritisasi	-	1 0,20	1 0,20	1 0,20	2 0,70
DIRE Jumlah Total Nilai	1 0,44	1 0,53	1 0,53	1 0,56	2 0,56
KPD Jumlah Total Nilai	278 119,63	281 130,36	279 138,36	279 144,59	317 165,62

\*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dan satu izin baru KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE). OJK tidak menerbitkan surat izin baru untuk Efek Beragun Aset (EBA), sehingga EBA masih tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp1,96 triliun atau menurun sebesar 8,92%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. Selain itu, nilai dan jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) masing-masing naik sebesar 14,54% menjadi Rp165,62 triliun dan 13,62% menjadi 317 KPD.

OJK sampai akhir periode laporan telah menerbitkan 312 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

**Tabel I - 15** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	33
Reksa Dana Campuran	18
Reksa Dana Pendapatan Tetap	36
Reksa Dana Pasar Uang	21
Reksa Dana Terproteksi	170
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana ETF-Saham	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	3
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Saham	11
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi	6
<b>Total</b>	<b>312</b>

OJK juga menerbitkan 56 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 54 Reksa Dana Konvensional dan dua Reksa Dana Syariah. Rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari: 45 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 31 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, tiga Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari dan 11 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan; tiga Reksa Dana Saham dibubarkan karena dua Reksa Dana tidak terpenuhi dana kelolaan dan satu Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari; Satu Reksa Dana Pendapatan Tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK; Empat Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena NAB kurang dari Rp25 miliar dan dua Reksa Dana tidak terpenuhi dana kelolaan; Satu Reksa Dana Campuran dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK; dan Dua Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena satu Reksa Dana tidak terpenuhi dana kelolaan dan satu Reksa Dana memiliki NAB kurang dari Rp25 miliar dalam 90 hari.

**Tabel I - 16** Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2015		2016		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.776	2.811	2.864	2.932	2.959
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	18.987	19.788	20.094	20.912	21.672
Penasehat Investasi (PI)	4	4	3	3	4
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	82	83	84	84	84
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	25	26	28	30	30
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2	2

Selama periode laporan, tidak terdapat penerbitan izin maupun pencabutan izin kepada MI, APERD dan PI institusi, sehingga jumlah MI, APERD dan PI institusi tidak mengalami perubahan.

OJK mencatat bahwa pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 0,92% dan 3,63%. Selain itu, OJK memberikan satu izin PI individu sehingga jumlah PI individu menjadi empat PI.

### 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-III 2016, jumlah Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 28% dibanding triwulan I-III 2015. Terdapat penurunan nilai Penawaran Umum perdana saham sebesar 8% bersamaan dengan penurunan jumlah emisi Penawaran Umum perdana saham sebesar 2%. Disisi lain nilai Penawaran Umum Terbatas mengalami kenaikan sebesar 24% bersamaan dengan peningkatan jumlah emisi Penawaran Umum Terbatas sebesar 4% dan kenaikan nilai Penawaran Umum Efek bersifat Hutang sebesar 43% sesuai dengan peningkatan jumlah emisi Penawaran Umum Efek bersifat Hutang sebesar 59%.

**Tabel I - 17** Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I - III 2015		Triwulan I - III 2016		Triwulan III 2016	
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)
Penawaran Umum Saham (IPO)	13	10.846	12	10.670	3	6.370
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	17	42.043	21	43.754	7	7.768
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	37	50.778	53	80.959	11	23.802
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi	3	2.300	7	6.940	0	-
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	13	21.629	20	28.180	4	6.700
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	21	26.849	26	45.839	7	17.102
<b>Total Emisi</b>	<b>67</b>	<b>103.667</b>	<b>86</b>	<b>135.383</b>	<b>21</b>	<b>37.940</b>

**Tabel I - 18** Tabel Perkembangan Emiten Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan	-	1.375.287	8.000.000
2	Perdagangan	-	-	-
3	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	3.460.000
4	Real Estate dan Konstruksi	360.000	-	2.100.000
5	Sekuritas dan Investasi	-	1.319.396	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-
7	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	10.242.000
8	Agrobisnis	-	4.853.101	-
9	Industri Logam	5.166.786	-	-
10	Aneka Industri Lainnya	843.326	-	-
11	Industri Dasar	-	220.110	-
<b>Total</b>		<b>6.370.112</b>	<b>7.767.895</b>	<b>23.802.000</b>

(dalam jutaan rupiah)

**A. Penawaran Umum Perdana Saham**

Selama periode laporan, terdapat enam perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak tiga Perusahaan telah mendapat surat efektif dengan nilai sebesar Rp6.37 triliun dan tiga Perusahaan masih dalam proses.

**Tabel I - 19** Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Paramita Bangun Sarana Tbk	Real Estate dan Konstruksi	16-Sep-2016	360.000
2	PT Waskita Beton Precast Tbk.	Industri Logam	8-Sep-2016	5.166.786
3	PT Aneka Gas Industri Tbk.	Aneka Industri Lainnya	16-Sep-2016	843.326
<b>TOTAL</b>				<b>6.370.113</b>

**B. Penawaran Umum Terbatas (Right issue)**

Pada triwulan III-2016, terdapat 14 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan tujuh perusahaan telah mendapatkan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai emisi sebesar Rp7,7 triliun.

**Tabel I - 20** Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Bank Pundi Indonesia Tbk	Perbankan	29-Jul-16	649.895
2	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	5-Aug-2016	393.139
3	PT Bank MNC Internasional Tbk	Perbankan	23-Sep-16	523.956
4	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Perbankan	30-Sep-16	201.437
5	PT Pacific Strategic Financial Tbk	Sekuritas dan Investasi	30-Sep-16	926.257
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Agrobisnis	01-Sep-16	4.853.101
7	PT Berlina Tbk	Industri Dasar	14-Sep-16	220.110
<b>TOTAL</b>				<b>7.767.895</b>

**C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang**

Terkait dengan penerbitan Efek bersifat Hutang melalui Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan, selama periode laporan terdapat empat perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan tujuh Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp23,8 triliun.

**Tabel I - 21** Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang


PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Surya Semesta Internusa Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	13-Sep-2016	900.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap I	22-Sep-2016	5.000.000
3	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	20-Sep-2016	300.000
4	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	29-Sep-2016	500.000
<b>Total</b>					<b>6.700.000</b>

**Tabel I - 22** Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap II dst						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	25-Jun-15	20-21 Juli 2016	1.700.000
			PUB Sukuk Mudharabah II Tahap II			86.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	30-Mei-16	19-22 Agustus 2016	4.331.000
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	30-Jun-15	23 – 25 Agustus 2016	3.000.000
4	PT Indosat Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap IV	04-Des-14	29 & 30 Agustus 2016	3.172.000
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap IV			288.000
5	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	15-Apr-15	20 – 22 September 2016	2.125.000
6	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap VI	30-Jun-15	21 – 22 September 2016	1.500.000
7	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap II	06-Jun-16	22-23 September 2016	900.000
<b>Total</b>						<b>17.102.000</b>

#### D. Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan pada periode laporan, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja sebanyak 39,56% atau sekitar Rp13,3 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 18,88% atau sekitar Rp6,4 triliun untuk ekspansi, 1,01% atau sekitar Rp342 miliar untuk akuisisi, 19,54% atau sekitar Rp6,6 triliun untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan dan 21,01% atau sekitar Rp7,1 triliun untuk restrukturisasi.

**Grafik I - 21** Rencana Penggunaan Dana

**Tabel I - 23** Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan III-2016 Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restruk. Hutang
1	Perbankan	1.671.438	0	0	4.165.229	3.500.000
2	Perdagangan					
3	Real Estate dan Konstruksi	296.031	1.024.679	0	763.204	0
4	Asuransi dan Pembiayaan	1.767.577	0	0	4.823.214	0
5	Perhubungan dan Telekomunikasi				287.493	3.166.417
6	Sekuritas dan Investasi	0	915.000	342.000	52.555	0
7	Industri Logam	2.230.033	0	0	2.838.223	0
8	Aneka Industri Lainnya	324.546	0	0	162.273	324.546
9	Industri Dasar	77.655	0	0	45.299	92.754
10	Agrobisnis		4.650.000		203.101	
<b>Total</b>		<b>6.367.280</b>	<b>6.589.679</b>	<b>342.000</b>	<b>13.340.591</b>	<b>7.083.717</b>

(dalam jutaan rupiah)

### 1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

#### A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Pada periode laporan, OJK mengeluarkan satu Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha sebagai Biro Administrasi Efek. Selain itu, OJK melakukan penelaahan atas 39 permohonan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan menerbitkan sembilan Surat Keputusan Izin ASPM sehingga Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

**Tabel I - 24** Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2016		Jenis
	Triwulan II	Triwulan III	
Biro Administrasi Efek	11	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	19	28	Surat Perizinan

#### B. Biro Administrasi Efek (BAE)


**Grafik I - 22** Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan III 2016

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,63%, diikuti PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,54%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 17,18% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Di sisi lain, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 1,99%, PT BSR Indonesia sebanyak 3,80% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,61%.

### C. Pemeringkat Efek

Sampai akhir periode laporan, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 144 Perusahaan. Dari sisi pangsa pasar, PT Pemeringkat Efek Indonesia memeringkat 61 dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 83 perusahaan.

**Grafik I - 23** Market Share Company Rating Triwulan III 2016



Selanjutnya, dari 144 Perusahaan tersebut, sebanyak 140 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan empat Perusahaan masuk kategori *Non Investment Grade*.

**Tabel I - 25** Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)		Non Investment Grade (Perusahaan)	
	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
PT Pemeringkat Efek Indonesia	71	58	3	3
PT Fitch Ratings Indonesia	81	82	1	1
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>140</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 25 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, 12 STTD untuk Konsultan Hukum, enam STTD untuk Penilai, satu STTD untuk Notaris dan 225 STTD untuk Penilai Pemerintah. OJK juga telah menetapkan 30 Keputusan Dewan Komisioner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari satu pembatalan STTD Akuntan, enam pembatalan STTD Konsultan Hukum dan 23 pembatalan STTD Notaris. Selain itu, terdapat lima Akuntan dan dua Konsultan Hukum yang telah meninggal dunia, 10 Notaris yang Pensiun, serta terdapat dua Akuntan yang telah dicabut ijin usahanya dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

**Tabel I - 26** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
Akuntan	582	599
Konsultan Hukum	723	727
Penilai	184	190
Notaris	1526	1494
Penilai Pemerintah	21	246

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan lima Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akuntan  
FAPM-IAPI menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali dengan topik sebagai berikut:

**Tabel I - 27** Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan

No.	Judul Kegiatan	Tempat
1	Peran Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan <i>Critical Overview</i> Perkembangan SPAP Terbaru Terkait ED Standar Perikatan Asuransi dan Standar Jasa Terkait	Yogyakarta
2	<i>Workshop</i> Profesi Penunjang Untuk Akuntan Pasar Modal (37 SKP) yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI)	Jakarta

## b. Konsultan Hukum

HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 28** Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum

No.	Judul Kegiatan	Tempat
1	Perkembangan Teknologi IT & Aspek Hukum di Pasar Modal	Jakarta

## c. Penilai

FPPM-MAPPI telah menyelenggarakan satu kali Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Pasar Modal dan satu kali Pendidikan Profesi Penilai (30 SKP) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 29** Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai

No.	Judul Kegiatan	Tempat
1	Analisis & Implementasi Perhitungan Teknis Tingkat Diskonto pada Penilaian Bisnis dan Properti Dalam Penggunaan Metode DCF	Batam
2	Pendidikan Profesi (30 SKP)	Jakarta

## 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK


Pada periode laporan, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif tercermin dari total aset IKNB yang naik 3% menjadi Rp1.807,02 triliun. Industri Asuransi Konvensional, BPJS, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, dan Dana Pensiun mengalami peningkatan aset terbesar.

**Tabel I - 30** Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	765,69	803,72	842,29	872,02	910,03
2	Dana Pensiun	192,72	206,59	220,13	227,01	235,51
3	Lembaga Pembiayaan	469,90	472,94	472,52	487,30	487,99
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	142,46	147,29	153,75	161,77	166,41
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	6,04	6,04	6,81	6,81	6,81
6	Lembaga Keuangan Mikro			0,22	0,26	0,27
<b>Total Aset</b>		<b>1.576,80</b>	<b>1.636,57</b>	<b>1.695,71</b>	<b>1.755,17</b>	<b>1.807,02</b>

\*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester II 2015

Terkait dengan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan memiliki jumlah pelaku IKNB terbesar yaitu 265, diikuti oleh Dana Pensiun, industri Jasa Penunjang IKNB, Asuransi dan BPJS, Lembaga Keuangan Mikro, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

**Grafik I - 24** Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2016

#### I.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS mengalami pertumbuhan sebesar 4,4% menjadi Rp910 triliun. Peningkatan aset seiring peningkatan nilai investasi. Jumlah investasi asuransi mengalami peningkatan sebesar 6,5% menjadi Rp751,2 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan investasi pada saham untuk industri asuransi jiwa seiring dengan naiknya IHSG. Sementara itu, kenaikan investasi pada BPJS antara lain adanya kenaikan

penempatan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN), dimana hal tersebut dalam rangka memenuhi POJK No.1 tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peningkatan juga terjadi dari sisi Pendapatan premi dan klaim bruto yang masing-masing meningkat sebesar 51,7% dan 54,8% menjadi Rp243,1 triliun dan Rp153,6 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa sebesar 39,4%, diikuti oleh BPJS sebesar 34,8%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,2%, serta Asuransi Wajib sebesar 3,6%.

**Tabel I - 31** Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	316,41	329,68	347,86	363,16	383,18
	Asuransi Umum dan Reasuransi	129,49	132,56	137,67	139,41	136,70
	Asuransi Wajib	103,15	107,86	114,14	115,93	117,55
	BPJS	216,63	233,61	242,60	253,52	272,60
	<b>Jumlah</b>	<b>765,69</b>	<b>803,72</b>	<b>842,29</b>	<b>872,02</b>	<b>910,03</b>
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	268,15	283,20	297,60	313,02	332,55
	Asuransi Umum dan Reasuransi	64,44	66,15	69,00	68,16	69,13
	Asuransi Wajib	72,76	76,62	89,21	88,36	92,84
	BPJS	203,32	215,33	227,74	235,83	256,70
	<b>Jumlah</b>	<b>608,67</b>	<b>641,29</b>	<b>683,55</b>	<b>705,36</b>	<b>751,23</b>
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	78,83	102,42	27,47	61,17	95,65
	Asuransi Umum dan Reasuransi	45,52	68,02	18,20	38,02	54,04
	Asuransi Wajib	8,14	11,02	2,85	5,77	8,69
	BPJS	72,32	90,03	25,03	55,25	84,69
	<b>Jumlah</b>	<b>204,82</b>	<b>261,09</b>	<b>73,54</b>	<b>160,21</b>	<b>243,06</b>
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	49,95	66,02	17,07	36,26	58,63
	Asuransi Umum dan Reasuransi	22,72	32,51	8,21	16,67	23,96
	Asuransi Wajib	4,92	6,36	2,07	4,56	7,18
	BPJS	53,56	74,99	18,24	41,77	63,87
	<b>Jumlah</b>	<b>131,14</b>	<b>179,88</b>	<b>45,58</b>	<b>99,26</b>	<b>153,64</b>
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	250,01	258,04	270,41	287,27	302,73
	Asuransi Umum dan Reasuransi	83,01	82,54	84,88	86,72	84,43
	Asuransi Wajib	87,59	89,54	92,21	93,56	95,16
	BPJS	29,62	30,03	32,52	33,33	36,33
	<b>Jumlah</b>	<b>450,22</b>	<b>460,15</b>	<b>480,02</b>	<b>500,87</b>	<b>518,65</b>

Pada periode laporan, terdapat perubahan jumlah pelaku dikarenakan terdapat perusahaan yang melakukan merger sehingga jumlah perusahaan asuransi, BPJS, dan reasuransi berjumlah 136 perusahaan.

Catatan:

**Tabel I - 32** Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	27	27	27
	c. Patungan	22	22	22	22	22
	<b>Sub Total</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	58	58	58	58	58
	c. Patungan	15	15	15	15	15
	<b>Sub Total</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
3	Reasuransi	5	6	6	6	5
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>136</b>

**Tabel I - 33** Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
GDP (miliar Rupiah)	11.312.665	11.312.665	11.540.789	11.540.789	11.540.789
Premi Bruto (miliar Rupiah)	283.411	258.585	273.412	291.127	303.494
Jumlah Penduduk (juta)	255	255	257	257	257
Penetrasi	2,51%	2,29%	2,37%	2,52%	2,63%
Densitas (ribu Rupiah)	1.111,42	1.014,06	1.063,86	1.132,79	1.180,91

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan Agustus 2016 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per 31 Desember 2015.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 4,2% menjadi Rp1.180,91. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,63% atau naik 0,11%.

**Tabel I - 34** RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
Asuransi Jiwa	499,9%	534,8%	538,7%	527,6%	531,3%
Asuransi Umum dan Reasuransi	269,8%	282,7%	253,5%	265,1%	268,6%

Sampai dengan periode laporan, rata-rata RBC industri asuransi jiwa meningkat 3,7% menjadi sebesar 531,3%. Di sisi lain RBC Asuransi Umum naik 2,5% menjadi 268,6%. Namun demikian, RBC kedua jenis industri asuransi tersebut masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%.

#### I.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan aset dan nilai investasi Dana Pensiun masing-masing sebesar 3,74% menjadi Rp235,51 triliun dan 4,31% menjadi Rp226,80 triliun.


**Tabel I - 35** Distribusi Aset Industri Dana Pensiun  
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
DPPK-PPMP	128,60	136,45	142,54	144,72	148,31
<i>Growth</i>	-4,98%	6,11%	4,46%	1,53%	2,48%
DPPK-PPIP	20,84	22,12	23,36	25,55	26,56
<i>Growth</i>	-2,89%	6,12%	5,62%	9,39%	3,96%
DPLK	43,28	48,03	54,23	56,74	60,64
<i>Growth</i>	3,10%	10,97%	12,92%	4,63%	6,87%
<b>TOTAL ASET (triliun rupiah)</b>	<b>192,72</b>	<b>206,59</b>	<b>220,13</b>	<b>227,01</b>	<b>235,51</b>
<i>Growth</i>	-3,05%	7,20%	6,55%	3,13%	3,74%

**Tabel I - 36** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun  
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
DPPK-PPMP	122,26	130,02	135,60	136,82	141,07
<i>Growth</i>	-5,26%	6,34%	4,29%	0,90%	3,10%
DPPK-PPIP	20,40	21,69	22,87	24,95	25,93
<i>Growth</i>	-3,07%	6,30%	5,44%	9,11%	3,93%
DPLK	42,62	47,36	53,14	55,66	59,81
<i>Growth</i>	5,29%	11,12%	12,22%	4,73%	7,45%
<b>TOTAL INVESTASI (triliun rupiah)</b>	<b>185,28</b>	<b>199,06</b>	<b>211,61</b>	<b>217,43</b>	<b>226,80</b>
<i>Growth</i>	-2,78%	7,44%	6,30%	2,75%	4,31%

**Grafik I - 25** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan III 2016



**Tabel I - 37** Portofolio Investasi Dana Pensiun  
(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1	Surat Berharga Negara	32,48	35,60	43,98	48,11	51,78
2	Tabungan	0,22	0,15	0,17	0,24	0,32
3	Deposito on call	0,99	1,55	1,75	1,25	1,45
4	Deposito Berjangka	54,97	59,60	59,54	54,73	56,91
5	Sertifikat Deposito	0,03	0,03	0,03	0,72	0,85
6	Saham	24,09	27,17	28,43	29,18	29,98
7	Obligasi	41,57	42,92	44,54	47,44	49,08
8	Sukuk	1,61	1,78	1,75	2,25	1,84
9	Reksa Dana	11,71	13,01	13,41	14,24	13,87
10	KIK EBA	0,20	0,20	0,18	0,18	0,51
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,14	0,15	0,16	0,14	0,14
12	Penempatan langsung pada Saham	6,80	6,65	6,86	7,69	7,58
13	Tanah	2,65	3,33	3,40	3,37	3,35
14	Bangunan	1,48	1,55	1,62	2,03	2,11
15	Tanah dan Bangunan	6,32	5,36	5,79	5,87	5,96

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara, Obligasi, dan Saham. Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 253 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 38** Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
DPPK PPMP	192	190	188	186	184
DPPK PPIP	47	45	45	44	43
DPLK	25	25	25	25	25
<b>JUMLAH</b>	<b>264</b>	<b>260</b>	<b>258</b>	<b>255</b>	<b>252</b>


Selama periode laporan, terdapat dua pembubaran DPPK PPMP dan satu pembubaran DPPK PPIP.

### I.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

#### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan menurun masing-masing sebesar 0,4% dan 1,2%. Di sisi lain, Ekuitas Perusahaan Pembiayaan naik 2,3%.

**Grafik I - 26** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Triliun Rupiah)

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

#### B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan


Selama periode laporan terdapat dua perusahaan yang mendapatkan izin usaha baru sehingga jumlah perusahaan pembiayaan menjadi 201 perusahaan. Berdasarkan total aset, 73 perusahaan pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan 128 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

#### C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Di tengah penurunan aset industri pembiayaan, kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan dengan meningkatnya

piutang pembiayaan 0,3% menjadi Rp1,2 triliun. Komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha dengan proporsi masing-masing sebesar 70,3% dan 26,6%. Kenaikan piutang pembiayaan terbesar berasal dari jenis pembiayaan konsumen yang tumbuh 0,7% menjadi Rp263 triliun. Bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor Rumah Tangga (lain-lain) mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 48%. Sementara itu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan piutang pembiayaan terbesar adalah dari sektor Perdagangan yang naik sebesar 15,31% menjadi Rp46,4 triliun.

**Grafik I - 27** Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

**Tabel I - 39** Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor ekonomi	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
Pertanian	13,75	13,53	13,58	14,27	14,20
Pertambangan	18,77	16,57	15,49	13,69	13,31
Industri Pengolahan	24,04	24,22	24,17	25,09	26,06
Listrik	30,57	26,13	28,45	27,64	28,82
Konstruksi	9,65	9,19	8,80	8,76	8,64
Perdagangan	32,83	35,40	37,31	40,22	46,38
Pengangkutan	22,25	19,06	20,74	20,36	20,19
Jasa Dunia Usaha	31,34	30,64	35,38	35,89	29,05
Jasa Sosial	13,38	13,67	13,48	14,05	16,93
Lain-Lain	190,69	190,83	183,26	189,38	187,00
<b>Jumlah</b>	<b>387,26</b>	<b>379,25</b>	<b>380,66</b>	<b>389,34</b>	<b>390,58</b>

## D. Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

**Tabel I - 40** Jumlah Dana Pensiun

Uraian	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
FAR (%)	83,63%	85,33%	86,01%	85,83%	86,44%
NPF (%)	1,54	1,45	1,56	2,20	2,22
Gearing Ratio (kali)	3,35	3,19	3,06	3,14	3,03

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada 86,4% atau masih dalam batas ketentuan minimum 40%. Di sisi lain, kualitas piutang pembiayaan (NPF) berada level 2,22%. Sementara itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,03 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

## E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Labanya industri perusahaan mengalami kenaikan sebesar 42,4% menjadi Rp7,7 triliun.

## F. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan sebesar Rp238,42 triliun dengan komposisi, 53,37% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 28,07%, sedangkan Yen Jepang 18,56%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


## I.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura sebagai berikut:

### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura naik masing-masing sebesar 5,7% 8,2% dan 2,6% menjadi Rp11 triliun, Rp6,2 triliun dan Rp4,8 triliun

**Grafik I - 28** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)




### B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Terdapat satu pemberian izin Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura berjumlah 66 perusahaan, dengan empat perusahaan menjalankan kegiatan dengan prinsip Syariah.

### C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan tercatat naik 3,6% menjadi Rp8,3 triliun dengan proporsi terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil sebesar 69,4% dengan nilai Rp5,8 triliun.

**Grafik I - 29** Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)



**Tabel I - 41** Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)


Sektor ekonomi	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	0,47	0,49	0,57	0,64	0,62
Pertambangan	0,49	0,54	0,56	0,51	0,52
Perindustrian	0,36	0,34	0,41	0,48	0,47
Konstruksi	0,46	0,46	0,57	0,56	0,56
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2,00	1,89	2,20	2,66	2,72
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	0,34	0,33	0,31	0,31	0,33
Jasa Pendukung Bisnis	0,33	0,35	0,32	0,39	0,43
Jasa Sosial dan Masyarakat	0,99	1,01	0,95	0,96	0,99
Lain-Lain	1,57	1,60	1,69	1,68	1,83
<b>Jumlah</b>	<b>7,01</b>	<b>7,01</b>	<b>7,58</b>	<b>8,19</b>	<b>8,49</b>

### D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 95,6%, 75,9%, 1,89%, dan 4,32%. Kenaikan BOPO disebabkan naiknya pendapatan operasional sebesar 50,7% menjadi Rp0,9 triliun. Sedangkan beban operasional naik sebesar 54,2% menjadi Rp0,8 triliun. Penurunan IFAR disebabkan peningkatan jumlah pembiayaan/penyertaan diiringi juga dengan kenaikan pada rupa-rupa aktiva sebesar 313,9% atau dari Rp0,11 triliun menjadi Rp0,44 triliun. Di sisi lain, ROA dan ROE mengalami penurunan masing-masing 2,20% dan 4,89%.


### E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman sebesar Rp3,57 triliun.

**Grafik I - 30** Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)

#### I.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp44,28 triliun dan total liabilitas Rp15,60 triliun. Total aset mengalami kenaikan sebesar 4,2% menjadi Rp44,28 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset terbesar terjadi pada infrastruktur jalan yang naik 32,73% menjadi Rp4,48 triliun. Peningkatan tersebut seiring program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

**Grafik I - 31** Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)**Tabel I - 42** Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
Infrastruktur Air Minum	0,26	0,26	0,16	0,19	0,23
Infrastruktur Jalan	1,84	2,81	3,06	3,3	4,38
Infrastruktur Ketenagalistrikan	2,69	11,03	10,92	11,52	11,42
Infrastruktur Lainnya	3,84	4,82	4,88	5,15	5,88
Infrastruktur Minyak & Gas Bumi	1,32	1,75	1,71	1,85	1,77
Infrastruktur Telekomunikasi	1,03	1,34	1,33	1,46	0,70
Infrastruktur Transportasi	0,85	1,18	1,13	1,54	2,60
<b>Total</b>	<b>11,83</b>	<b>23,19</b>	<b>23,19</b>	<b>25,02</b>	<b>26,98</b>

#### I.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus


Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Total Aset LJKK naik 2,9% menjadi Rp166,4 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 32** Pertumbuhan Aset LJK (dalam Triliun Rupiah)

### A. Perusahaan Penjaminan


Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 2,9% menjadi Rp14,24 triliun.

**Grafik I - 33** Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



*Outstanding* penjaminan selama triwulan III-2016 mengalami kenaikan sebesar 10,5% menjadi Rp128,6 triliun. Peningkatan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif yang meningkat sebesar 20,4% sedangkan *outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 1,5%. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.


**Grafik I - 34** *Outstanding* Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



### B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 2,2% menjadi Rp92,04 triliun.

**Grafik I - 35** Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan sebesar Rp83,69 triliun atau turun 2,2% dengan komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp71,26 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp12,44 triliun.

**Grafik I - 36** Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)




### C. Sarana Multigriya Finansial

Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Program peningkatan kapasitas dan


kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi Rp8,39 triliun.

**Grafik I - 37** Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



Penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT SMF yang sampai dengan periode laporan, total aset PT SMF (Persero) naik 7,2% menjadi Rp12,52 triliun. Kenaikan aset tersebut antara lain terjadi karena penempatan investasi pada deposito yang naik 37,6% menjadi Rp3,4 triliun.


**Grafik I - 38** Pertumbuhan Aset SMF (dalam Triliun Rupiah)



#### D. Pegadaian


PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Pada periode laporan, OJK mencatat total aset PT Pegadaian (Persero) tercatat naik 3% menjadi Rp45,56 triliun.

**Grafik I - 39** Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam Triliun Rupiah)



*Outstanding* pinjaman yang disalurkan sebesar Rp34,6 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5,29%. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional naik sebesar 4,8%, sedangkan untuk *outstanding* syariah naik sebesar 7,9%.

**Grafik I - 40** Outstanding Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam Triliun Rupiah)



#### I.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan

per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan III-2016 mengacu kepada data laporan keuangan semester I-2016. Total aset meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dengan peningkatan sebesar Rp0,44 triliun atau naik 6,46%. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan sebesar Rp0,08 triliun dibandingkan semester II-2015.

**Tabel I - 43** Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1.	Total Aset	6,04	6,04	6,81	6,81	7,25
2.	Total Liabilitas	4,25	4,25	4,84	4,84	5,12
3.	Total Modal Sendiri	1,80	1,80	1,97	1,97	2,13
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,01	1,14	1,14	1,06
5.	Total Laba Rugi	0,34	0,34	0,24	0,24	0,26

Selama periode laporan, OJK mencabut satu izin perusahaan pialang asuransi dan pemberian dua izin usaha perusahaan pialang reasuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 235 perusahaan.

**Tabel I - 44** Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1.	Pialang Asuransi	163	166	169	169	168
2.	Pialang Reasuransi	36	37	38	38	40
3.	Perusahaan Agen Asuransi	- *	- *	- *	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	28	28	28	27	27
5.	Konsultan Aktuaria	- *	- *	- *	- *	- *
	<b>Jumlah</b>	<b>227</b>	<b>231</b>	<b>235</b>	<b>234</b>	<b>235</b>

\*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.

#### I.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sebanyak 89 LKM dengan total aset sebesar Rp274,85 miliar.

**Tabel I - 45** Jumlah LKM


No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1.	Konvensional	8	15	31	67	76
	Koperasi	8	15	19	51	59
	PT	-	-	12	16	17
2.	Syariah	-	5	11	12	13
	Koperasi	-	5	11	12	13
	PT	-	0	0	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>89</b>

**Tabel I - 46** Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016
1.	Aset	2,99	45,46	220,14	255,38	275,00
2.	Liabilitas	1,74	36,41	142,32	164,61	173,64
3.	Dana Syirkah Temporer	-	2,6	18,13	18,13	18,54
4.	Ekuitas	1,24	6,45	59,69	72,64	82,82
5.	Penempatan Dana	0,12	13,47	35,31	41,33	46,78
6.	Pinjaman Yang Diberikan	2,52	23,30	142,75	168,59	180,92
7.	Simpanan/Tabungan	1,74	31,78	123,70	142,49	148,87
8.	Pinjaman Yang Diterima	-	3,54	10,23	12,49	14,65
9.	Labarugi	-	0,33	(21,50)	(29,07)	(29,15)

# Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Bab II





# Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

## II

## 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

### 2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Pada periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK terkait pengaturan pengawasan terintegrasi yaitu POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Penerbitan peraturan ini merupakan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan LJK yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. Pokok-pokok pengaturan POJK tersebut antara lain: Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan OJK adalah disetujui atau tidak disetujui dengan jangka waktu penetapan 30 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### 2.1.2 Pengaturan Bank

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan dilakukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif. Kegiatan pengaturan sektor perbankan pada periode laporan adalah sebagai berikut:

#### A. Penetapan Peraturan

OJK menerbitkan tiga POJK, dan 13 SEOJK. Dari 13 SEOJK tersebut, delapan diantaranya merupakan SEOJK hasil konversi dari SEBI. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut adalah sebagai berikut:

- **POJK Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)**

Penerbitan peraturan ini merupakan wujud dukungan OJK terhadap program *tax amnesty*. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Bank untuk dapat menerima nasabah peserta program *tax amnesty* baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan. Adapun pokok-pokok pengaturan tersebut antara lain: prinsip-prinsip bank yang akan melakukan kegiatan *Trust*; mekanisme dan cakupan dalam pelaksanaan kegiatan *Trust* baik yang bersifat konvensional maupun syariah; dan pencatatan kegiatan *Trust* oleh bank.

- **POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Laporan Publikasi Bank**

Penyempurnaan ketentuan ini merupakan tindak lanjut atas hasil analisis *gap* antara ketentuan *existing* dengan standar pengaturan Basel khususnya Pillar 3 Basel II dan Basel III dalam rangka pemenuhan *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP). Perubahan yang ditetapkan antara lain mencakup: (i) Informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi Bank yang semula hanya diumumkan pada Laporan Publikasi Tahunan (LT) menjadi diumumkan pula pada Laporan Publikasi Triwulanan (LPT) posisi Juni; (ii) Penambahan pengungkapan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) pada LPT; serta (iii) Penambahan pengungkapan informasi dan/atau fakta material.

- **POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum**

Penyempurnaan peraturan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 dan harmonisasi dengan standar internasional. Perubahan yang ditetapkan antara lain mencakup: (i) Peningkatan kualitas instrumen permodalan Bank melalui penyempurnaan persyaratan instrumen modal disetor, modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*); serta (ii) Penyempurnaan komponen dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

- **SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank**

SE ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pokok pengaturan yang diatur dalam SE ini antara lain: (i) Pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan; (ii) Faktor penilaian kemampuan dan kepatutan; (iii) Persyaratan administratif bagi calon PSP; dan (iv) Persyaratan administratif bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

- **SEOJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum**

SE ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (POJK Remunerasi) yang dimaksudkan untuk memberikan panduan lebih lanjut bagi Bank dalam menerapkan POJK Remunerasi. Pokok pengaturan yang diatur dalam SE ini antara lain: Metode penetapan *material risk takers* (MRT) dan Metode penanguhan Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi MRT.

- **SEOJK Nomor 41/SEOJK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito**

SE ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank. Adapun pokok pengaturan yang ditetapkan antara lain: persyaratan penerbitan sertifikat deposito, tata cara permohonan persetujuan penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat, bukti penerbitan sertifikat deposito serta penerapan program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- **SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar**

SE ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. SE ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional yang sejalan dengan perkembangan standar internasional. Adapun pokok pengaturan yang ditetapkan antara lain mengenai: cakupan dan tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar, teknik mitigasi risiko kredit dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan pendekatan standar, dan mekanisme pelaporan.

- **SEOJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional**

SE ini mengatur pedoman pengisian laporan publikasi, adapun antara lain: Perubahan format laporan perhitungan KPMM; Penambahan format pengungkapan LCR; Penambahan pengungkapan kualitatif Risiko Kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk/CCR*) pada risiko kredit; dan Penambahan Pengungkapan *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* pada risiko pasar.

- Selain SEOJK di atas, terdapat delapan SEOJK dalam rangka konversi yaitu:

- a) SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar

- b) SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- c) SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*
- d) SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti
- e) SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- f) SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- g) SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Peringkat dan Peringkat yang diakui OJK
- h) SEOJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMMBU dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

## **B. Pengaturan dalam Proses Legal Review**

Selama periode laporan, terdapat tiga RPOJK konversi ketentuan Bank Indonesia yang masih dalam proses penyusunan yaitu:

- a) RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
- b) RPOJK tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, dan
- c) RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

Selain itu, OJK juga melakukan penyusunan peraturan terkait pengaturan BPR, sebagai berikut:

- a. RPOJK tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS
- b. RPOJK tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Menjadi Bank

Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- c. RPOJK dan SEOJK tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS
- d. Konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang BPR

### 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

#### A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

Sampai akhir periode laporan, OJK menerbitkan empat POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor Pasar Modal, yaitu:

1. POJK
  - a. **POJK No. 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak**

POJK ini merupakan bentuk komitmen konkret OJK untuk mendukung kebijakan nasional tentang Pengampunan Pajak. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan Pengampunan Pajak, relaksasi kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi RDPT pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama, relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD), dan lainnya.

- b. **POJK No. 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**

POJK ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan di industri pengelolaan investasi, mendukung terintegrasinya data transaksi produk investasi dan data transaksi aset dasar industri pengelolaan investasi serta terciptanya sentralisasi data

investor di industri pengelolaan investasi yang terpadu. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain penyedia S-INVEST, prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST, larangan dan kewajiban penyedia S-INVEST.

- c. **POJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

POJK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Tahunan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan. Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain kewajiban Direksi untuk menyusun Laporan Tahunan, ketentuan bentuk Laporan Tahunan, ketentuan substansi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, dan jangka waktu penyampaian laporan.

- d. **POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

POJK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik dari sisi penerbit atau Manajer Investasi maupun dari sisi investor terkait penerbitan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan memberikan pengaturan kewajiban pemenuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam DIRE Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain kewajiban Pihak yang melakukan penerbitan, persyaratan, serta bentuk dan isi Prospektus DIRE Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2. SEOJK

- a. **SEOJK No. 35/SEOJK.04/2016 tentang Penawaran Tender Wajib Sebagai Akibat Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak**

Tujuan penerbitan SEOJK ini, untuk memberikan penegasan bahwa terungkapnya Wajib Pajak sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka yang terjadi karena pelaksanaan program Pengampunan Pajak merupakan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1. adapun pokok-pokok yang diatur antara lain pengecualian bagi Wajib Pajak yang terungkap sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka karena pelaksanaan program Pengampunan Pajak dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi dan Penawaran Tender Wajib.

b. **SEOJK No. 36/SEOJK.04/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan**

SEOJK ini bertujuan untuk memberi penegasan mengenai SAK yang harus diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan aset menara telekomunikasi yang disewakan. Pokok pengaturannya yaitu mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan, sehingga perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan mengikuti SAK yang berlaku. Dengan adanya ini RSEOJK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri Pasar Modal yaitu memberikan kepastian bagi industri terkait dengan SAK yang berlaku.

c. **SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik**

SEOJK ini mengatur mengenai pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan, penyajian Laporan Tahunan dalam bentuk dokumen cetak, dan pengaturan mengenai rincian muatan isi Laporan Tahunan.

**B. Pengaturan dalam Proses Penyempurnaan/Legal Review**

Selama periode laporan, OJK melakukan proses penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang mengatur Pasar Modal yaitu:

- 1) RPOJK Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek
- 2) RPOJK Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
- 3) RPOJK Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian
- 4) RPOJK Reksa Dana Target Waktu.
- 5) RPOJK Pedoman Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
- 6) RPOJK Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajer Investasi
- 7) RPOJK Penggabungan dan Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

**2.1.4 Pengaturan IKNB**

**A. Peraturan Yang Telah Ditetapkan**

Selama periode laporan OJK menerbitkan satu POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor IKNB, yaitu:

- 1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Penerbitan peraturan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun peraturan tersebut mengatur mengenai permodalan,

persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan, pelaporan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengawasan dan pemeriksaan Perusahaan Pergadaian, dan pengenaan sanksi bagi Perusahaan Pergadaian yang melanggar ketentuan tersebut.

- 2) SEOJK nomor 29/SEOJK.05/2016 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank

SE ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank.

Adapun pokok-pokok pengaturan antara lain: Bentuk Permohonan Pendaftaran, Persetujuan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu, Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar, dan Pengunduran Diri; Bentuk Dan Batas Waktu Penyampaian Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai; Program Pendidikan Berkelanjutan dan Asosiasi Profesi serta Tata Cara Penyampaian Permohonan dan Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai Kepada OJK.

- 3) SEOJK nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

SE ini merupakan petunjuk pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dimana peraturan induknya yakni POJK nomor 27 tahun 2016 mengatur secara terintegrasi pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi seluruh

Lembaga Jasa Keuangan. SE ini mengatur mengenai cakupan, tata cara pelaksanaan termasuk dokumen dan format yang harus disampaikan dalam pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan beserta mekanisme sanksi.

- 4) SEOJK nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*)

SE SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. SE ini merupakan salah satu payung hukum perizinan terintegrasi untuk persetujuan *bancassurance* yang melibatkan sektor IKNB dan Perbankan. SE ini mengatur saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank.

## B. Peraturan Dalam Proses *Legal Review*

Selama periode laporan, OJK melakukan proses penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang mengatur sektor IKNB yaitu:

- 1) RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 2) RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3) RPOJK tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- 4) RPOJK tentang Perizinan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- 5) RPOJK tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 6) RPOJK perubahan atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank


## Dukungan OJK Terhadap Program Tax Amnesty

Dalam upaya mendukung penerapan Undang-Undang RI No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, OJK Menerbitkan dua POJK yaitu **POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.** Kedua POJK ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* melalui Perbankan dan Pasar Modal

POJK No. 25/POJK.03/2016 merupakan landasan hukum bagi Bank untuk dapat menerima nasabah peserta *tax amnesty* baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan. Dana repatriasi yang masuk baik dari dalam dan luar negeri, ditempatkan oleh Pemerintah di 77 bank persepsi sebagai penerima uang tebusan amnesti pajak, yang terdiri dari 52 bank umum dan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Masuknya dana repatriasi dapat melalui kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trust*). Kegiatan ini merupakan kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta *trust* berdasarkan perjanjian tertulis antara bank sebagai penerima dan pengelola harta *trust* (*trustee*) dengan penitip harta *trust* (*settlor*) untuk kepentingan penerima manfaat. Kegiatan *trust* wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari *Settlor*. Bank yang ditunjuk pemerintah bertindak sebagai agen pembayar (*paying agent*) dengan kegiatan sebagai berikut: (i) Membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama *Settlor*, (ii) Menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening *Settlor*, (iii) Melakukan pembayaran dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary* dan/atau pihak lain, (iv) Mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening *Settlor*, dan/atau (v) Melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar (*paying agent*).

Pada Industri Pasar Modal, POJK Nomor 26/POJK.04/2016 merupakan bentuk komitmen konkret OJK untuk mendukung kebijakan

nasional Pengampunan Pajak melalui Pasar Modal serta memberikan landasan hukum yang kokoh serta mampu menjawab beberapa *concern* masyarakat tentang produk investasi di Bidang Pasar Modal sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Pokok-pokok isi POJK tersebut adalah sebagai berikut: (i) Penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan Pengampunan Pajak; (ii) Relaksasi kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama; (iii) Relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar; (iv) Selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan pada Perusahaan Sasaran atau Portofolio Efek, Manajer Investasi yang mengelola RDPT diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 10% dari NAB serta KPD diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 25% dari dana Nasabah KPD; (v) Penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi *Real Estate*, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP); (vi) Produk investasi di bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah; (vii) POJK ini memberikan keleluasaan bagi Pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di Pasar Modal, meskipun jangka waktu wajib (*holding period*) yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berakhir; (viii) Batas waktu penempatan dana pada deposito bagi RDPT yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran yang semula paling lama enam bulan diperpanjang menjadi paling lama satu tahun sejak RDPT dicatatkan.



## 2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

### 2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK melakukan pengkinian KYFC (*Know Your Financial Conglomerates*) oleh 20 Grup Konglomerasi Keuangan serta menyusun *Integrated Risk Rating (IRR)* dan *Integrated Supervisory Plan (ISP)* 6 Grup Konglomerasi keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan diskusi mengenai penetapan cakupan struktur Konglomerasi Keuangan, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi serta pelaksanaan koordinasi pemeriksaan terintegrasi dengan 6 grup konglomerasi.

### 2.2.2 Pengawasan Perbankan

#### A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

OJK wajib melakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Selama triwulan III-2016, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 699 bank yang terdiri dari 668 kantor pusat dan 220 Kantor Cabang. Dari 699 bank, 616 adalah kantor BPR dan BPRS dan 83 adalah kantor BUK dan BUS. Jumlah ini belum mencakup perbankan syariah yang berada di bawah pengawasan kantor pusat.

OJK juga melakukan pengawasan khusus, dimana Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Selama periode laporan, OJK melakukan 819 subjek pemeriksaan khusus terhadap BUK dan BPR dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan APU/PPT, setoran modal, aktivitas operasional, aktivitas treasuri, *joint audit*, GCG, penetapan pencabutan, teknologi dan informasi, *fraud*, serta pemeriksaan kesiapan rencana bank devisa.

**Tabel II - 1** Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan III-2016
APU PPT	698
Suku Bunga	-
Setoran Modal	36
Aktivitas Operasional	37
Teknologi dan Informasi	5
Aktivitas Treasuri	4
<i>Joint Audit</i>	1
GCG	4
<i>Fraud</i>	3
Penetapan Pencabutan	2
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	1
Lainnya	28
<b>TOTAL</b>	<b>819</b>

Sumber: OJK

#### B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Selama triwulan III-2016, OJK menyetujui berbagai variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank, dimana untuk BUK dan BPR, produk dan aktivitas baru yang diterbitkan mencapai 114 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana, *bancassurance*, dan *E-Banking*.

**Tabel II - 2** Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan III-2016

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan III-2016
Reksadana	39
<i>Bancassurance</i>	41
E-banking	8
Perkreditan/Pembiayaan	1
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	6
Pendanaan	7
APMK	1
Bank Devisa	1
<i>Refferal Retail Brokerage</i>	1
Lainnya	9
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>

Sumber: OJK

### C. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan inklusif (LAKU PANDAI)

Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan III-2016 mencapai 160.489 agen (159.521 agen perorangan dan 968 outlet badan hukum). Sementara itu, jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp93,79 milyar dan 1.948.995 nasabah. Dari 159.521 agen Laku Pandai tersebut, sebesar 68,92% tersebar di wilayah pulau Jawa, 16,41% di pulau Sumatera, 5,54% di pulau Sulawesi, 3,57% di pulau Kalimantan, 2,2% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3,34% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

**Tabel II - 3** Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2016


Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
159.521	968

Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
1.948.995	Rp93,79 milyar

Sumber: OJK

**Grafik II - 1** Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan III-2016




Cakupan layanan terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.

### D. Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)


Sejak 2015, OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING). Program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Kualitas kredit yang disalurkan untuk program JARING meningkat dari periode sebelumnya tercermin dari NPL kredit maritim yang menurun menjadi 6,51%. Peningkatan kualitas kredit tersebut disumbang oleh turunnya NPL pada jasa sarana produksi perikanan laut, budidaya biota air tawar, dan jasa pendukung lainnya, seperti konstruksi pelabuhan, industri pembuatan kapal, dan jasa angkutan. Sementara untuk kualitas kredit untuk penangkapan dan perdagangan mengalami peningkatan.

Grafik II - 2 Pembiayaan Program JARING



Grafik II - 3 Jumlah &amp; NPL Pembiayaan Program JARING



Tabel II - 4 NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
Penangkapan	2,76	2,55	2,77
Budidaya	3,40	3,37	2,63
Jasa Sarana Produksi	5,82	6,76	2,68
Industri Pengolahan	0,34	1,59	1,58
Perdagangan	2,07	2,03	2,11
Pendukung	7,77	8,52	7,92

Sumber: OJK

## E. Penegakan Kepatuhan Bank

### 1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*).

Pada periode laporan tidak terdapat pengurus/pengelola dan pegawai bank yang menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Terkait *database track record* (TR), OJK menambahkan 21 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 5** Jumlah *Track Record*


Objek <i>Track Record</i>	Jumlah Input TR
Pemegang Saham	1
Dewan Komisaris	2
Direksi	4
Pejabat Eksekutif	5
Non Pejabat Eksekutif	10
TOTAL	22

Sumber: OJK


## 2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 23 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada 11 kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Dari hasil tindak lanjut tersebut, telah dilakukan investigasi pada 12 PKP yang terjadi di empat kantor bank (satu bank umum dan tiga kantor BPR) dan 11 PKP lainnya di tujuh kantor bank (tiga bank umum dan empat kantor BPR) dikembalikan untuk dapat dilakukan tindak lanjut pengawasan (*supervisory action*).

Selama periode laporan, OJK menangani dugaan tindak pidana terkait kredit sebesar, 61% diikuti 27% terkait penyalahgunaan dana, 8% terkait *window dressing* dan 4% terkait pengadaan asset. Adapun jumlah pelaku yang diduga melakukan Tipibank sebanyak satu pemegang saham, dua Komisaris, 14 Direksi, 13 Pejabat Eksekutif dan tiga Karyawan. Selanjutnya OJK telah melimpahkan satu PKP ke fungsi penyidikan sebagai bentuk tindak lanjut penegakan hukum.

**Grafik II - 4** Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan III-2016

Sumber: OJK

**Grafik II - 5** Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank pada Triwulan III-2016

Sumber: OJK

## F. Kelembagaan Bank Umum

### 1) Perizinan

Pada triwulan III-2016, OJK menyelesaikan 145 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari perubahan nama, pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status.

Perubahan nama terjadi pada PT Bank Pundi Indonesia Tbk yang berubah menjadi PT BPD Banten Tbk. Sementara itu, perubahan perizinan lainnya didominasi oleh

penutupan kantor (33,79% - 49 perizinan), diikuti perubahan status kantor (28,28% - 41 perizinan), pemindahan alamat kantor (24,83% - 36 perizinan), dan pembukaan kantor (12,41% - 18 perizinan).

**Tabel II - 6** Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	3
b.	Kantor Cabang (KC)	6	2
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	7	8
d.	Kantor Fungsional (KF)	3	5
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	1	5
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	20	40
e.	Kantor Fungsional (KF)	6	4
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	3	1
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	4
c.	Kantor Cabang (KC)	6	4
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	24	27
e.	Kantor Fungsional (KF)	3	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	12	22
	- KK menjadi KCP	17	13
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	4	4
	- KCP ke KF/KK	-	2
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	1
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin bank Devisa	1	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>145</b>

Sumber: LKPBU, September 2016

## 2) Jaringan Kantor

Selama periode laporan, terdapat peningkatan 1.548 jaringan kantor menjadi


133.734 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 1.630. Sedangkan untuk KCP dalam negeri mengalami pengurangan terbesar sebanyak 85 kantor.

**Tabel II - 7** Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Perubahan Δ
Kantor Pusat Operasional	53	52	(1)
Kantor Pusat Non Operasional	56	55	(1)
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	-
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	157	161	4
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,863	2,868	5
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	32	33	1
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17,041	16,956	(85)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10,652	10,660	8
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1,699	1,672	(27)
Payment Point	1,665	1,660	(5)
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1,456	1,475	19
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	24	24	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	96,476	98,106	1,630
<b>TOTAL</b>	<b>132,186</b>	<b>133,734</b>	<b>1,548</b>

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa sebanyak 85.311 jaringan kantor (63,79%), diikuti pulau Sumatera 22.139 (16,55%), Sulampua 10.879 (8,13%), Kalimantan 8.514 (6,37%), dan Bali-NTB-NTT 6.891 (5,15%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar berada di pulau Jawa yaitu bertambah 935 jaringan kantor.

**Grafik II - 6** Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia Triwulan III-2016

Sumber: LKPBU

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan III-2016, terdapat 66 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari empat Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 24 anggota Dewan Komisaris dan 38 anggota Direksi. Dari 66 yang lulus proses wawancara tersebut, 59 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus, yang mencakup *carry over* dari triwulan sebelumnya.

**Tabel II - 8** FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan III-2016

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Tri-wulan III - 2016
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	4	0	2	0	0	6
Dewan Komisaris	24	4	17	4	3	52
Direksi	38	4	40	3	3	88
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>146</b>

Sumber: OJK

**G. Kelembagaan BPR**

## 1) Perizinan

Pada periode laporan terdapat tiga permohonan perizinan BPR yang telah diselesaikan, dan dua pencabutan izin usaha BPR terhadap PT BPR Mitra Dana dan PT BPR Artha Dharma.


**Tabel II - 9** Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
Pendirian BPR	6	3
Merger BPR	2	0
Konsolidasi BPR	0	0
Pencabutan Izin Usaha	3	2
Konversi Syariah	0	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

Sumber: SIMWAS BPR, September 2016

## 2) Jaringan Kantor

Selama periode laporan, jumlah BPR berkurang enam menjadi 1.630 BPR. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya proses merger pada enam BPR. Di sisi lain jumlah jaringan BPR meningkat 35 kantor menjadi 6.086 kantor. Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, terpusat di wilayah Jawa (74,63% atau 4.542 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,91% atau 725 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (7,49% atau 456 kantor), wilayah Sulampua (3,86% atau 235 kantor), dan pulau Kalimantan (2,10% atau 128 kantor).

**Grafik II - 7** Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan III-2016

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), September 2016

### 3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan III-2016, telah dilakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 178 calon pengurus dan PSP BPR dengan hasil 128 calon Pengurus/PSP BPR mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 50 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak.

**Tabel II - 10** Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2016					
	Triwulan II			Triwulan III		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	95	41	136	70	34	104
Komisaris	108	29	137	53	16	69
PSP	17	0	17	5	0	5
<b>Jumlah</b>	<b>220</b>	<b>70</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>50</b>	<b>178</b>

Sumber: SIMWAS BPR

## 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

### A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

#### 1) Pengawasan Transaksi Saham

Sampai akhir periode laporan, tujuh saham ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan 32 saham diputuskan untuk di-*discard*, serta 26 saham dilakukan *monitoring* berdasarkan hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar terhadap 65 saham. OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan tujuh saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* yang diindikasikan tidak wajar, dari tujuh saham tersebut, satu saham sedang dilakukan penelaahan dan dilanjutkan periode selanjutnya, dan enam saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

Terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK memeriksa enam saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi

semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang. Dari jumlah tersebut dua saham sedang dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan periode selanjutnya, sementara empat saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan.

#### 2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) Juli dan Agustus berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing sebanyak 15 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 210 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Juli, Agustus, dan September yang menghasilkan 4.284 *alert* obligasi pemerintah, 1.873 *alert* obligasi korporasi dan 139 *alert* waran. Selain itu, dilakukan *monitoring* terhadap 6 obligasi pemerintah, 6 obligasi korporasi dan 2 waran, serta melakukan penelaahan terhadap 1 obligasi korporasi.

Selama periode laporan, OJK menerima permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh 4 Partisipan yang terdiri dari 6 pelaporan. Jumlah pelaporan transaksi obligasi yang disetujui pembatalannya sebanyak 5 pelaporan.

#### 3) Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK menyetujui *Key Performance Indicator* Unggulan Tahun 2016 PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI. OJK juga melakukan Pencatatan Perubahan Prosedur Operasional Standar PHEI. Selain itu, terkait dengan analisa laporan OJK menyampaikan laporan analisis dan tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, PT P3IEI Triwulan II-2016. OJK juga menyampaikan Penyampaian tanggapan atas penyampaian revisi RKAT 2016 kepada PT BEI, PT KPEI, PT KSEI. OJK telah menganalisa

analisis Laporan Keuangan Tengah Tahunan (*Audited*) 2016 Dana Jaminan, PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, dan Dana Perlindungan Pemodal.

#### 4) Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait dengan perijinan, OJK menyetujui 30 perubahan susunan direksi, 20 perubahan susunan komisaris, dan satu proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga memberikan empat persetujuan peningkatan modal disetor dan tiga persetujuan peningkatan modal dasar yang diajukan.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 135 Perusahaan Efek, dimana rata-rata total MKBD sebesar Rp18,5 triliun atau naik sebesar 3,71%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri.

OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 51 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap delapan Emiten. Selanjutnya, OJK memantau laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) periode Juni 2016 sampai Agustus 2016 dimana terdapat 11 Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE dan tidak terdapat Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan LKPPE periode Juni 2016 sampai Agustus 2016.

#### 5) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Pemeriksaan terhadap PT BEI difokuskan pada aspek perdagangan Efek, pengembangan dan perencanaan strategis serta organisasi. Sementara itu,

pemeriksaan terhadap PT KPEI difokuskan pada operasional informasi teknologi, pengadaan, dan keamanan informasi.

#### 6) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Terkait dengan kepatuhan Perusahaan Efek, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 33 Perusahaan Efek yang terdiri dari 25 kantor pusat Perusahaan Efek dan delapan kantor cabang Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat perusahaan Efek adalah pemeriksaan terkait *going concern* perusahaan atau pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang Perusahaan Efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang. Atas pemeriksaan kepatuhan tersebut, OJK menyelesaikan 21 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimana empat diantaranya direkomendasikan untuk dicabut izin usahanya sebagai perantara pedagang efek, satu diberikan surat penghentian kegiatan sementara sebagai perantara pedagang Efek, dan 16 lainnya diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.

#### 7) Pemeriksaan Teknis

Pada triwulan II-2016, OJK menerima tujuh pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal dimana tiga diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan empat pengaduan lainnya sedang dalam proses

### **B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi**

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 18 kantor pusat Manajer Investasi (MI), tiga kantor cabang MI, 36 kantor cabang APERD, dua Bank Kustodian dan tiga KIK EBA. OJK juga melakukan pemantauan hasil

tindak lanjut pemeriksaan terhadap LHP yang disampaikan kepada pelaku industri pengelolaan investasi. Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku telah menindaklanjuti rekomendasi OJK atas hasil pemeriksaan selambat-lambatnya selama 90 hari kerja dihitung setelah periode pemeriksaan berakhir.

Selain itu, OJK juga melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi, dimana dalam pengawasan tersebut dua MI tidak menyampaikan laporan dan dua MI yang terlambat menyampaikan. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dan selama periode laporan seluruh MI menyampaikan laporan tersebut secara tepat waktu.

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala antara lain sebagai berikut:


**C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik**

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:


**Tabel II - 11** Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Triwulan III
1.	Transaksi Afiliasi	59
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan dengan Transaksi Material	0
3.	Transaksi Material tidak Memerlukan RUPS	8
4.	Transaksi Material yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	3
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	14
8.	Pembagian Dividen Saham	0
9.	Laporan Buyback Saham	3
10.	Laporan Buyback Saham dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis	6
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	0
13.	Penelaahan atas Rencana Penggabungan Usaha	-
14.	Penelaahan atas Penawaran Tender	1
15.	Penelaahan atas Penawaran Tender Sukarela	-
16.	Penelaahan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	3
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-


**Grafik II - 8** Penyampaian LKT 2015



**Grafik II - 9** Penyampaian LT 2015



**Grafik II - 10** Penyampaian LKTT 2016



Berdasarkan pengawasan, selama periode laporan, OJK menerima 90 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) dimana terdapat satu Emiten terlambat menyampaikan laporan. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 167 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 52 laporan hasil pemeringkatan efek, 141 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 18 laporan penjabatan Penawaran Umum. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan sebanyak 870 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama periode laporan, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap enam Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- a. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,
- b. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
- c. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, PSAK, dan indikasi pelanggaran tata kelola Perusahaan, serta IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,
- d. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tentang Kelangsungan Usaha (*going concern*),
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite

Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,

- f. Satu Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

#### **D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Sampai akhir triwulan III-2016, dilakukan penelaahan atas 73 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 44 laporan dari Akuntan, delapan laporan dari Konsultan Hukum dan 20 laporan dari Penilai serta satu laporan dari Notaris.

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap terhadap tiga Biro Administrasi Efek, lima Bank Kustodian, dan lima profesi Penilai. Selain itu OJK juga melakukan *monitoring onsite* 2016, terhadap satu Biro Administrasi Efek dan dua Bank Kustodian. OJK juga melakukan pemeriksaan *onsite* terkait pendalaman atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP terhadap 6 Kantor Akuntan Publik (KAP).

#### **E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal**

- 1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk

penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di sektor jasa keuangan.

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan 62 pemeriksaan yang terdiri dari: 18 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik; 39 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek; dan lima Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi.

## 2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Pada periode laporan, OJK menetapkan 243 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dimana 30 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, dua Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin dan 211 Sanksi Administratif Berupa Denda. Sanksi berupa denda dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 208 Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Emiten, Perusahaan Publik, Bank Kustodian, Konsultan Hukum, Penilai, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) karena keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai Denda Rp1.739.680.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- Tiga Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan pegawai Perusahaan Efek karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Denda Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Sebagai upaya penagihan atas Sanksi Administratif Berupa Denda, selama periode laporan OJK menetapkan 18 Surat Teguran Pertama dan tiga Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dimaksud. OJK juga memproses pengenaan sanksi administratif karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman 109 rekomendasi sanksi administratif serta enam kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Terkait permohonan Keberatan Atas Sanksi, selama triwulan III-2016, OJK menindaklanjuti 25 Permohonan Keberatan, dimana sebanyak empat permohonan telah dikeluarkan surat tanggapan dan 21 permohonan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang sudah ditanggapi, dua permohonan dinyatakan ditolak, satu permohonan keberatan dinyatakan diterima dan satu permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

## 2.2.4 Pengawasan IKNB

### A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, terkait pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan, OJK melakukan analisis terhadap 31 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 27 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, dua laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa, satu laporan perusahaan reasuransi, dan satu laporan perusahaan asuransi sosial. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap terhadap 10 perusahaan asuransi umum, dan satu perusahaan asuransi jiwa.

OJK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 19 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 9 laporan hasil pemeriksaan sementara dan 10 laporan hasil pemeriksaan

final. Selanjutnya, OJK menerbitkan 12 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi.

Terkait pencairan/penambahan Dana Jaminan, OJK memproses 18 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan. OJK juga mengenakan sanksi peringatan kepada 31 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan menerbitkan satu sanksi denda administratif karena keterlambatan penyampaian. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari tiga surat pencabutan sanksi peringatan pertama, tiga surat pencabutan sanksi peringatan kedua serta satu surat pencabutan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha karena perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi.

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 53 tindak lanjut berupa surat/nota dinas kepada perusahaan asuransi dan pihak pelapor. OJK juga menyelesaikan 20 permohonan tingkat kesehatan. Terkait dengan pengesahan cadangan, OJK menyelesaikan analisa serta tindak lanjut terhadap 11 permohonan.

## B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengawasan Perusahaan Dana Pensiun, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 26 Dana Pensiun serta melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 13 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 21 LHPS dan 24 LHPF. Terkait dengan Laporan Berkala, OJK menerima 210 Laporan Semester II-2015, 105 Laporan Aktuaris, 246 Laporan Teknis Tahun 2015, 273 Laporan Keuangan *Audited* 2015, 101 Daftar Investasi Bulanan, 57 Laporan Investasi *Unaudited* 2015, 182 Laporan Investasi *Audited* 2015, dan 445 Laporan Keuangan Bulanan.

Terkait dengan Pengawasan BPJS

Ketenagakerjaan, OJK melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung (pemeriksaan) dimana pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya. Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebanyak dua kali. OJK juga telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final BPJS Ketenagakerjaan. OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala dengan rincian tiga laporan pengelolaan program periode Juni, Juli dan semester I-2016 dan laporan keuangan periode Juni dan semester I-2016 untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial.

## C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Terkait pengawasan Lembaga Pembiayaan, OJK melakukan pengawasan *off-site* dengan menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur. Selama periode laporan, OJK menerima laporan periodik sebagai berikut:

**Tabel II - 12** Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Infrastruktur

Juni-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	11	185	196
LBPMV	5	56	61
LKAL	11	185	196
LBPPI	0	2	2
Juli-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	6	191	197
LBPMV	3	58	61
LKAL	8	189	197
LBPPI	0	2	2
Agust-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	9	188	197
LBPMV	7	54	61
LKAL	6	191	197
LBPPI	0	2	2

Selain pemeriksaan tidak langsung, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) dengan pemantauan terhadap hasil pemeringkatan berbasis risiko perusahaan pembiayaan; tingkat kepatuhan perusahaan; pengaduan konsumen terhadap produk perusahaan pembiayaan; dan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dari Desember 2014 sampai Desember 2015. Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 44 Perusahaan Pembiayaan dan 16 Perusahaan Modal Ventura. Dari hasil pemeriksaan tersebut, OJK melakukan penyusunan hasil laporan pemeriksaan dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 13 Hasil Pemeriksaan Langsung**

Proses penyusunan LHPLS	14
LHPLS telah dikirimkan	7
Proses penyusunan LHPLF	17
LHPLF telah dikirimkan	7

Terkait penerapan *Risk Based Supervision*, OJK menerapkan terhadap empat Perusahaan Pembiayaan. OJK juga mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko dengan batas waktu 29 Februari 2016. Sampai dengan batas waktu tersebut, masih terdapat 18 Perusahaan Pembiayaan yang belum menyampaikan laporan tersebut dan telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis I. Selama periode laporan, OJK juga mengenakan 595 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 212 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring* dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 14 Detail Sanksi Administratif Lembaga IKNB**

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
<b>Perusahaan Pembiayaan</b>					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	335	110	29	1	475
Sanksi dalam monitoring	84	65	16	1	166
<b>Perusahaan Modal Ventura</b>					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	93	24	3	0	120
Sanksi dalam monitoring	26	20	0	0	46
<b>Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 30/6)</b>					
Sanksi diterbitkan	428	134	32	1	595
Sanksi dalam monitoring	110	85	16	1	212

#### D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK memberikan izin usaha LKM kepada 10 LKM dimana dua diantaranya adalah izin usaha penuh dan delapan sisanya adalah izin usaha bersyarat. Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, satu LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan sembilan LKM lainnya menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. Adapun, rincian 10 LKM yang mendapatkan izin usaha sebagai berikut:

**Tabel II - 15 Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha penuh**

No.	Nama LKM
1.	Koperasi LKM UPK DAPM Mitra Barokah
2.	Koperasi LKMS Usaha Mulia

**Tabel II - 16 Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha bersyarat**

No.	Nama LKM
1.	PT LKM BKPD Kabupaten Demak
2.	Koperasi LKMA Gapoktan Wono Raharjo
3.	Koperasi LKMA Gapoktan Sedayu Barokah
4.	Koperasi LKMA Gapoktan Novelty Sejahtera
5.	Koperasi LKMA Gapoktan Maju Makmur
6.	Koperasi LKMA Gapoktan Setya Mandiri
7.	Koperasi LKM Laras Rejo Makmur
8.	Koperasi LKM Hatantiring Manggatang Utus

### E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama triwulan III-2016, OJK telah menerima laporan bulanan untuk periode bulan Juli 2016, Agustus 2016, dan September 2016 yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan tersebut yang mencakup 21 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT PNM (Persero).

### F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan III-2016, OJK melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB dengan melakukan analisis, pemeriksaan langsung, maupun penegakan sanksi dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 17** Detail Pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1	Analisis laporan	202 laporan keuangan Semester I 2016 dan 195 laporan keuangan Tahunan per 31 Desember 2015;
2	Pemeriksaan langsung	39 perusahaan (14 perusahaan selama Triwulan III 2016);
3	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan	39 LHPS dan 26 LHPP (11 LHPS dan 11 LHPP selama Triwulan III 2016);
4	Pengenaan Sanksi Peringatan dalam status diproses dan ditingkatkan	52 Sanksi Peringatan (selama Triwulan II 2016)
5	Pencabutan Izin Usaha	2 Perusahaan Pialang Asuransi (PT Cipta Uni Jasa dan PT Terraspan Indonesia)
6	Analisis laporan	202 laporan keuangan Semester I 2016 dan 195 laporan keuangan Tahunan per 31 Desember 2015;
7	Pemeriksaan langsung	39 perusahaan (14 perusahaan selama Triwulan III 2016);
8	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan	39 LHPS dan 26 LHPP (11 LHPS dan 11 LHPP selama Triwulan III 2016);
9	Pengenaan Sanksi Peringatan dalam status diproses dan ditingkatkan	52 Sanksi Peringatan (selama Triwulan II 2016)
10	Pencabutan Izin Usaha	2 Perusahaan Pialang Asuransi (PT Cipta Uni Jasa dan PT Terraspan Indonesia)

### G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 1.009 permohonan sehingga sampai triwulan III-2016, OJK memproses 4.807 permohonan/pelaporan. Dari jumlah dimaksud, sejumlah 3.833 permohonan/pelaporan telah diselesaikan serta 974 permohonan telah ditanggapi dan masih proses:

**Tabel II - 18** Progress Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Sele-sai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Proses Analisis
	s/d Triwulan II 2016	Triwulan III -2016	Total			
Izin usaha	12	4	16	9	7	-
Pencabutan Izin Usaha	12	5	17	13	2	2
Perubahan AD/Perubahan Kepemilikan/Perubahan Nama/Perubahan PDP	384	68	452	268	155	29
Kantor Cabang	638	181	819	718	78	23
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	162	87	249	221	7	21
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	621	231	852	775	66	11
Kepengurusan Lainnya <sup>**)</sup>	906	90	996	936	3	57
Produk	1.063	343	1.406	893	513	-
Jumlah	3.798	1.009	4.807	3.833	831	143

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

\*\*\*) Kepengurusan lainnya meliputi kegiatan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, laporan syarat keberlanjutan, dan laporan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing

#### a. Pemberian Izin Usaha

Sampai dengan triwulan III-2016, terdapat 16 permohonan pemberian izin usaha IKNB, dengan rincian berikut:

**Tabel II -19 Rincian Permohonan Izin Usaha**

IKNB	Permohonan		Total	Selesai		Telah diproses dan ditanggapi	Proses analisis
	Triwulan II - 2016	Triwulan III- 2016		Izin	Batal		
Asuransi	5	0	5	0	2	3	1
Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0
LP & LJK Khusus*	7	4	11	5	2	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4**)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

\*\*\*) Permohonan izin usaha yang dibatalkan yaitu PT Asuransi Jiwa Millenium, PT Jiwa BTPN, PT RSI Bancorp Asia dan PT Mahaya Bahana Ventura.

Adapun 3 perusahaan yang telah diberikan izin usaha selama triwulan III-2016 yaitu:

1. PT Group Lease Finance Indonesia,
2. PT Tez Capital and Finance
3. PT Capital Global Ventura

Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2016, OJK telah memproses 7 pemberian izin usaha bidang IKNB, sebagai berikut:

**Tabel II -20 Rincian pemberian izin usaha bidang IKNB**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat	Perusahaan Penjaminan
2.	PT Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan	Perusahaan Penjaminan
3.	PT Group Lease Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
4.	PT Tez Capital and Finance	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Capital Global Ventura	Perusahaan Modal Ventura

#### b. Pencabutan Izin Usaha

Terkait dengan pencabutan izin usaha OJK telah menerima lima permohonan pencabutan izin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 21 Rincian Pencabutan Izin Usaha**

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi*)	Proses analisis
	Triwulan II - 2016	Triwulan III - 2016				
Asuransi	0	2	2	1	0	1
Dana Pensiun	8	1	9	8	1	0
LP & LJK Khusus	4	2	6	4	1	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Sampai dengan triwulan III-2016 terdapat 13 permohonan telah ditetapkan keputusan pencabutan izin usahanya oleh OJK, yaitu :

**Tabel II - 22 Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	Dana Pensiun PT Maskapai Reasuransi Indonesia	Dana Pensiun
2.	Koperasi Pembiayaan Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Kencana Internusa Artha Finance (merger)	Perusahaan Pembiayaan
4.	Dana Pensiun Electrolux Indonesia	Dana Pensiun
5.	Dana Pensiun Widatra Bhakti	Dana Pensiun
6.	PT Eterindo Pacific Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	Dana Pensiun Karyawan Koperasi	Dana Pensiun
8.	Dana Pensiun Elnusa	Dana Pensiun
9.	Dana Pensiun Indokemika Jayatama	Dana Pensiun
10.	Dana Pensiun Gunung Mulia	Dana Pensiun
11.	PT Dharmatama Megah Finance	Perusahaan Pembiayaan
12.	Dana Pensiun Direksi dan Karyawan Asuransi Parolamas	Dana Pensiun
13.	PT Asuransi Jiwa Bakrie	Perusahaan Asuransi

#### c. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi

OJK menerima 69 permohonan sehingga sampai dengan akhir periode laporan OJK memproses sebanyak 453 permohonan, dengan detail sebagai berikut:

**Tabel II - 23** Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi*)	Proses analisis
	Triwulan II 2016	Triwulan III 2016				
Asuransi	49	15	64	50	11	3
Dana Pensiun	48	12	60	33	24	3
LP & LJK Khusus	264	30	294	160	112	22
Merger Akuisisi-Asuransi	5	3	8	7	0	1
Merger Akuisisi-LP dan LJKK	18	8	26	18	8	0
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>68</b>	<b>452</b>	<b>268</b>	<b>155</b>	<b>29</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dari jumlah 268 yang selesai, OJK mencatat terdapat dua perusahaan yang melaporkan perubahan nama dan ditetapkan keputusannya oleh OJK, sehingga terdapat sembilan perubahan nama perusahaan sebagai berikut:

**Tabel II - 24** Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama

No.	Nama Perusahaan
1.	PT BII Finance Centre menjadi PT Maybank Indonesia Finance
2.	PT Swadharma Surya Finance menjadi PT Swadharma Nusantara Pembiayaan
3.	PT Asuransi Dayin Mitra menjadi PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
4.	PT Asuransi Sampo Japan Niponkoa Indonesia menjadi PT Sampo Insurance Indonesia
5.	PT Victoria Insurance menjadi PT Victoria Insurance Tbk
6.	PT ACE Life Assurance menjadi PT Chubb Life Insurance Indonesia
7.	PT ACE Jaya Proteksi menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia
8.	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk menjadi PT Asuransi Kresna Mitra Tbk
9.	PT Suwadana Mitra Binaan Bali Sari Rejeki Venture Capital menjadi PT Suwadana Venture Capital

#### d. Kantor Cabang, Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan III-2016, OJK telah menerima 819 pelaporan pembukaan kantor cabang perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan khusus, dimana 718 diantaranya telah selesai diproses.

Sementara itu, OJK juga telah menerima 249 pelaporan pembukaan kantor pemasaran perusahaan asuransi dan kantor selain kantor cabang perusahaan pembiayaan dimana 221 pelaporan pembukaan kantor pemasaran perusahaan asuransi dan kantor selain kantor cabang perusahaan pembiayaan telah diselesaikan.

**Tabel II - 25** Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi*)	Proses Analisis
	s/d Triwulan II 2016	Triwulan III -2016	Total			
Asuransi						
Pembukaan Kantor Cabang	15	9	24	22	2	-
• Penutupan Kantor Cabang	2	2	4	3	1	-
• Pencatatan Perubahan Alamat	25	5	30	30	-	-
LP & LJK Khusus						
• Pembukaan Kantor Cabang	177	40	217	189	26	2
• Penutupan Kantor Cabang	86	16	102	70	23	9
• Pencatatan Perubahan Alamat	333	109	442	404	26	12
<b>Total KC</b>	<b>638</b>	<b>181</b>	<b>819</b>	<b>718</b>	<b>78</b>	<b>23</b>
• KP Perusahaan Asuransi	110	65	175	173	-	2
• KSKC LP dan LJK Khusus	52	22	74	48	7	19
<b>Total KP dan KSKC</b>	<b>162</b>	<b>87</b>		<b>221</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

#### e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 231 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan IKNB sehingga terdapat 852 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama IKNB, dimana sebanyak 775 permohonan selesai dilaksanakan dan 77 permohonan masih dalam proses penjadwalan dan kelengkapan dokumen.

**Tabel II - 26** Rincian Permohonan *Fit and Proper Test* Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor


IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan II 2016	Triwulan III -2016	Total			
Asuransi	172	90	262	245	17	-
Dana Pensiun	170	58	228	217	-	11
Perusahaan Pembiayaan dan LJKK	279	83	362	313	49	-
<b>Jumlah</b>	<b>621</b>	<b>231</b>	<b>852</b>	<b>775</b>	<b>66</b>	<b>11</b>

\*) Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dari 775 permohonan, 716 permohonan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 27** Rincian Permohonan berdasarkan Jenis Perusahaan

Jenis Pihak Utama	Perusahaan Asuransi	Dana Pensiun	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Penjaminan	Total
Direksi/Pengurus	87	101	109	5	302
Komisaris/Dewan Pengawas	55	108	67	9	239
Komisaris Independen	44	-	48	-	92
Pemegang Saham Pengendali	11	-	12	-	23
Tenaga Ahli	13	-	-	-	13
Tenaga Kerja Asing	16	-	18	-	34
Aktuaris	13	-	-	-	13
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>	<b>209</b>	<b>254</b>	<b>14</b>	<b>716</b>

**Grafik II - 11** Tingkat Kelulusan Pihak Utama IKNB pada Penilaian Kemampuan dan Kepatutan per Triwulan III-2016

OJK juga memproses pelaporan yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan, yaitu perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan, pelaporan syarat keberlanjutan, dan pelaporan rencana rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel II - 28** Rincian Permohonan Kepengurusan Perusahaan

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan II 2016	Triwulan III -2016	Total			
Asuransi	274	20	294	291	3	-
Dana Pensiun	486	23	509	452	-	57
Perusahaan Pembiayaan dan LJKK	146	47	193	193	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>906</b>	<b>90</b>	<b>996</b>	<b>936</b>	<b>3</b>	<b>57</b>

#### f. Perizinan Produk Asuransi

Selama triwulan II-2015, OJK menerima 343 permohonan terkait produk asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 29** Rincian Permohonan Produk Asuransi

Uraian	Permohonan			Selesai	Telah Diproses dan Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis
	s/d Triwulan II 2016	Triwulan III -2016	Total			
Persetujuan Produk Baru	404	131	532	340	195	-
Persetujuan Perubahan Produk	82	18	101	88	12	-
Pencatatan Produk Baru	31	4	35	14	21	-
Pencatatan Perubahan Produk	224	80	295	197	107	-
Pencatatan Nama Lain	24	10	34	13	21	-
Persetujuan Bancassurance	298	100	397	241	157	-
<b>Grand Total</b>	<b>1.063</b>	<b>343</b>	<b>1.406</b>	<b>893</b>	<b>513</b>	<b>-</b>

## H. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima sebanyak 112 permohonan terkait dengan pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB dan terdapat *outstanding* 91 permohonan dari periode sebelumnya dimana 51 permohonan telah selesai diproses. Berikut adalah rinciannya:

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan III-2016	Outstanding Triwulan II 2016	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	-	6	1	5	-
2	Perubahan Kepemilikan	12	26	5	33	-
3	Penambahan Modal	3	9	7	5	-
4	Perubahan Pengurus	16	17	8	25	-
5	Perubahan Alamat	7	11	7	11	-
6	Pembukaan Kantor Cabang	2	-	2	-	-
7	Perubahan Nama	1	1	-	2	-
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	7	21	13	15	-
9	Pendaftaran Tenaga Kerja Asing	2	-	1	1	-
10	Pendaftaran Profesi	62	-	7	55	-
TOTAL		112	91	51	152	0

\* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.

Berikut detail pendaftar profesi selama periode laporan

Jenis Profesi	Permohonan	Selesai	Dalam Proses
Akuntan Publik	54	7	47
Konsultan Aktuaria	6	-	6
Penilai	2	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>55</b>

Selain itu, pengujian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan untuk direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing di perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang Triwulan III-2016 terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan III 2016		Jumlah
	Lulus	Tidak Lulus	
Pemegang Saham Pengendali	14	-	14
Komisaris	17	1	18
Direksi	15	1	16
Tenaga Ahli	14	1	15
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>63</b>

OJK juga memberikan izin usaha terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi dan dua Perusahaan Pialang Reasuransi. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian adalah 235 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

No	Jenis Perusahaan	s.d. Triwulan II 2016	Triwulan III 2016		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	+1	(2)	168
2.	Pialang Reasuransi	40	0	0	40
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	0	0	27
<b>Jumlah</b>		<b>236</b>	<b>+1</b>	<b>(2)</b>	<b>235</b>

## SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI (BANCAASSURANCE)




# SPRINT

## BANCAASSURANCE

SISTEM PERIZINAN DAN REGISTRASI TERINTEGRASI

Kini perizinan kerjasama antara Perusahaan Asuransi dengan Bank dalam memasarkan produk asuransi melalui Bank (*Bancassurance*) semakin mudah dan cepat melalui **SPRINT**, dari **101 hari menjadi 19 hari kerja**.

### 3 Langkah Mudah Perizinan Bancassurance



Mendaftar melalui  
**[www.ojk.go.id/sprint](http://www.ojk.go.id/sprint)**

- Login dan mengisi data pada aplikasi SPRINT
- Memilih Bank/Perusahaan Asuransi yang akan bekerjasama
- Memilih produk asuransi untuk dipasarkan
- Mengunggah *file* dan berkas yang diperlukan

Mendapatkan nomor  
**Tracking**

- Nomor *tracking* ini digunakan untuk mengecek status perizinan di kemudian hari
- Proses pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar **19 hari kerja**. Cek secara berkala

Memperoleh surat  
**Persetujuan/Penolakan**

- Perizinan yang diajukan akan mendapat keputusan yaitu disetujui atau ditolak

### Apa **SPRINT** itu?

Sistem informasi OJK untuk perizinan sektor industri jasa keuangan yang **terintegrasi** dan **TUNTAS**

#### Transparan

Perizinan dapat dipantau secara transparan dengan fungsi *tracking*.

#### Terpadu

Proses perizinan perbankan dan asuransi dilakukan secara bersamaan.

#### Akuntabel

Persetujuan perizinan dapat dilihat secara jelas, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Cepat

Proses perizinan lebih efisien dan lebih cepat.

#### Sederhana

Proses penyampaian dokumen lebih sederhana dengan mengunggah dokumen melalui sistem.

Ke depan, **SPRINT** akan dikembangkan untuk perizinan sektor industri jasa keuangan lainnya dan akan menjadi **satu-satunya pintu masuk** perizinan yang ada di OJK.


Informasi terkait SPRINT dapat menghubungi: [sprint.info@ojk.go.id](mailto:sprint.info@ojk.go.id)

## 2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

### 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada posisi triwulan III-2016, terdapat 102 grup konglomerasi keuangan yang 44 diantaranya merupakan konglomerasi keuangan lintas sektoral yang berada dibawah pengawasan terintegrasi. Dari 44 grup Konglomerasi Keuangan tersebut terdapat 12 grup yang memiliki jenis konglomerasi vertikal, 22 grup yang memiliki jenis konglomerasi horizontal dan 10 grup yang memiliki struktur konglomerasi campuran (*mixed group*). Total aset dari 44 Grup Konglomerasi Keuangan sebesar Rp5.446 triliun. Persentase perbandingan total aset 44 grup Konglomerasi Keuangan tersebut terhadap total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan yaitu masing-masing sebesar 84,20% dan 65,81%

Grafik II - 12 Jenis Konglomerasi Keuangan



Tabel II - 34 Total Aset Konglomerasi

Jenis LJK	Total Entitas Utama
Bank	33
Perusahaan Efek	3
Asuransi/Reasuransi	6
Perusahaan Pembiayaan	1
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	1
<b>Total</b>	<b>44 KK</b>

Tabel II - 35 Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan

44 Konglomerasi Keuangan Lintas Sektor	Des 2015	Juni 2016
	Total Aset	5.264,8T
% terhadap Total Aset Perbankan	84,45%	84,20%
% terhadap Total Aset Sektor Jasa Keuangan	66,24%	65,81%

OJK juga mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Pengembangan SIPT tahap II meliputi penyesuaian beberapa modul dan fungsi dari SIPT tahap I diantaranya taksonomi dokumen, dan *single sign on* dengan aplikasi pengawasan sektoral
- Persiapan pengembangan SIPT tahap III meliputi penambahan data-data yang bersifat kuantitatif

### 2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

#### A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan III-2016, terdapat empat pedoman pengawasan yang masih dalam proses penyusunan yaitu:

- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Rentabilitas
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Permodalan
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan *Good Corporate Governance* (GCG)
- RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Selain itu, OJK menyusun empat pedoman pengawasan dan dua *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk *Liquidity Coverage Ratio* dan Perizinan Terintegrasi untuk *Bancassurance*.

## B. Pengembangan BPR/BPRS

Selama periode laporan, OJK menyusun tiga RSEDK yaitu:

- a. RSEDK tentang Pemahaman Terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*)
- b. RSEDK tentang Forum Panel Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko
- c. RSEDK tentang Perencanaan Pengawasan

### 2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

#### 1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM).

Pengembangan SIPM bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi bagian dari penyusunan *blue print* Teknologi Informasi OJK khususnya terkait sarana pengawasan yang terintegrasi dengan sarana pelaporan SPE-OJK. Selain bertujuan untuk monitoring Emiten dan Perusahaan Publik, SIPM juga berperan sebagai wadah analisis dalam pengambilan keputusan. Pada triwulan III ini, SIPM dalam proses pengembangan di Direktorat Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi (DPSI). Adapun modul yang dilakukan pengembangan adalah modul pengawasan *Risk Base Supervision* Perusahaan Transaksi Efek dan modul *monitoring* laporan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 2. Kajian tentang Peningkatan Persyaratan Permodalan Anggota Bursa.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya persyaratan modal penguatan Anggota Bursa dengan melakukan analisis Modal Disetor dan MKBD terhadap Nilai Transaksi. Diharapkan dengan meningkatkan permodalan dapat menciptakan Perusahaan Efek yang kuat dan efisien, meningkatkan daya saing serta membawa dampak positif bagi pengembangan Pasar Modal Indonesia yang dapat bersaing di tingkat regional.

#### 3. Kajian tentang Pengendalian Internal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Penyusunan kajian ini bertujuan sebagai dasar kebutuhan atas pengaturan pengendalian internal BE, LKP, dan LPP yang sesuai dengan tuntutan saat ini guna mendukung kebutuhan pengawasan dan kepatuhan oleh OJK sehingga pada akhirnya akan berimplikasi positif bagi operasional BE, LKP, dan LPP sendiri.

#### 4. Kajian *Clawback-Bookbuilding*.

*Clawback*, yaitu perubahan alokasi porsi penjatahan dari penjatahan pasti menjadi penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Kajian ini dilatarbelakangi oleh tindak lanjut program kerja kajian penerapan *book building* secara elektronik. *Clawback* diperlukan untuk menarik minat investor retail untuk ikut serta dalam Pasar Perdana dengan menyesuaikan/ menambahkan alokasi *pool allotment* ketika terjadi kelebihan pemesanan, serta untuk mendorong peningkatan jumlah investor.

5. **Kajian Relaksasi Kewajiban Pasca IPO untuk Emiten UKM.**

Tujuan dilakukan kajian relaksasi kewajiban pasca IPO bagi Emiten menengah-kecil dan Perusahaan Publik adalah untuk mengkaji kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten menengah-kecil untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan atau standar internasional, dan memberikan kemudahan bagi Perusahaan kecil dan menengah untuk mencari pendanaan di Pasar Modal. Pada periode Triwulan III 2016, kajian tersebut sedang menunggu jawaban kuesioner yang telah dikirimkan kepada Emiten dan Perusahaan Publik dan selanjutnya akan dilakukan *site visit* ke beberapa emiten.

6. **Kajian Penawaran Umum oleh Perusahaan Asing**

Memasuki tahun 2016, MEA mulai diberlakukan termasuk di Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA tersebut perusahaan asing dapat dengan mudah melakukan perdagangan, bisnis, maupun investasinya di Indonesia, hal tersebut dapat

menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia termasuk OJK.

OJK sebagai regulator di pasar modal harus melakukan segala persiapan agar dapat bersaing dengan pasar modal regional, salah satu hal yang akan dilakukan OJK adalah mendorong realisasi aturan *cross border offering*, yakni penawaran saham perdana (*Innitial Public Offering/IPO*) oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya melalui Kajian ini.

7. **Kajian Self Assessment Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.**

Kajian ini bermaksud untuk memetakan aspek dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Kajian ini akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan ketentuan terkait evaluasi atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Sampai dengan triwulan III-2016, proses penyusunan Bab I sampai dengan Bab V telah dilakukan dan dalam tahap finalisasi laporan kajian.

## **Penyelenggaraan Annual Report Award (ARA)**

*Annual Report Award* (ARA) merupakan kegiatan penghargaan laporan tahunan yang diselenggarakan atas kerjasama tujuh institusi, yaitu OJK, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI, Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia. ARA pertama kali diselenggarakan pada 2002. Penyelenggaraan ARA yang ke-15 ini, mengangkat Tema “Kualitas Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Kinerja Perusahaan Secara berkelanjutan dalam Memenangkan Persaingan Global”.

Puncak penyelenggaraan dilakukan pada 27 September 2016 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta dan dihadiri oleh 288 Perusahaan dan 15 Dana Pensiun. Jumlah peserta ARA meningkat 3,06% dibandingkan tahun lalu. Apabila dilihat perkembangan peserta sejak pertama kali ARA diselenggarakan tahun 2002 dengan jumlah peserta 84 peserta, maka mengalami peningkatan sampai dengan 265%. Pada ARA 2015 ini, peserta BPR meningkat signifikan dari 3 peserta BPR di ARA 2014 menjadi 11 BPR di ARA 2015.

Setelah melakukan serangkaian proses penilaian, 11 kategori penghargaan ARA 2015 diberikan kepada pemenang dengan rincian sebagai berikut:

- a. BUMN Keuangan Listed: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- b. BUMN Non Keuangan Listed: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- c. BUMN Keuangan Non Listed: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
- d. BUMN Non Keuangan Non Listed: PT Sarinah (Persero)
- e. Private Keuangan Listed: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
- f. Private Non Keuangan Listed: PT ABM Investama Tbk
- g. Private Keuangan Non Listed: PT Bank Syariah Mandiri
- h. Private Non Keuangan Non Listed: PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
- i. BUMD Listed: PT BPD Jawa Timur
- j. BUMD Non Listed: PT BPD Sumsel Babel
- k. Dana Pensiun: Dapen Telkom

## **HUT Pasar Modal Indonesia Ke-39**

Peringatan 39 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 2016 mengambil tema “Sukseskan Amnesti Pajak” sebagai wujud komitmen dan dukungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), di bawah koordinasi OJK terhadap salah satu program strategis Pemerintah, yakni program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*). Puncak

peringatan HUT Pasar Modal Indonesia bertempat di *Main Hall* BEI dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, Para Direktur *Self Regulatory Organization* (SRO), perwakilan asosiasi/organisasi pelaku pasar modal, lembaga/instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.



Dengan mengusung tema “Sukseskan Amnesti Pajak”, logo peringatan 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia kental dengan nuansa logo program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*). Warna emas melambangkan harta yang berarti uang wajib pajak yang diharapkan bisa kembali ke tempatnya, yaitu Indonesia. Gambar burung merpati melambangkan kesetiaan, cinta, dan perdamaian. Melalui pengampunan pajak, seluruh rakyat menyatakan kembali kesetiaan dan cintanya kepada negara melalui pengakuan harga dan menjadi momentum

perdamaian antara rakyat dan negara. Burung yang terlihat dalam logo juga mengarah ke atas memberikan penjelasan bahwa burung ini akan kembali ke kandang mereka. Ini diartikan menjadi uang yang ada di luar bisa kembali kandang mereka di tempatnya, yaitu Indonesia. Origami mengandung makna kesabaran dan ketelatenan. Dimulai dari secarik kertas lalu mengukur presisi lipatan dengan seksama, kesabaran pada tiap langkahnya, dan akhirnya mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Seluruh rangkaian kegiatan peringatan 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, terselenggara atas kerjasama OJK dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) serta didukung pula oleh asosiasi/organisasi pelaku pasar modal, lembaga/instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Talkshow Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di TV Lokal
- Rangkaian Puncak Peringatan HUT PM Ke-39 di *Main Hall* BEI.
  - a. Pembukaan Perdagangan Saham di BEI oleh Menteri Keuangan;
  - b. Pemberian Sertifikat Penghargaan kepada Emiten yang mendorong pembukaan rekening efek kepada 1000 lebih karyawan;
  - c. Peresmian "Layanan Satu Pintu *Tax Amnesty* dan Pasar Modal" di empat kota besar Indonesia;
  - d. Pemotongan Tumpeng HUT Pasar Modal Ke-39
  - e. Konferensi Pers HUT Pasar Modal Ke-39.
- Penyelenggaraan *Investor Summit dan Capital Market Expo* di Surabaya yang dirangkaikan dengan Peresmian Pusat Informasi *Go Public* di empat kota besar Indonesia.
- Donor Darah di Gedung Sumitro Djohadikusumo (OJK) dan Gedung BEI dengan jumlah pendonor mencapai 500 orang.
- Peluncuran dan Kompetisi dua Permainan Investasi Pasar Modal pertama di Indonesia (*Game Online "Nabung Saham Go"* dan permainan kartu "*StockLab*") di *Main Hall* BEI dengan total 250 peserta yang berasal dari 14 Galeri Investasi BEI.
- Penutupan Rangkaian Peringatan HUT PM Ke-39 dengan mengundang Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk membuka acara tersebut dengan rangkaian:
  - a. *Fun Walk* dan *5K Run*;
  - b. Penyerahan dukungan Pasar Modal Indonesia kepada Palang Merah Indonesia (PMI) berupa mobil tangki air
  - c. Penyerahan hadiah pemenang lomba Perayaan HUT PM ke-39.
- Rangkaian kegiatan lainnya:
  - a. *Workshop* wartawan daerah di Bali, Surabaya, dan Makassar;
  - b. Lomba Penulisan Artikel Pasar Modal bagi Wartawan dan Editor dengan tema "Sukseskan Amnesti Pajak"; dan
  - c. Lomba Foto Pasar Modal bagi Wartawan dengan Tema "Sukseskan Amnesti Pajak";
  - d. Turnamen olahraga
  - e. Sosialisasi dan edukasi Pasar Modal kepada Guru.

### 2.3.4 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang nomor 19 tahun 2013 untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan gagal panen pertanian, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Luasan lahan yang terdaftar pada periode laporan mencapai 397.989,22 ha.

- Asuransi Nelayan

Sampai akhir periode laporan, terdapat 831 nelayan yang mengikuti program asuransi. Program asuransi tersebut akan memberikan kompensasi kepada nelayan saat mengalami musibah ketika melaut. Bila meninggal, ahli waris akan mendapatkan santunan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari UU Perlindungan Nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa asuransi nelayan ini diharapkan dapat membuat nelayan lebih mandiri dalam meningkatkan produktivitas penangkapan.

- Asuransi Rangka Kapal

Asuransi penyingkiran kerangka kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan

asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi. Saat ini jumlah kapal yang dicover asuransi sampai akhir periode adalah 2.912.

- Pokja Program Pembiayaan Perumahan Sederhana

OJK melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Para Pelaku Industri Keuangan (APPI dan ASIPPINDO) dalam rangka mendukung program satu juta rumah pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, telah dibahas beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan untuk mendukung program satu juta rumah tersebut, diantaranya masalah pendanaan dari investor jangka panjang. OJK melakukan inventarisasi regulasi internal khususnya dari sisi Keterlibatan Industri Asuransi dan Dana Pensiun sebagai investor jangka panjang. Di samping itu, telah dibahas pula *Memorandum of Understanding (MoU)* POKJA Pembiayaan Perumahan.

- Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

OJK telah membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Sampai akhir periode laporan, terdapat tujuh Perusahaan Pembiayaan yang telah menyalurkan pembiayaan pada 15 sektor ekonomi kreatif dengan nilai Rp3,9 triliun.

- Pokja Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (POKJA EBTKE-LJK)

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan melalui peningkatan peran Lembaga Jasa

Keuangan, OJK membentuk Pokja Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (POKJA EBTKE-LJK).

Kegiatan Pokja EBTKE-LJK sebagaimana diamanatkan dalam Nota Kesepahaman bersama antara OJK dan Kementerian ESDM adalah

- a. mengkoordinasikan dan mendorong kebijakan di bidang jasa keuangan dan energi baru, terbarukan dan konservasi energi ;
  - b. melakukan pertukaran informasi dan data;
  - c. mengkoordinasikan badan usaha dan pengelola yang bergerak di bidang Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Lembaga Jasa Keuangan;
- Kajian Awal Penyusunan RPOJK tentang Perusahaan Modal Ventura *Start-Up*

Dalam rangka menumbuhkembangkan Perusahaan *Tech Start-up* OJK melakukan kajian atas penyusunan peraturan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura *Start-Up*. Beberapa hal yang akan diatur dalam regulasi tersebut adalah Kegiatan Usaha PMV *start-up*, jenis dan waktu penyampaian laporan berkala PMV *start-up*, kategori Pasangan Usaha PMV *start-up*, struktur permodalan PMV *start-up*, serta sumber pendanaan PMV *start-up*.

## 2. 4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

*Di tengah berlanjutnya perlambatan ekonomi global pada triwulan III-2016, stabilitas sistem keuangan domestik masih terjaga dengan baik. Fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan melambat sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang belum solid. Indikator kesehatan lembaga jasa keuangan masih memadai didukung kinerja keuangan dan profil risiko yang tetap terjaga.*


### 2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

#### 1. Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Sektor jasa keuangan domestik pada periode laporan dalam kondisi normal sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sentimen positif domestik. Di tengah ketidakpastian global pasca Brexit dan dinamika kenaikan FFR, volatilitas pasar keuangan domestik terpantau meningkat. Meski demikian, sentimen positif domestik terkait optimisme *tax amnesty* mampu meng-*offset* gejala eksternal. Indikator kesehatan lembaga jasa keuangan juga terpantau masih memadai untuk meredam berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Di pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 6,94% (*qtq*) ditandai dengan meningkatnya *net buy* Investor nonresiden di pasar saham domestik sebesar Rp21,43 triliun (triwulan II: *net buy* Rp8,9 triliun). Penguatan pasar saham ini sejalan dengan berlanjutnya optimisme perekonomian domestik terutama dipengaruhi keberhasilan program *tax amnesty* periode pertama.

**Grafik II - 13** IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham



Sejalan dengan penguatan pasar saham domestik, pasar surat utang juga mencatat perkembangan positif. Pada triwulan III-2016, imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) pada mayoritas tenor, melanjutkan penurunan dari triwulan sebelumnya. Penguatan pasar SBN ini sejalan dengan berlanjutnya arus modal masuk investor nonresiden yang mencatat *net buy* pada triwulan III-2016 sebesar Rp41 triliun

Fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan mengalami perlambatan. Pertumbuhan kredit dan DPK terpantau melambat yang turut dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi domestik yang belum solid. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 6,83% yoy, melambat dari bulan sebelumnya. Perlambatan turut didorong oleh pemulihan domestik yang belum solid serta kehati-hatian bank menyikapi kecenderungan NPL yang meningkat. Sejalan dengan masih belum solidnya pemulihan ekonomi, pertumbuhan DPK masih melambat menjadi 5,58% yoy. Pertumbuhan pembiayaan juga berada dalam level rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan.


Meskipun kondisi likuiditas lembaga jasa keuangan sempat menegang akibat penarikan dana oleh masyarakat untuk pembayaran tebusan *tax amnesty*, lembaga jasa keuangan masih memiliki permodalan yang memadai dan ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi. Permodalan industri perbankan, sebagaimana ditunjukkan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), berada pada level 23,26%.

**Grafik II - 14** *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan




Untuk industri perasuransian, *Risk-Based Capital* (RBC) terjaga pada level yang memadai dan berada di atas batas minimum 120% (531,3% untuk asuransi jiwa dan 268,6% untuk asuransi umum). Dengan demikian, permodalan lembaga jasa keuangan berada dalam tingkat yang memadai untuk meredam berbagai potensi risiko yang dapat terjadi dengan tetap mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

**Grafik II - 15** *Risk-Based Capital* (CAR) Perasuransian



Perusahaan pembiayaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. *Gearing ratio* tercatat pada level 3,03 kali masih jauh dari *threshold* sebesar 10 kali.



Indikator ketahanan likuiditas baik AL/NCD maupun AL/DPK masih relatif stabil, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih jauh di atas *threshold* masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko likuiditas perbankan masih terjaga. Bank memiliki alat likuid yang memadai untuk membiayai ekspansi kredit. Meskipun dalam jangka pendek kebutuhan ekspansi kredit masih dapat dibiayai oleh alat likuid perbankan, OJK memberikan perhatian pada upaya menjaga pertumbuhan DPK pada level yang wajar.

Di tengah tren peningkatan rasio kredit bermasalah, risiko kredit lembaga jasa keuangan terpantau masih *manageable*. Pada periode laporan, *Non-Performing Loan* (NPL) industri perbankan sebesar 3,13% *gross* dan 1,41% *net*. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat pada level 2,22%.

Sementara itu, risiko pasar lembaga jasa keuangan pada triwulan III-2016 cenderung meningkat sejalan dengan tren penguatan nilai tukar Rupiah. Posisi Devisa Neto (PDN) melanjutkan peningkatan, namun masih jauh di bawah *threshold*. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan meningkat menjadi 1,89% (Jul'16: 1,69%). Utang Luar Negeri perusahaan pembiayaan sedikit meningkat menjadi Rp94,7 triliun dan Utang Dalam Negeri masih melanjutkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, proporsi ULN terhadap total utang menjadi 39,85% (Jul'16: 39,42%).

## 2. Respons Kebijakan

OJK terus berupaya untuk memanfaatkan permodalan lembaga jasa keuangan untuk lebih mendukung penguatan fungsi intermediasi dan mengurangi potensi berlanjutnya kenaikan NPL.

Untuk memitigasi kemungkinan peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK memantau perkembangan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan domestik, serta menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta untuk memanfaatkan momentum optimisme domestik terutama terkait dengan program *tax amnesty*.

OJK melihat potensi keberhasilan program *tax amnesty* dapat mendukung pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan yang pada gilirannya dapat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, OJK membentuk satuan tugas *tax amnesty* guna memonitor aliran dana repatriasi dan memastikan dana tersebut tidak keluar dari Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan. OJK juga secara intensif tetap melakukan evaluasi terkait perkembangan *tax amnesty* dengan mengoptimalkan penempatan dana repatriasi yang sudah masuk di lembaga keuangan baik bank maupun non-bank agar dapat berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi.

## FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Di tingkat global, perkembangan teknologi yang berkembang saat ini telah dimanfaatkan oleh sebagai kalangan dalam mengembangkan layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology (FinTech)*.


Studi empiris yang dilakukan oleh Arner et al. (2015) membagi perkembangan industri *FinTech* menjadi tiga fase yang dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel II - 36** Evolusi *FinTech*

Periode	1866-1987	1987-2008	2008-Sekarang	
Versi	Fintech 1.0	Fintech 2.0	Fintech 3.0	Fintech 3.5
Wilayah	Seluruh Dunia	Seluruh Dunia	Negara Maju	Negara Berkembang
Pelaku Utama	Perusahaan Telco	Lembaga Jasa Keuangan (e.g. <i>Digital Banking</i> )	Perusahaan <i>Start-Up</i>	
Motivasi Perubahan	Penghubung kegiatan analog	Digitalisasi kegiatan analog	<i>Financing Gap</i> pasca krisis keuangan 2008	Manfaat Ekonomi

*Venture Scanner* (2016) mencatat perkembangan *FinTech* di tingkat global hingga Triwulan 1-2016 telah mencapai sekitar 1.379 perusahaan yang terdiri dari 16 kategori dengan total penyaluran dana sebesar USD 33 miliar.

**Grafik II - 17** *FinTech* di Tingkat Global



Sama seperti halnya perkembangan *FinTech* di tingkat global, *FinTech* di Indonesia juga terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan terus berkembangnya jumlah portal teknologi *FinTech* dengan beragam model bisnis layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Asosiasi *FinTech* Indonesia mencatat sampai dengan Triwulan 1-2016 jumlah pelaku *FinTech* di Indonesia telah mencapai sekitar 52 perusahaan. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang pesat sejalan dengan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan jasa keuangan.

Di Indonesia, *FinTech* yang terlebih dahulu berkembang adalah kelompok *FinTech* 2.0 yang dikembangkan oleh industri jasa keuangan. Seiring berjalannya waktu, *FinTech* 3.0 dan *FinTech* 3.5 juga mulai dikembangkan di Indonesia. Saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum mengenai penyelenggaraan kegiatan *FinTech* di Indonesia. Sehingga, *FinTech* 2.0 yang dikembangkan oleh industri jasa keuangan yang telah diatur dan diawasi oleh OJK perlu mengikuti peraturan di bidang sektor jasa keuangan yang berlaku. Sementara itu, *FinTech* 3.0-3.5 yang dikembangkan oleh perusahaan *start-up* perlu memperhatikan beberapa regulasi terkait, yang mencakup aspek penyelenggaraan sektor jasa keuangan, produk, teknologi informasi, hukum, dan sebagainya.

Kehadiran *FinTech* di Indonesia diharapkan mampu memenuhi beberapa tantangan pembangunan nasional, antara lain yaitu:

1. Kebutuhan pembiayaan dalam negeri masih sangat besar. Dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional Indonesia sekitar Rp1.649 triliun per tahun, industri jasa

keuangan tradisional hanya mampu menopang sekitar Rp660 triliun per tahun, sehingga terdapat gap pembiayaan sekitar Rp989 triliun per tahun. Dengan kondisi tersebut, *FinTech* diharapkan mampu menutupi gap pembiayaan pembangunan nasional dengan mengalirkan dana pinjaman dari luar ke dalam negeri.

2. Distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di sekitar 17.000 pulau. Saat ini, sekitar 60% dari total penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, karena sulit dan mahalnya *assesment* risiko lintas pulau. Oleh karena itu, *FinTech* diharapkan dapat menurunkan biaya *assesment* risiko dan biaya pengadaan pinjaman, serta mempercepat penyalurannya.
3. Inklusi pembiayaan Nasional masih rendah. Dari total sekitar 60 juta unit usaha di Indonesia, sekitar 99% dari total unit usaha dimaksud merupakan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sekitar 60,34% dengan penyerapan tenaga kerja hingga 96,99%. Dari sekitar 60 juta UMKM yang ada di Indonesia tercatat bahwa UMKM yang *bankable* hanya sekitar 14 juta unit, sedangkan 46 juta unit lainnya diperkirakan belum memperoleh akses pembiayaan dari industri jasa keuangan. Oleh karena itu, *FinTech* diharapkan dapat membuka akses sumber pembiayaan baru bagi UMKM yang tersebar di sekitar 17.000 pulau.
4. Kemampuan ekspor UMKM masih rendah. Dari sekitar Rp5.400 triliun *output* UMKM, nilai ekspornya hanya mencapai Rp182 triliun atau sekitar 3,37%. Oleh karena itu, *FinTech* diharapkan dapat membuka akses pemasaran baru UMKM ke luar negeri.

Menanggapi kehadiran *FinTech* dengan model bisnis yang beragam serta melihat potensi *FinTech* dalam menjawab tantangan

pembangunan nasional Indonesia, OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, memandang kiranya perlu menyusun kajian *FinTech* Indonesia. Untuk mendukung kajian tersebut, pada periode sebelumnya OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan diskusi *one-on-one* bersama pelaku *FinTech* guna memperoleh informasi dan isu perkembangan bisnis *FinTech*, baik dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, serta memperoleh usulan regulasi yang disampaikan oleh pelaku *FinTech*. Atas beberapa informasi dan masukan tersebut, OJK menyampaikan hasil *Preliminary Study* terkait *FinTech* Indonesia pada forum *Board Seminar* (BS). Dalam forum tersebut, OJK membahas perlunya dibentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan. Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat menciptakan forum koordinasi antar satuan kerja dalam menyusun dan menghasilkan kajian maupun regulasi di bidang *FinTech* secara OJK *Wide*. Tim tersebut terbagi atas Sub Tim *Fintech* 2.0, yaitu model bisnis *Fintech* yang dikembangkan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang telah diatur dan diawasi OJK dan Sub Tim *Fintech* 3.0 dan 3.5, yaitu model bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan *start up*, seperti *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*, dan lain-lain.

Pada 29-30 Agustus 2016, OJK menyelenggarakan "*Indonesia Financial Technology (Fintech) Festival and Conference*" di Indonesia *Convention Exhibition* (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD). Kegiatan ini merupakan kerja sama OJK dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjembatani *stakeholder* di industri *Fintech*, mulai dari regulator, institusi keuangan swasta, investor, *startup*, asosiasi industri dan akademisi. OJK turut mendukung kegiatan ini dengan menyediakan *exhibition booth* dengan berbagai aktivitas dan kampanye.

## 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 2.5.1 Inklusi Keuangan

#### Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. SimPel/SimPel iB merupakan salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Sampai periode laporan, 198 bank menjadi peserta program SimPel/SimPel iB dengan rekening mencapai 2.506.605 dengan volume Rp520,70 miliar. Selain itu, terdapat 29.384 Perjanjian Kerja Sama antara Bank dan sekolah.

#### Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau. Laku Mikro terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro. Sampai periode pelaporan, 11 lembaga jasa keuangan menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat 1.007.513 dan nominal sebesar Rp 9.336.714.996,-. Adapun jumlah *outlet* yang melayani Laku Mikro sebanyak 8.848

#### Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

KOINKU merupakan perlombaan dalam rangka mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. Kegiatan KOINKU ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya

dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015.

Peserta KOINKU 2016 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Kategori Umum, Kategori Akademisi dan Kategori PUJK. Sampai akhir periode laporan, OJK telah menerima 80 karya tulis dan telah mengumumkan pemenang kompetisi dari masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Pemenang kategori umum adalah:
  - a. Intan Rohimah, Cahyaing Budi Utami - Model Pembiayaan untuk Setiap *Startup* Digital Kreatif dengan menggunakan Sertifikat HAKI Sebagai Jaminan.
  - b. Andjar Prasetyo - Perancangan Laba-Laba Hexahelix untuk Model Inklusif UMKM Pedagang Kaki Lima.
  - c. Faiz Mujawidin - Pola Pembiayaan Komoditas Potensial bagi Nelayan Melalui Akad Salam dengan Memanfaatkan Informasi SPN (Sistem Informasi Bagi Petani dan Nelayan).
2. Pemenang kategori akademisi adalah:
  - a. Universitas Indonesia - *One-stop funding portal for SMEs and Startups*.
  - b. Universitas Atma Jaya - PANGLIMA: Program Pengembangan Kaki Lima "Pedagang Kaki Lima Naik Kelas".
  - c. STIE Perbanas Surabaya - Yasinan Kampoeng: Motor penggerak Inklusi Keuangan di Pedesaan.
3. Pemenang kategori Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah:
  - a. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - Solusi Pemberdayaan UMKM Melalui *Online Mall*.
  - b. PT Allianz Indonesia, Tbk - *Trust Network Finance*, Model Inklusi Keuangan Digital bagi UMKM.
  - c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - *Bundling* Asuransi dan Paket Pulsa Seluler.

Pada kesempatan ini, diumumkan pula

pemenang *Call for Papers* yang diselenggarakan bekerja sama dengan *Center for Financial Inclusion*-Universitas Trisakti, yaitu:

1. Titi Aryati dan Vina Febriyanti – Universitas Trisakti: Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Return Saham* dengan Kualitas Sebagai Variabel Modern.
2. Tri Setyaningsih dan Juniati Gunawan – Universitas Trisakti: Pengaruh CSR & *Corporate Governance* terhadap *Tax Aggressiveness*.
3. Hapsari Hayu Windarti dan Ossi Ferli – *Indonesia Banking School*: Pengaruh *Perceived Service Quality, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Credibility* terhadap *Satisfaction* Berdampak Loyalitas Pengguna Mandiri *E-Cash*.

#### **Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)**

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 SNLKI, yaitu upaya OJK untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU). PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

#### **Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)**

OJK bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Penyusunan program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan

daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*start-up business*) lainnya. Pada triwulan III-2016 telah dilakukan pengukuhan TPAKD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 37 Pengukuhan TPAKD Triwulan III-2016**

No.	Tanggal	Lokasi
1	21 Juli 2016	Prov. Lampung
2	22 Juli 2016	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
3	25 Juli 2016	Prov. Nusa Tenggara Barat
4	8 Agustus 2016	Kab. Malang
5	24 Agustus 2016	Prov. Kalimantan Timur
6	25 Agustus 2016	Prov. DKI Jakarta
7	29 Agustus 2016	Prov. Kalimantan Selatan dan Jambi
8	20 September 2016	Prov. Kalimantan Tengah
9	22 September 2016	Prov. Sulawesi Tengah dan Kota Tasikmalaya
10	26 September 2016	Prov. Kalimantan Barat
11	29 September 2016	Prov. Banten
12	30 September 2016	Prov. Sulawesi Tenggara dan Kota Cirebon

OJK mencatat sebanyak 37 Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil kompilasi program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah disusun, terdapat empat klasifikasi fokus utama program kerja TPAKD, yaitu:

1. Perluasan akses keuangan di daerah
2. Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah,
3. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan; dan
4. Kegiatan pendampingan/asistensi TPAKD

#### **Outreach Program**

Selama periode laporan, OJK melaksanakan *Outreach Program* sebagai salah kegiatan peningkatan literasi dan akses keuangan bagi masyarakat. *Outreach Program* dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. *Outreach Program* Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (Pro-Desiku)

OJK menyelenggarakan *pilot project* Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (Pro-Desiku) dan Pembiayaan Mikro – Sanitasi yang mensinergikan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk *outreach program*. Pro-Desiku adalah program literasi, edukasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau informasi keuangan maupun produk dan jasa keuangan. Program tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan oleh perangkat kesehatan desa (bidan, perawat, mantri dan petugas posyandu) selaku agen literasi dan inklusi keuangan. Program Pembiayaan Mikro Sanitasi merupakan salah satu bentuk inklusi keuangan dari Pro-Desiku. Produk pembiayaan mikro tersebut ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya sanitasi melalui pembiayaan mikro yang difasilitasi oleh agen literasi dan inklusi keuangan dalam hal ini bidan dan perangkat kesehatan lainnya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah *Training of Trainers* (ToT), *Training of Community* (ToC) serta *Monitoring* dan Pendampingan.

#### 2. Outreach Program Pengrajin Rotan dan Pelaku UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain memberikan ToT kepada para agen edukasi keuangan dan ToC kepada pengrajin rotan dan UMKM di Kota Padang dengan Fakultas Ekonomi Kampus II Universitas Bung Hatta, Aia Pacah Padang.

#### 3. Outreach Program Komunitas Nelayan

OJK melaksanakan kegiatan ToT dan ToC di kampus Politeknik Harapan Bersama, Tegal. Dalam kegiatan ini, OJK bekerja sama dengan Politeknik Harapan Bersama dalam bentuk perekrutan 20 orang mahasiswa untuk menjadi agen edukasi keuangan.

#### 4. Outreach Program Penyuluh Lapangan

OJK melaksanakan kegiatan ToT dan ToC di Pekalongan. Dalam kegiatan ini, OJK bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam bentuk perekrutan 10 orang penyuluh lapangan BKKBN untuk menjadi agen edukasi keuangan.

#### 5. Outreach Program Komunitas Pelaku UMKM

OJK melaksanakan ToT kepada para agen edukasi keuangan dan ToC kepada kelompok UMKM di Kota Kupang dengan Politeknik Negeri Kupang. Peserta yang hadir merupakan dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Kupang yang akan menjadi agen edukasi keuangan serta bagi kelompok masyarakat yang terdiri dari perangkat dan masyarakat desa, jemaat gereja serta UMKM di Desa Kotabes dan Penfui Timur, Kabupaten Kupang.

### Edukasi Komunitas

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan edukasi komunitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan OJK serta Sektor Jasa Keuangan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi komunitas ini antara lain pengenalan OJK dan Waspada Investasi oleh OJK, pengenalan industri jasa keuangan sektor perbankan, serta pengenalan industri jasa keuangan sektor pergadaian. Adapun detail kegiatan edukasi komunitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II - 38** Peserta Edukasi Komunitas

No	Komunitas	Lokasi	Peserta
1	TNI AD Memasuki Masa Pensiun	Situbondo	187
2	Pembina Pramuka		300
3	Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata	Bogor	124
4	Tenaga Kerja Indonesia	Hongkong	150
		Hongkong	150
5	Bahari Nelayan, Petani, dan Pelaku UMKM	Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur	243
		Ternate	205

### **Launching Buku Literasi Keuangan Formal Tingkat Perguruan Tinggi**

Pada periode laporan, dilaksanakan peluncuran buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi. Acara dihadiri kurang lebih 1.000 orang yang berasal dari Direksi serta perwakilan lembaga jasa keuangan, asosiasi sektor jasa keuangan, akademisi meliputi dosen, mahasiswa, dan guru ekonomi SMA yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kelompok Kerja Penyusun Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi, perwakilan Pejabat dan Staf OJK dan rekan-rekan relasi media, baik cetak maupun elektronik. Materi yang disampaikan dalam buku tersebut di antaranya Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan.

### **Kuliah Umum dan Peresmian Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan Universitas Gadjah Mada**

OJK bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) meresmikan pembentukan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan (PRLIK) di Jakarta. Bekerja sama dengan Pusat Kajian Keuangan, Kebanksentralan, dan Jasa Keuangan (PK3JK) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), PRLIK secara khusus akan menjadi sarana untuk melakukan kegiatan riset, diseminasi, serta pelatihan di bidang literasi dan inklusi keuangan bagi civitas akademika.

Peresmian PRLIK disaksikan oleh 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa FEB UGM yang di antaranya mewakili organisasi kemahasiswaan, perwakilan industri jasa keuangan, dan media. Ke depannya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui PRLIK antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi mahasiswa melalui program *guest lecturer*, seminar, kegiatan *Outreach Program* melalui ToT Tematik bagi

mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan ToC bagi masyarakat.

### **Focus Group Discussion Buku Literasi Keuangan Formal Tingkat SMA**

Dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi penggunaan buku SMA yang diterbitkan oleh OJK dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" Kelas X, OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD). Acara tersebut dihadiri oleh 20 guru sebagai narasumber, yang sebelumnya telah dipilih melalui wawancara secara *teleconference* berdasarkan data guru yang telah mengikuti ToT dan mengajarkan buku kepada siswa SMA. Terhadap guru yang terpilih sebagai narasumber FGD, dimintakan untuk melakukan evaluasi atas buku tersebut.

Selain meminta masukan mengenai buku tersebut, tujuan OJK mengundang guru-guru adalah untuk memberikan informasi lebih dalam mengenai OJK, dan meminta kesediaan para guru yang hadir untuk bertindak sebagai duta literasi keuangan melalui pengajaran buku tersebut.

### **Training of Trainers Dosen**

OJK melaksanakan ToT Dosen atas buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi di Jakarta. Peserta yang hadir merupakan dosen-dosen yang memiliki latar belakang sebagai pengajar tetap yang membidangi ilmu ekonomi dan bergelar minimal S2 bidang ekonomi. Kegiatan ToT tersebut dihadiri oleh 28 dosen yang berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

### **Peluncuran Program Galeri Investasi Mobile**

Pada periode laporan, OJK meluncurkan program Galeri Investasi *Mobile* Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), bertempat di Pendaphi Gedhe Balai Kota Surakarta. Program tersebut diselenggarakan

oleh OJK bekerja sama dengan PT. Bursa Efek Indonesia, Galeri Investasi Fakultas Ekonomi UNS, Galeri Investasi Fakultas Hukum UNS, serta perusahaan sekuritas yang mengelola kedua Galeri Investasi tersebut. Tujuan program Galeri Investasi *Mobile* adalah untuk mengembangkan industri pasar modal kepada masyarakat luas di luar kampus dalam bentuk edukasi dan inklusi produk pasar modal oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Acara tersebut dihadiri oleh 180 orang, yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta, beberapa asosiasi pengusaha batik dan pengrajin di Solo sebagai pelaku UMKM, dan kalangan akademisi dari Fakultas Ekonomi UNS. Sementara untuk sesi kedua, dihadiri oleh 126 orang berasal dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) cabang Solo dan sekitarnya, Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta, dan kalangan akademisi dari Fakultas Hukum UNS.

## 2.5.2 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan

### Monitoring dan Evaluasi Program Literasi dan Edukasi Keuangan

OJK melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap infrastruktur serta implementasi program kerja yang selama ini telah dilaksanakan diantaranya implementasi program SimPel, Laku Mikro, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan Kredit Usaha Mikro (KUR). Tujuan dari Monev tersebut adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program-program kerja yang sudah berjalan. Selama periode laporan OJK telah melaksanakan Monev tersebut di 3 kota yaitu Palembang, Banjarmasin dan Yogyakarta.

### Sosialisasi Edukasi, Literasi dan Inklusi Keuangan


Pada periode laporan, OJK melakukan sosialisasi dengan tema “Peluang dan Tantangan Regulasi Dalam Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan: Strategi Edukasi Untuk Literasi Keuangan Yang Lebih Baik” di Semarang. Sosialisasi dihadiri oleh 195 peserta, yang terdiri dari perwakilan industri jasa keuangan, asosiasi sektor jasa keuangan, penggiat literasi keuangan dan media. Dalam kesempatan tersebut, narasumber antara lain menyampaikan materi terkait dengan pokok-pokok rancangan regulasi untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen dan/atau masyarakat, praktek literasi dan inklusi keuangan yang telah dilakukan, dan pelaksanaan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan

## 2.5.3 Perlindungan Konsumen

### Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan II-2016, Layanan Konsumen OJK menerima 4.388 layanan yang terdiri dari 1.219 informasi, 3.144 pertanyaan dan 25 pengaduan.


Terkait Layanan Informasi, layanan di sektor Perbankan memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu sebesar 63%, diikuti sektor IKNB sebesar 26%, dan sektor Pasar Modal sebesar 3%, serta lain-lain sebesar 9%. Selanjutnya, secara substansi Layanan Informasi terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan yaitu sebesar 18%, pada sektor IKNB terkait kesulitan klaim sebesar 18%, dan pada sektor Pasar Modal terkait peraturan sebesar 28%. Sampai dengan periode laporan, tingkat penyelesaian Layanan Informasi yang diterima adalah sebesar 85%.

**Grafik II - 18** Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Triwulan III-2016


Pada Layanan Pertanyaan, layanan terbanyak adalah dari sektor Perbankan yaitu sebesar 28%, diikuti oleh sektor IKNB sebesar 24%, dan sektor Pasar Modal sebesar 9%. Pertanyaan terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait peraturan perbankan sebesar 21%, pada sektor IKNB adalah terkait legalitas lembaga jasa keuangan dan produk sebesar 26%, dan pada sektor Pasar Modal terkait peraturan sebesar 33%. Substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas non lembaga jasa keuangan (27%) dan permintaan data untuk keperluan

penelitian (5%).

Untuk Layanan Pengaduan, tercatat 2 sektor, yaitu IKNB sebanyak 13 layanan dan sektor Perbankan sebanyak 12 layanan. Adapun pengaduan sektor IKNB berasal dari industri lembaga pembiayaan. Secara akumulatif periode laporan Januari 2013 - September 2016, tingkat penyelesaian Layanan Informasi adalah sebesar 96,80% (17.416 layanan), Layanan Pertanyaan sebesar 97,78% (46.892 layanan), serta Layanan Pengaduan mencapai 94,52% (3.641 pengaduan).

**Grafik II - 19** Tingkat Penyelesaian Layanan Kumulatif

Dalam rangka mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses Layanan Konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon maupun surat.

**Grafik II - 20** Kanal Layanan

Berdasarkan Grafik Kanal Layanan, terlihat bahwa pada Layanan Pertanyaan, konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak mempergunakan kanal telepon dibandingkan *email* dan surat. Sementara itu, akses Layanan Informasi terbanyak adalah melalui kanal *email* dan untuk Layanan Pengaduan paling banyak menggunakan kanal surat.

#### Asistensi Perlindungan Konsumen

Pada periode laporan, OJK kembali melakukan asistensi perlindungan konsumen di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara (KOJK Sulawesi Utara).

Tujuan pelaksanaan asistensi tersebut adalah untuk mensosialisasikan ketentuan tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK, meningkatkan pemahaman tentang informasi dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan/atau masyarakat, berikut tata cara penanganan dan penyelesaiannya, serta meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen/CRM yang terbaru.

Selanjutnya, OJK juga melakukan kegiatan Manado *Media Talk* yang merupakan acara *talkshow*, program kerjasama dengan berbagai media di Manado. Kegiatan asistensi di Manado diakhiri dengan Kunjungan Sekolah Minggu yang dilaksanakan di Sekolah Minggu Gereja Sola Gracia Tikala dengan jumlah peserta 45 anak yang berumur dari 5-12 tahun. Peserta diberikan pemahaman terkait fungsi dan tugas OJK, produk keuangan seperti tabungan dan Simpanan Pelajar (SimPel).

#### Sosialisasi Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi dan Peningkatan Kompetensi Pegawai EPK di Kantor Regional dan KOJK

OJK melakukan sosialisasi mengenai ketentuan terkait Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi kepada pegawai di Kantor Regional dan/atau KOJK. Tujuan sosialisasi tersebut adalah menjelaskan mengenai perubahan PDK tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, khususnya terkait LAPS dan *Service Level Agreement (SLA)*, meningkatkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi peserta guna mendukung percepatan penanganan pengaduan, menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan konsumen di Kantor Regional dan/atau KOJK melalui diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber, dan memberikan pelatihan terkait *communication softskill* melalui *in-house training* yang akan membekali pegawai dalam berkomunikasi dengan konsumen.

### Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanaannya

Pada periode laporan, OJK kembali melaksanakan sosialisasi peraturan perlindungan konsumen dan peraturan pelaksanaannya antara lain kepada PUJK, akademisi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat di Palembang dan Makassar. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan *awareness* kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan terhadap pelaksanaan edukasi keuangan dan pelayanan pengaduan oleh PUJK. Sosialisasi di Palembang diikuti oleh 188 peserta, sedangkan peserta sosialisasi di Makassar sebanyak 225 peserta.

### Implementasi ISO 9001:2015

Menindaklanjuti Implementasi ISO 9001:2015 di Layanan Konsumen OJK, OJK telah menetapkan 13 dokumen terkait Sistem Manajemen Kualitas Layanan Konsumen OJK. Dokumen tersebut kemudian menjadi acuan bagi OJK dalam melakukan implementasi ISO 9001:2015 terhadap Layanan Konsumen OJK. OJK akan melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap Layanan Konsumen OJK yang akan dilakukan oleh *Certification Body* yang ditunjuk, yaitu BSI Group Indonesia

## 2.5.4 Market Conduct

### Peluncuran *Investor Alert Portal*

OJK meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) untuk merespon pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. Peluncuran IAP ini merupakan salah satu upaya preventif OJK agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Selanjutnya, IAP dapat diakses masyarakat kapan saja melalui *minisite* [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id) dengan alamat portal: [http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home\\_](http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home_)

Dalam pembuatan dan pengkinian daftar dalam IAP, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Bappebti, serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengklarifikasi legalitas atas tawaran investasi dimaksud. IAP yang berisi daftar kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK ini dapat menjadi rujukan masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya, agar menjaga kesinambungan eksistensi IAP, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 1500-655, *email* [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

### Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan III-2016, pelaksanaan kegiatan *Thematic Surveillance* mengambil tema tentang perjanjian baku. Pengamatan lapangan kegiatan *Thematic Surveillance* telah dilaksanakan di empat kota besar dengan sampling sebanyak 13 bank, 10 perusahaan asuransi dan 10 perusahaan pembiayaan. Perjanjian baku yang diriset meliputi produk KPR, asuransi jiwa/*unit link* dan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat/dua. Adapun kriteria pemilihan sampling berdasarkan data pengaduan konsumen melalui FCC, laporan IDR dan suara pembaca media massa, data *market share*, dan data hasil kertas kerja *self assessment* terkait perjanjian baku. Tujuan kegiatan *Thematic Surveillance* mengenai Perjanjian Baku ini antara lain untuk kepentingan pemetaan kepatuhan penerapan perjanjian baku sekaligus memastikan bahwa perjanjian baku yang disusun telah mempertimbangkan aspek *suitability* dan *fairness* konsumen serta kesesuaian implementasi dari perjanjian tersebut.

### *Self Assessment*


Selama periode laporan, OJK mencatat bahwa PUJK yang menyampaikan laporan *Self Assessment* melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) adalah sebanyak 1.855 PUJK dari 2.797 PUJK yang diwajibkan menyampaikan laporan.

Berdasarkan sektor, persentase penyampaian laporan *Self Assessment* sektor pasar modal mendominasi dengan jumlah 85% telah menyampaikan isian kuisioner penilaian mandiri diikuti sektor perbankan sebanyak 69% dan sektor IKNB sebanyak 52%. Salah satu penyebab belum semua PUJK melakukan *Self Assessment* antara lain PUJK dalam tahap penyesuaian pengimplementasian peraturan perlindungan konsumen dan belum sepenuhnya memahami isi dari pertanyaan kuisioner *Self Assessment*.

Dari lima Kertas Kerja *Self Assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen didapatkan hasil nilai Kertas Kerja terendah adalah Kerahasiaan Data, Pelaksanaan Edukasi, dan Penyelesaian Pengaduan, sedangkan hasil tertinggi pada Kertas Kerja Perjanjian Baku.


#### Monitoring Berita dan Iklan PUJK

Pada periode laporan, terdapat 861 iklan berkaitan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan grafik jumlah iklan per sektor sebagai berikut:




Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 iklan diduga melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Tren dugaan pelanggaran iklan sebagai berikut:

**Grafik II - 22** Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan III-2016



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa meski tren jumlah iklan mengalami peningkatan, namun persentase dugaan pelanggaran justru mengalami penurunan. Dugaan pelanggaran pada Bulan Juli 2016 sebesar 23,7%, Agustus 2016 sebesar 17,2%, dan September 2016 sebesar 12,7%. Tren pelanggaran per kategori dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik II - 23** Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan III-2016



Jumlah dugaan pelanggaran per kategori pada Juli 2016 sebanyak 102 iklan, Agustus 2016 sebanyak 105 iklan, dan September 2016 sebanyak 68 iklan. Jumlah dugaan pelanggaran per kategori yang lebih tinggi dari jumlah dugaan pelanggaran secara keseluruhan menunjukkan bahwa umumnya iklan melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran.

Dapat dilihat bahwa kategori yang paling banyak dilanggar adalah lain-lain. Meski sederhana, masih banyak iklan PUJK yang tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh OJK". Padahal, hal ini merupakan

salah satu cara untuk memudahkan masyarakat memilih lembaga jasa keuangan resmi dalam melakukan transaksi keuangan.

Dapat diamati dari pola dugaan pelanggaran bahwa iklan cenderung melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan pemahaman PUJK terkait beleid yang mengatur iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Belum adanya pengawasan tegas terhadap penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa serta pedoman teknis pelanggaran beleid dimaksud menjadi salah satu penyebabnya.

**Grafik II - 24** Pelanggaran per Produk Triwulan III-2016



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dugaan pelanggaran didominasi oleh produk perbankan. Hal ini terjadi karena selain variasi produk perbankan lebih beragam, intensitas iklan produk sektor perbankan juga lebih tinggi dari pada sektor lain.

### 2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

#### Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh OJK berisi enam LAPS, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) untuk sektor penjaminan, dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI) untuk sektor pembiayaan dan pegadaian. Pada periode laporan, perusahaan modal ventura bergabung dengan LAPS untuk sektor pembiayaan dan pegadaian. Penggabungan perusahaan modal ventura tersebut, mendorong BMPPPI untuk memperluas ruang lingkup penyelesaian sengketa yang semula hanya untuk sektor pembiayaan dan pegadaian menjadi untuk sektor pembiayaan, pegadaian, dan modal ventura, serta mengubah nama menjadi "Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)".

Pada periode laporan keenam LAPS menyampaikan laporan periode Januari-Juni 2016 secara manual, mengingat Sistem Pelaporan LAPS Secara *On-Line* masih dalam proses pembangunan. Laporan LAPS tersebut merupakan salah satu sumber data OJK dalam melakukan *monitoring* LAPS di Sektor Jasa Keuangan. OJK melakukan dua macam *monitoring* LAPS, yaitu (1) *monitoring* pelaporan LAPS, dan (2) *monitoring* penilaian penerapan prinsip-prinsip LAPS, yang mencakup prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Pada periode laporan, OJK melakukan monitoring pelaporan LAPS, Pada kegiatan ini, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada LAPS, baik secara tertulis maupun kunjungan (*on site visit*) kepada LAPS. Secara garis besar, hasil monitoring pelaporan LAPS tersebut antara lain:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa terbanyak adalah LAPS untuk sektor perasuransian.
2. Domisili pemohon paling banyak berasal dari Jakarta.
3. Permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 43% ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan.
4. Jenis layanan penyelesaian sengketa yang digunakan untuk penyelesaian sengketa adalah mediasi dan diikuti dengan ajudikasi.
5. Jenis permohonan penyelesaian sengketa

yang paling banyak adalah sengketa terkait penolakan klaim asuransi diikuti dengan ketidaksesuaian manfaat klaim asuransi, transaksi REPO saham, lain-lain terkait pasar modal, restrukturisasi kredit, agunan kredit, cara penagihan melalui debt collector, margin trading, restrukturisasi kredit, sengketa ketidaksesuaian perhitungan manfaat pensiun, penyelesaian transaksi efek, klaim penebusan polis, sanggahan transaksi *online*, dan pemblokiran/pembekuan fasilitas kredit.

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah perlunya meningkatkan komunikasi dengan LAPS terkait dengan waktu penyampaian laporan dan format serta kelengkapan informasi laporan. Di samping itu, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai LAPS, baik terkait keberadaan LAPS, prosedur penyelesaian sengketa, maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon.

#### **Workshop Internasional “Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector”**

OJK menyelenggarakan *workshop* internasional dengan tema “Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector”, dengan menghadirkan narasumber internasional yang berpengalaman seperti mantan *Chairman Financial Ombudsman Inggris*, *Chief Financial Ombudsman Service*, dan *CEO Securities Industry Dispute Resolution Center*, Malaysia. *Workshop* tersebut dihadiri oleh 275 peserta yang merupakan perwakilan dari PUJK, asosiasi jasa keuangan, LAPS, Kementerian Perdagangan, Ombudsman Republik Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG), dan internal OJK.

Melalui *workshop* tersebut, diharapkan dapat menjadi ajang bagi OJK, LAPS, dan lembaga jasa keuangan di Indonesia untuk belajar mengenai proses dan manfaat merger dari beberapa lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR), implementasi penyelesaian

sengketa jasa keuangan oleh ADR *Institution* serta penerapan prinsip-prinsip ADR di berbagai negara. Di samping itu, menambah pengetahuan *stakeholders* yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan PUJK dan konsumen yang nantinya menjadi *stakeholders* yang memanfaatkan LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

#### **Koordinasi Penanganan Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan**

Berkaitan dengan wadah penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, selain LAPS juga terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun demikian, terdapat praktik penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan oleh BPSK tertentu yang membuat beberapa lembaga jasa keuangan keberatan dan berniat memindahkan bisnis operasionalnya dari wilayah tersebut. Praktik penyelesaian sengketa tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan secara bersama-sama dari pihak konsumen dan lembaga jasa keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode laporan OJK melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Koordinasi tersebut antara lain dalam bentuk pemberian surat peringatan wilayah tertentu yang praktik penyelesaian sengketanya dianggap banyak menimbulkan keluhan dan keberatan dari PUJK. Sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut OJK akan memberikan data dan informasi apakah BPSK tertentu yang setelah memperoleh surat peringatan tersebut masih mengirimkan panggilan dan memutuskan perkara jasa keuangan yang di luar kewenangannya.

#### **2.5.6 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen**

Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 1/PDK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 1/PDK/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan

OJK menetapkan PDK Nomor 1/PDK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 1/PDK/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. PDK ini merupakan perubahan PDK Nomor 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan, yang dilatarbelakangi atas dibentuknya LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa konsumen dengan PUJK, sehingga OJK hanya dapat melakukan fasilitasi secara terbatas. Hal ini bertujuan untuk mendorong PUJK menyelesaikan pengaduan dan sengketa dengan konsumen. Selain pembentukan LAPS, dalam rangka menjaga *governance* dan meningkatkan kualitas penanganan Layanan Konsumen yang dilakukan oleh OJK terkait kepastian jangka waktu Layanan Konsumen maka diatur jangka waktu pelayanan konsumen.

PDK ini mempertegas posisi OJK dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan hanya membatasi pada penyelesaian melalui fasilitasi dan fasilitasi secara terbatas. Fasilitasi merupakan upaya mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa yang hasilnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan atau Berita Acara Fasilitasi. Fasilitasi dapat dilakukan oleh OJK, dalam hal LAPS dari PUJK yang bersengketa tidak masuk dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK.

PDK tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan mengatur alur pelayanan konsumen sejak diterimanya komunikasi dari konsumen, baik berupa penerimaan dan pemberian informasi dan/ atau pengaduan; penelaahan atas informasi dan/ atau pengaduan tersebut; analisa kasus dan dokumen yang diterima, melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan termasuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan/ atau instansi terkait, memfasilitasi penyelesaian pengaduan, sampai dengan memastikan penyelesaiannya penerimaan dan pemberian informasi dan/ atau pengaduan tersebut dengan rincian jangka waktu untuk

mewujudkan pelayanan konsumen yang lebih efektif dan efisien. Perubahan jangka waktu dalam Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi terdiri dari layanan penerimaan informasi yang sebelumnya 10 hari kerja menjadi tujuh hari kerja; layanan pemberian informasi yang ada di *Knowledge Management System* (KMS) dan *Non KMS* semula adalah 15 hari kerja dan 25 hari kerja menjadi lima hari kerja dan 10 hari kerja, serta layanan pengaduan yang semula tidak diatur menjadi 30 hari kerja untuk pengaduan yang diterima Kantor Pusat dan 40 hari kerja untuk Kantor Regional dan KOJK.

### **Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Keuangan Indonesia**

Dalam rangka penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Keuangan Indonesia (SNPKKI), OJK melakukan FGD yang dihadiri oleh enam narasumber dan perwakilan satuan kerja terkait. Pokok materi FGD mencakup:

1. Pengawasan *Market Conduct* dalam Perspektif Perlindungan Konsumen oleh Dosen Universitas Indonesia dan Peneliti;
2. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia;
3. Isu Strategis Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh Advokat dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
4. *Roadmap* Strategi Nasional Perlindungan Konsumen oleh Kementerian Perdagangan;
5. *Roadmap* Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 s.d. 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. *Framework* Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Kepentingan Publik oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

## **2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama periode laporan OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

### 2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka mendukung dan memperkuat koordinasi, OJK dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menyepakati Kerja Sama Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Praktek Investasi Ilegal Dengan Sistem Skema Piramida. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap maraknya praktek investasi ilegal dengan skema piramida yang berkedok kegiatan *Multi Level Marketing/MLM* di Indonesia. Serta membantu Aparat Penegak Hukum dalam hal pemenuhan Ahli untuk kasus investasi ilegal dengan skema piramida, sehingga dapat terwujud iklim investasi yang sehat dan masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi.

### 2.6.2 Penanganan Perkara

Sampai dengan periode laporan, OJK telah menangani jumlah perkara atau pengaduan adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 39** Perkara atau Pengaduan Berdasarkan Sektor

Sumber	Perkara Dan Atau Pengaduan			Total
	Perbankan	Pasar Modal	IKNB	
Intenal OJK	109	6	0	115
Eksternal	6	7	4	17
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>132</b>

OJK sedang melakukan penyidikan terhadap 16 perkara dengan menerbitkan 14 SPRINDIK. Perincian atas 16 perkara tersebut terdiri dari enam perkara BPD, enam perkara BPR, dan empat perkara Emiten. Selanjutnya atas perkara tersebut terdapat lima perkara yang

dilimpahkan kepada Kejaksaan RI, yang terdiri dari dua perkara BPD dan tiga perkara BPR.

### 2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang pelaksanaan fungsi penyidikan yang merupakan salah satu visi dari OJK, OJK telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada delapan kepolisian daerah yaitu dengan Polda Kalimantan Timur, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Banten, Polda Jawa Tengah, dan Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, OJK juga sebagai pionir memberikan sosialisasi terkait tindak pidana perbankan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### 2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Sampai periode pelaporan, OJK telah menangani 11 kasus terkait aktivitas pengelolaan investasi yang diduga ilegal dan ditindaklanjuti dengan tindakan pembinaan oleh instansi terkait atau penegakan hukum oleh masing-masing perangkat daerah. Modus dari 11 kasus tersebut diantaranya adalah penerbitan surat pelunasan hutang debitur, investasi emas dan haji, investasi pasang iklan *online*, *direct selling* dan Koperasi simpan pinjam.

Selain itu, sampai dengan periode pelaporan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di tujuh daerah atau wilayah yaitu Kalimantan Timur, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. OJK melakukan survey tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan di beberapa daerah yaitu di daerah Polda Banten, Polda Jawa Tengah dan Polda Kalimantan Tengah

## **2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

### **2.7.1 Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**

Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, sebagai rangkaian proses penyusunan regulasi yang telah dimulai pada periode laporan sebelumnya, maka sesuai dengan *rule making process*, dalam periode laporan ini, OJK telah meminta tanggapan dan masukan dari pelaku industri dan para *stakeholders* terkait lainnya. Menindaklanjuti permintaan tanggapan dan masukan tersebut, telah dilakukan dengar pendapat dengan pelaku industri jasa keuangan atas Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan dengar pendapat dimaksudkan sebagai forum untuk mengkomunikasikan secara dua arah antara OJK dengan pelaku industri yang akan menerapkan ketentuan OJK. Beberapa masukan telah diperoleh yang nantinya penting untuk penyempurnaan peraturan.

### **2.7.2 Pengembangan *Risk Based Supervisory Tools* dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**

Sebagai kelanjutan dari pengembangan *Risk Based Supervisory Tools* (RBS Tools) dalam pengawasan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, dalam periode laporan ini

OJK tengah menyusun peraturan pengawasan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi pengawasan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan penilaian risiko dari industri jasa keuangan.

### **2.7.3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, untuk para pelaku usaha di sektor jasa keuangan. OJK juga menyelenggarakan *training workshop on AML/CFT* untuk meningkatkan pemahaman atas *Risk-Based Supervisory Tools* bagi pengawasan penerapan program anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bekerjasama dengan Kantor OJK di daerah, dilakukan juga sosialisasi kepada industri jasa keuangan di Tasikmalaya, Malang, Bengkulu, Bondowoso, dan Kupang.

Dalam rangka persiapan menghadapi *Mutual Evaluation Review 2017* mengenai tingkat kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan FATF 40 *Recommendations*, OJK mengikutsertakan pengawas dalam *Regulatory Exchange Program* yang antara lain dilakukan melalui *study visit* ke beberapa otoritas di Australia dan Selandia Baru yang terkait dengan penanganan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Regulatory Exchange Program* ini merupakan bagian dari program kerjasama PPATK-AUSTRAC *Partnership Program*.

### **2.7.4 Kegiatan Internasional**

#### **Asia Pacific Group (APG) Annual Meeting**

Pada periode laporan, OJK mengikutsertakan perwakilan untuk hadir dalam 19th APG *Annual Meeting and Technical Assistance & Training Forum* yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Group on Anti Money Laundering. Pertemuan

dihadiri juga oleh delegasi Indonesia dari PPAK, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bank Indonesia, dan Konsulat Jenderal RI di Los Angeles.

Pertemuan tersebut untuk mempersiapkan *Mutual Evaluation Review 2017*, OJK menindaklanjuti dengan mempersiapkan data statistik implementasi program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme untuk menunjukkan bukti efektifitas pelaksanaannya.

## 2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya. Hubungan baik dan koordinasi antar lembaga tentunya tidak dapat dihindari demi tercapainya tujuan OJK secara optimal.

### 2.8.1 Kerjasama Domestik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan tiga penandatanganan kerjasama sebagai berikut:

**Tabel II - 40** Daftar MoU Triwulan III-2016

No.	MoU	Isi MoU
1	OJK dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jalin Kerjasama mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM dan kerjasama antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Koperasi</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia</li> <li>3. Penyediaan layanan data dan tukar menukar informasi</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan serta</li> <li>5. Sosialisasi dan edukasi.</li> </ol>
2.	OJK dan Badan Narkotika Nasional Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika;</li> <li>2. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan</li> <li>3. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing.</li> </ol>
3.	OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Menepakati Kerjasama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan informasi.</li> <li>2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan.</li> <li>3. Sosialisasi dan edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak.</li> <li>4. Penelitian dan Pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan.</li> <li>5. Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak</li> </ol>

Di samping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 34 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara. Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai tindak lanjut pelaksanaan UU tentang Pengampunan Pajak, Pengukuhan TPAKD, pembahasan amandemen UU Perbankan, pendampingan kunjungan kerja DPR, dan sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain.

## 2.8.2 Kerjasama Internasional

### 1. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing

- a. Kunjungan Queen Maxima dalam rangka melihat upaya nyata Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat

Dalam rangka mendukung implementasi dan peningkatan program inklusi keuangan di Indonesia, OJK menerima kunjungan Ratu Belanda Queen Maxima dalam kapasitas sebagai the UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), dan delegasi United Nations Development Program (UNDP) Dalam kunjungannya, Queen Maxima meninjau lokasi program inklusi keuangan OJK seperti Agen Laku Pandai, Laku Mikro, T-CASH dan Simpanan Pelajar. Kegiatan dilanjutkan dengan agenda pertemuan bilateral *high-level* tertutup terkait inklusi keuangan bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Queen Maxima melihat upaya nyata Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

- b. OJK dan United Nations Development Programme Indonesia (UNDP) Lakukan Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan Panel Diskusi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

OJK menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. LoI tersebut merupakan langkah awal kesepakatan OJK dan UNDP atas penyusunan nota kesepahaman dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia melalui peran lembaga jasa keuangan. SDGs ini

sejalan dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan OJK juga memiliki tiga fokus utama yang relevan yaitu sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif.

- c. Penandatanganan MoU antara OJK dan *Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada* (DFATD) mengenai Proyek READI

OJK dengan *Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada* (DFATD) berkomitmen untuk bekerja sama dalam proyek READI (*Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia*) yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Perjanjian kerjasama ini merupakan wujud kepedulian dan usaha OJK untuk memajukan bidang aktuaria di Indonesia. Kesepakatan kerjasama dengan program-program nyata yang melibatkan universitas-universitas di Indonesia ini dalam implementasinya akan diselaraskan dengan program "1000 Aktuaris" sehingga dapat mendorong pertumbuhan jumlah dan meningkatkan kualitas aktuaris Indonesia ke depannya.

- d. MoU dengan Astana International Financial Centre (AIFC) – Kazakhstan

OJK menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan AIFC. Pada MoU tersebut, OJK dan AIFC bekerjasama dalam rangka mendukung pengembangan mekanisme pengawasan keuangan dan pasar keuangan konvensional maupun syariah dengan saling berbagi pengetahuan dan keahlian (program pengembangan kapasitas) pada area seperti prudensial

dan *market conduct* pada pengawasan institusi keuangan, pengembangan produk dan pasar keuangan, manajemen krisis dan resolusi institusi keuangan, reformasi pengawasan global dan kerjasama pada fora internasional dan lain-lain.

### 2. Penyelenggaraan *Event Global Islamic Financial Awards*

OJK sebagai *co-host*, bersama dengan EdBiz menyelenggarakan GIFA keenam. Penyelenggaraan GIFA kali ini diawali dengan Konferensi Internasional Keuangan Syariah yang juga diselenggarakan OJK dengan tema *Revitalizing Islamic Finance in the 'New Normal' Era*. Konferensi Internasional ini dihadiri oleh para pelaku industri jasa keuangan baik nasional maupun dari manca negara.

### 3. OJK International Conference on Islamic Finance

OJK menggelar *International Conference on Islamic Finance* yang merupakan seminar internasional tahunan OJK. Tema yang diusung adalah *"Revitalizing Islamic Finance In The New Normal Era"*. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan strategi pengembangan keuangan syariah ke depan, yang diharapkan dapat memitigasi risiko dan tantangan industri serta membantu pemenuhan kebutuhan keuangan syariah dalam mendorong ekspansi, pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah pada era *new normal*. Kegiatan ini dihadiri oleh 400 orang peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, Pakistan, Kazakistan, Arab Saudi dan Inggris. Dalam era *new normal* di saat perekonomian melambat dan konsumen mengurangi belanjanya, industri keuangan syariah harus menyiapkan diri untuk beradaptasi secara tepat untuk tetap bertahan dan terus berkembang dengan baik.

### 4. Kerjasama Regional

Pada kawasan ASEAN, OJK berpartisipasi aktif dalam penyusunan Protokol 7 dalam Implementasi Komitmen Sektor Jasa Keuangan ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services*), di mana terdapat peningkatan komitmen Indonesia, khususnya pada industri perasuransian.

### 5. Trans-Pacific Partnership

TPP merupakan perjanjian kerjasama internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan anggotanya mencakup 12 negara termasuk beberapa negara anggota ASEAN (Malaysia, Singapura, Vietnam dan Brunei Darussalam) serta Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Chile, Peru dan Meksiko. Adapun cakupan (*scope of agreement*) TPP terdiri dari tidak hanya mengenai perjanjian perdagangan bebas di bidang barang dan jasa, namun isu-isu yang sebelumnya tidak dipaparkan dalam forum-forum perdagangan bebas yang telah di ikuti Indonesia lainnya, antara lain pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara host (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*), pengaturan tentang jasa keuangan baru (*New Financial Services/NFS*) dan ketentuan mengenai tenaga kerja asing yang lebih liberal.

Selama periode laporan OJK telah melakukan kajian terkait TPP tersebut. Kajian tersebut difokuskan pada modalitas liberalisasi dan *gap analysis* TPP serta meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. OJK telah menyampaikan tayangan dimaksud dan menyampaikan *draft* awal kajian dimaksud. Selanjutnya, OJK kembali mengajukan permohonan menyampaikan *draft* kajian keikutsertaan Indonesia dalam Akses TPP dalam *board seminar*.

### 2.8.3 Isu-Isu Internasional

#### 1. *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*

*Financial Sector Assessment Program (FSAP)* merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank sejak tahun 1999 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dan keterkaitannya dengan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global. Dibangun sebagai *lesson learned* dari krisis keuangan yang diakibatkan oleh *contagion effect* antar negara, FSAP dapat membantu mengidentifikasi kerentanan utama sektor jasa keuangan yang berpotensi menyebabkan krisis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk memitigasi risiko secara lebih baik sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan Industri Jasa Keuangan optimal dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Indonesia telah melaksanakan FSAP pertama pada tahun 2009/2010 dan sebagai anggota G-20 berkomitmen untuk melaksanakannya 5 tahun sekali. Tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, telah dibentuk Tim Kerja Nasional FSAP yang beranggotakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan OJK sebagai koordinator.

Berdasarkan hasil *scoping mission* Tim FSAP pada 30 Mei - 3 Juni 2016, penilaian FSAP disepakati untuk difokuskan pada 7 *workstreams (WS)/gugus tugas*, yaitu WS1. *Risk Analysis & Stress Testing*, WS2. *Macroprudential Policy*, WS3. *Liquidity Management*, WS4. *Microprudential Oversight*, WS5. *Financial Safety Nets, Crisis Management and Resolution*, WS6. *Financial Deepening*, WS7. *Financial Inclusion*. Disepakati pula bahwa Tim FSAP yang terdiri dari IMF dan World Bank akan melakukan

evaluasi ke Indonesia dalam 2 (dua) *mission*, yaitu *Mission I* pada 19 September – 4 Oktober 2016 dan *Main Mission* pada 1 - 15 Februari 2017.

Dalam rangka pelaksanaan *Mission I*, OJK mengkoordinasikan Tim Kerja Nasional FSAP untuk mempersiapkan jawaban atas berbagai kuesioner dan data yang diminta oleh Tim FSAP. Materi tersebut selanjutnya digunakan oleh Tim FSAP sebagai salah satu bahan dalam melakukan evaluasi atas sektor jasa keuangan dan sistem keuangan Indonesia pada saat *Mission I*. Selain itu, OJK juga secara aktif berkomunikasi dengan Tim FSAP baik melalui *email*, *video conference* dan *conference call* dalam mempersiapkan kehadiran Tim FSAP ke Indonesia untuk melaksanakan *Mission I*, termasuk pengaturan agenda pertemuan dengan Industri Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

#### 2. *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III, yang dilakukan paragraf per paragraf. Seluruh negara yang menjadi anggota BCBS wajib menjalani RCAP.

Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*.

Secara garis besar terdapat 2 kategori RCAP yang dilakukan Indonesia yaitu terkait dengan kerangka Permodalan dan kerangka Likuiditas. Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia telah dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS yang telah dilakukan pada Desember 2015. Berdasarkan hasil *self-assessment* tersebut, assessor akan melakukan penilaian sejauh mana konsistensi pengaturan

perbankan di Indonesia dibandingkan dengan kerangka Basel. Selama proses *assessment* berlangsung, telah dilakukan diskusi antara tim assessor dan perwakilan OJK dan BI maupun juga dengan perwakilan beberapa bank maupun *consulting firm*. Atas beberapa ketentuan yang dinilai belum konsisten dengan kerangka Basel telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian/revisi ketentuan. BCBS akan mengumumkan hasil *assessment* RCAP Indonesia pada sekitar bulan November/Desember 2016.

### 3. Mutual Evaluation

Untuk mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF yang dikeluarkan oleh FATF pada bulan Februari 2012, FATF melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada setiap negara anggota. Proses penilaian ME saat ini menggunakan metodologi yang dikeluarkan FATF pada Februari 2013, dimana penilaian mencakup selain *technical compliance* seperti halnya penilaian ME sebelumnya juga mencakup penilaian *effectiveness*.

Untuk *technical compliance rating*, penilaian sebagai berikut:

Technical Compliance Rating / TCR*)		
<i>Compliant</i>	C	Tidak terdapat kelemahan
<i>Largely Compliant</i>	LC	Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil
<i>Partially Compliant</i>	PC	Terdapat kelemahan yang bersifat moderat
<i>Non Compliant</i>	NC	Terdapat kelemahan yang bersifat major
<i>Not Aplicable</i>	NA	Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

\*) TCR mencerminkan telah dipatuhinya ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap suatu kewajiban.

Sedangkan untuk penilaian *effectiveness*, penilaian adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 42** Penilaian *Effectiveness Rating*

Effectiveness Rating/ER	
Level of effectiveness	Meaning
<i>High</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a very large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Substantial</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Moderate</i>	<i>The immediate outcome is achieved to some extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
<i>Low</i>	<i>The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan penerapan Mutual Evaluation tahun 2017, PPAK telah membentuk Satgas Mutual Evaluation dengan anggota SatGas dari seluruh instansi terkait di Indonesia termasuk OJK.

### 4. FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Menurut US *Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk

melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Sejak FATCA diberlakukan, FFI dan NFFE di luar Amerika Serikat diwajibkan untuk melaporkan data dan informasi nasabah yang terindikasi sebagai *US Person*. Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh model pelaporan dengan dasar perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (*intergovernmental agreement/IGA*) berupa IGA 1B. Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan data wajib pajak Amerika Serikat.

Dalam rangka persiapan sistem pelaporan FATCA yaitu Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA), pada Triwulan III-2016 telah dilakukan tahapan *Industrial Test* yang dilakukan oleh LJK

## 2.9 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) maka perlu diperkuat juga dengan ketentuan pelaksanaan yang disusun oleh lembaga Anggota KSSK sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Untuk mendukung upaya memperkuat UU PPKSK serta ketentuan pelaksanaan yang selaras dan juga menguji peran dan fungsi

lembaga anggota KSSK pada implementasi UU PPKSK, pada 15 September 2016 KSSK telah melaksanakan simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional 2016. Simulasi ini sekaligus juga merupakan persiapan Indonesia dalam rangka Financial Sector Assessment Program (FSAP).

Tujuan dari penyelenggaraan simulasi ini adalah untuk menguji mekanisme koordinasi antarlembaga anggota KSSK dan proses pengambilan keputusan dalam kerangka SSK. Dengan demikian, fokus simulasi adalah untuk menguji peran dan fungsi lembaga anggota KSSK dalam penanganan dan pencegahan krisis sistem keuangan. Garis besar skenario adalah eskalasi permasalahan Institusi Jasa Keuangan yang dipicu oleh kondisi makro ekonomi dari masa pencegahan hingga penanganan secara keseluruhan.

Simulasi ini diselenggarakan secara *full-dress simulation* dengan melibatkan seluruh pimpinan lembaga anggota KSSK, beserta para pejabat-pejabat terkait dari seluruh lembaga. Rentang waktu yang digunakan dalam skenario simulasi adalah antara bulan Agustus 2016 – Januari 2017. Pada pelaksanaan simulasi, beberapa *event* dalam skenario dibuat sebagai *pre-memory* karena keterbatasan waktu. Secara keseluruhan, acara simulasi berlangsung dengan lancar sebagaimana direncanakan. Sebanyak empat pimpinan lembaga dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan menghadiri kegiatan tersebut dan berpartisipasi aktif sebagai peserta simulasi.

Pada pelaksanaan simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional, KSSK juga mengundang beberapa institusi (AIPEG, IMF Jakarta, Bank Dunia Jakarta) sebagai *observer* eksternal. Para *observer* eksternal menyatakan apresiasi atas pelaksanaan simulasi ini, terlebih dengan hadirnya semua pimpinan lembaga yang tergabung dalam KSSK. Para *observer* juga menyampaikan evaluasi serta rekomendasi untuk penyempurnaan simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional pada masa yang akan datang.



**Tinjauan Industri dan  
Operasional Sektor Jasa  
Keuangan Syariah**



**Bab III**



### Pengaturan



Satu POJK yang mengatur IKNB Syariah

### Pengembangan



Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan  
Pembiayaan Syariah

Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah

Kajian Pengembangan Ahli Syariah PasarModal

### Event



Seminar Internasional Keuangan Syariah dan  
Keuangan Syariah Fair

# Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

## III

### 3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

#### 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2016, kinerja penghimpunan dana tergolong cukup baik tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS mengalami peningkatan sebesar Rp3,51 triliun menjadi Rp244,84 triliun. Namun demikian, kinerja baik pada penghimpunan dana belum diikuti dengan kinerja yang baik pada kegiatan penyaluran dana. Hal ini tercermin dari *outstanding* pembiayaan BUS dan UUS menurun Rp1,72 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai rasio NPF (*gross*) juga mengalami penurunan menjadi 4,94%. Penurunan tersebut mempengaruhi rentabilitas BUS dan UUS sehingga nilai rasio ROA mengalami penurunan menjadi 0,98%. Peningkatan DPK dan penurunan pembiayaan

tersebut menjadikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BUS dan UUS turun menjadi 90,04%. Pada periode laporan, total aset BUS dan UUS mengalami penurunan menjadi Rp305,29 triliun.

Permodalan BUS mengalami perbaikan yang terlihat dari peningkatan nilai rasio CAR menjadi 14,87% karena adanya penambahan modal disetor serta akumulasi laba tahun berjalan. Di sisi jaringan kantor, pada periode laporan BUS dan UUS masih melanjutkan upaya efisiensi dengan memanfaatkan stimulus regulasi terkait pembukaan layanan syariah. Jumlah jaringan kantor BUS dan UUS berkurang sebanyak 25 kantor menjadi sebanyak 2.104 kantor.

Sampai dengan triwulan III-2016, *share* aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada pada angka 4,83%, dengan proporsi aset BUS dan UUS masih mendominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan presentase sebesar ±97,26%.

**Tabel III - 1** Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Pertumbuhan ( <i>qta</i> )	
	III-2015	IV-2015	I-2016	II-2016	III-2016*	Nominal	%
SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS							
Total aset BUS + UUS (Rp. T)	282,16	296,26	297,77	306,22	305,29	-0,94	-0,31
Total aset BPRS (Rp. T)	7,17	7,74	7,95	8,12	8,59	0,47	5,74
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,63	4,87	4,87	4,85	4,83		-0,02
BUS + UUS							
DPK (Rp. T)	219,31	231,18	232,66	241,34	244,84	3,51	1,45
- Giro	20,68	21,19	19,71	23,84	22,89	-0,95	-3,97
- Tabungan	63,93	68,65	68,07	70,24	72,27	2,02	2,88
- Deposito	134,71	141,33	144,88	147,25	149,68	2,43	1,65
Pembiayaan (Rp. T)	208,14	213,00	213,48	222,17	220,45	-1,72	-0,78
Jumlah NPF (Rp. T)	9,85	9,25	10,44	11,23	10,90	-0,33	-2,93
CAR (%) – BUS	15,15	15,02	14,90	14,72	14,87		0,14
NPF Gross (%)	4,73	4,34	4,89	5,05	4,94		-0,11
ROA (%)	0,93	0,84	1,26	1,11	0,98		-0,14
BOPO (%)	93,59	94,38	91,16	92,36	93,33		0,97
FDR (%)	94,91	92,14	91,76	92,06	90,04		-2,02
<b>Jumlah Bank</b>							
- BUS	12	12	12	12	12	-	-
- UUS	22	22	22	22	22	-	-
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>2367</b>	<b>2301</b>	<b>2230</b>	<b>2129</b>	<b>2104</b>	<b>-25</b>	<b>-1,17</b>
BPRS							
DPK (Rp. T)	4,38	4,80	4,97	5,00	5,45	0,45	9,10
Pembiayaan (Rp. T)	5,66	5,77	5,97	6,46	6,49	0,02	0,34
Jumlah NPF (Rp. T)	0,56	0,47	0,56	0,59	0,71	0,12	20,09
CAR (%)	20,71	21,47	22,15	20,22	20,24		0,01
NPF Gross (%)	9,86	8,20	9,18	9,18	10,99		1,81
ROA (%)	2,22	2,20	2,52	2,18	2,11		-0,07
BOPO (%)	89,55	88,09	89,20	87,94	89,42		1,48
FDR (%)	129,01	120,06	120,25	129,35	118,96		-10,38
<b>Jumlah Bank</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>443</b>	<b>446</b>	<b>454</b>	<b>428</b>	<b>436</b>	<b>8,00</b>	<b>1,87</b>

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Agustus 2016

### 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah


Pada periode laporan, industri Pasar Modal Syariah mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) baik indeks dan kapitalisasi, serta pada jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi *outstanding* dan jumlah sukuk beredar.

#### A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I-2016 melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor Kep-22/D.04/2016 Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 321 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Selama periode laporan, terdapat penambahan tujuh saham yang masuk dalam DES sehingga jumlah DES berjumlah 328 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,38%), sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi (18,04%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,37%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

**Grafik III - 1** Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Seiring dengan peningkatan Indeks IHSG, ISSI tercatat meningkat 6,62% menjadi 176,93. Nilai kapitalisasi pasar sahamnya juga meningkat 7,25% menjadi sebesar Rp3.249,15 triliun dengan *market share* sekitar 56,03% dari total kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa. JII juga mengalami peningkatan 6,53% menjadi 739,69. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 11,41% menjadi Rp2.188,12 triliun dengan *market share* sebesar 37,73% dari total kapitalisasi pasar saham tercatat di Bursa.

**Tabel III - 2** Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66	
2016	Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59	5.143.453,35
	Triwulan II	1.964.048,11	3.029.643,77	5.187.528,91
	Triwulan III	2.188.117,33	3.249.148,53	5.799.220,96

**Tabel III - 3** Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2010	532,90	-	3.703,51	
2011	537,03	125,36	3.821,99	
2012	594,78	144,99	4.316,69	
2013	585,11	143,71	4.274,18	
2014	691,04	168,64	5.226,95	
2015	603,35	145,06	4.593,01	
2016	Triwulan I	652,68	155,91	4.845,37
	Triwulan II	694,34	165,94	5.016,65
	Triwulan III	739,69	176,93	5.364,80




## B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan III-2016, terdapat penerbitan tujuh seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan senilai Rp374 miliar. Selain itu, terdapat satu seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp441 miliar sehingga jumlah *outstanding* Sukuk Korporasi menjadi 51 seri atau meningkat 13,33%. Namun dari sisi nilai *outstanding* terjadi penurunan 0,6% menjadi Rp11,04 triliun.

Sampai akhir periode laporan Sukuk Korporasi menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Dari 51 Sukuk Korporasi yang *outstanding*, terdapat 34 sukuk korporasi (67%) yang menggunakan akad *ijarah* dan 17 Sukuk Korporasi (33%) menggunakan akad *mudharabah* dengan masing-masing total nilai mencapai Rp5,7 triliun (52%) dan Rp5,3 triliun (48%).

**Tabel III - 4** Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2010	7.815	47	6.121	32	
2011	7.915	48	5.876	31	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	16.114	87	9.902	47	
2016	Triwulan I	16.114	87	9.516	45
	Triwulan II	18.014	91	11.111	45
	Triwulan III	18.925	97	11.044	51

**Grafik III - 2** Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding**Grafik III - 4** Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad**Grafik III - 3** Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad


### C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama periode laporan, terdapat 17 Reksa Dana Syariah efektif terbit sehingga total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 123 dengan NAB sebesar Rp11,79 triliun atau meningkat 16,04% dari sisi jumlah dan meningkat 19,13% dari sisi NAB. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 9,13% dari total 1.347 Reksa Dana dan 3,72% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp316,72 triliun.

**Tabel III - 5** Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	Triwulan I	99	1.051	1.150	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%
	Triwulan II	106	1.120	1.226	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%
	Triwulan III	123	1.224	1.347	9,13%	11.795,60	304.920,97	316.716,57	3,72%

**Grafik III - 5** Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



#### D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir periode laporan, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* 53 seri dengan nilai Rp406,12 triliun.

**Grafik III - 6** Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



**Tabel III - 6** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai Outstanding (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah Outstanding	
2010	44,34	16	
2011	77,73	22	
2012	124,44	36	
2013	169,29	42	
2014	206,10	42	
2015	296,07	47	
2016	Triwulan I	367,04	51
	Triwulan II	380,89	51
	Triwulan III	406,12	53

#### E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai akhir periode laporan terdapat sembilan pihak penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Asset Management Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management, PT Aberdeen Asset Management, PT Mandiri Manajemen Invesatasi, PT Bahana TCW Investment Management dan PT Eastspring Investment Indonesia. Pihak yang terlibat dalam jasa pelayanan syariah meliputi 21 Penjamin Emisi Efek, 41 Manajer Investasi, sembilan Pihak Penerbit DES, 14 Bank Kustodian, 11 Perusahaan Efek serta dua administrator rekening Syariah.

#### 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah


Selama Triwulan III-2016, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 7,8% dengan Industri Lembaga Pembiayaan Syariah mendominasi porsi aset sebesar 40,3%.

**Tabel III - 7** Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
1	Perasuransian Syariah	23,64	26,52	28,97	30,61	32,99
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	21,31	22,83	25,91	30,12	33,90
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	14,94	15,5	16,47	17,25	17,18
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	0,03	0,06	0,06	0,06
	<b>Total Aset</b>	<b>59,89</b>	<b>64,88</b>	<b>71,41</b>	<b>78,03</b>	<b>84,13</b>

Sampai akhir periode laporan, terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah, 49 lembaga pembiayaan syariah, 6 lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 13 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami kenaikan sebanyak lima perusahaan.

**Grafik III - 7** Jumlah Pelaku IKNB Syariah  
Triwulan III-2016



#### A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2016, Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 7,8% dan 8,8% menjadi Rp32,99 triliun dan Rp28,71 triliun. Kontribusi bruto, klaim bruto dan kewajiban juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 48,9%, 54,6% dan 5,4% menjadi Rp8,86 triliun, Rp3,2 triliun dan Rp6,55 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 58 perusahaan yang terdiri dari 10 perusahaan asuransi syariah, 45 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

**Tabel III - 8** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah  
(dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
1	<b>Total Aset</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	18,93	21,61	23,62	24,86	26,87
	Asuransi Umum Syariah	3,65	3,79	4,17	4,54	4,80
	Reasuransi Syariah	1,06	1,12	1,18	1,21	1,32
	<b>Jumlah</b>	<b>23,64</b>	<b>26,52</b>	<b>28,97</b>	<b>30,61</b>	<b>32,99</b>
2	<b>Total Investasi</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	17,28	19,58	21,23	22,46	24,49
	Asuransi Umum Syariah	2,41	2,54	2,69	2,97	3,18
	Reasuransi Syariah	0,91	0,95	0,98	0,97	1,04
	<b>Jumlah</b>	<b>20,6</b>	<b>23,07</b>	<b>24,90</b>	<b>26,40</b>	<b>28,71</b>
3	<b>Kontribusi Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,48	8,81	2,17	4,61	6,92
	Asuransi Umum Syariah	0,98	1,39	0,49	1,12	1,61
	Reasuransi Syariah	0,2	0,29	0,10	0,22	0,33
	<b>Jumlah</b>	<b>7,66</b>	<b>10,49</b>	<b>2,75</b>	<b>5,96</b>	<b>8,86</b>
4	<b>Klaim Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,93	2,60	0,69	1,54	2,46
	Asuransi Umum Syariah	0,39	0,53	0,15	0,36	0,54
	Reasuransi Syariah	0,15	0,22	0,06	0,16	0,20
	<b>Jumlah</b>	<b>2,47</b>	<b>3,34</b>	<b>0,90</b>	<b>2,07</b>	<b>3,20</b>
5	<b>Kewajiban</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,74	3,50	3,69	3,43	3,46
	Asuransi Umum Syariah	1,78	1,86	2,10	2,42	2,65
	Reasuransi Syariah	0,27	0,30	0,32	0,37	0,44
	<b>Jumlah</b>	<b>4,79</b>	<b>5,66</b>	<b>6,12</b>	<b>6,22</b>	<b>6,55</b>

## B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 12,8%.

**Tabel III - 9** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016
1	Kas dan Setara Kas	430,45	482,83	488,85	589,90	608,15
2	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	-
3	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	0,00
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	18.352,57	20.233,70	23.233,78	26.716,28	29.890,29
5	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	7,50	-	0,50	-	-
7	Aset yang Disewaoperasikan -Neto	-	-	-	-	125,85
8	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	70,26	86,12	83,00	132,00	166,61
9	Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	24,48
10	Rupa-Rupa Aset	2.029,37	1.547,73	1.646,54	1.596,32	1.942,18
	Aset	20.890,14	22.350,38	25.452,67	29.034,49	32.757,56

Sampai dengan periode laporan, terdapat 41 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 38 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, pada perusahaan modal ventura syariah terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.038,52 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah dengan aset sebesar Rp102,89 miliar.

## C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya & Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp725,18 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset kegiatan syariah pada Lembaga Jasa Keuangan

Syariah Lainnya terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masing-masing sebesar Rp4,29 triliun dan Rp12,17 triliun. Jumlah lembaga keuangan mikro syariah adalah sebanyak 13 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp63,45 miliar.

## 3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2016, OJK sedang melakukan penyusunan beberapa peraturan terkait perbankan syariah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan RPOJK dan RSEOJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KPMM BPRS)

Penyusunan ketentuan ini bertujuan untuk penguatan struktur permodalan bagi BPRS yang sudah ada (*existing*). Hal ini sejalan dengan penguatan permodalan yang berlaku bagi BPRS baru (*new entry*) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### 2. Penyusunan RPOJK dan RSEOJK tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (RBB BPRS)

Penyusunan ketentuan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan operasional BPRS agar sesuai dengan visi misi BPRS melalui penetapan sasaran strategis dan nilai-nilai yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis.

### 3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode, OJK sedang melakukan penyusunan beberapa peraturan terkait pasar modal syariah sebagai berikut:

### 1. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah pada Manajer Investasi.

Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap adanya manajer investasi baik itu manajer investasi syariah maupun manajer investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah.

### 2. Penyusunan Naskah Akademik Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan argumen sebagai landasan dalam melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam rangka mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

### 3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Terkait Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder.

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memperoleh argumen mengenai urgensi pengembangan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah dalam rangka pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, urgensi pengaturan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah di industri Pasar Modal Indonesia, dan pokok-pokok yang perlu diatur dalam pelaksanaan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah.

#### 3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan III-2016, OJK menerbitkan satu POJK terkait dengan pengaturan IKNB Syariah yaitu POJK nomor 33/SEOJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini diterbitkan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi dana pensiun maupun pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan

program pensiun berdasarkan prinsip syariah. POJK ini mengatur hal-hal yang secara spesifik menyangkut penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

## 3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### 3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Terkait dengan kondisi Perbankan Syariah OJK mencatat permodalan secara umum masih berada di atas *threshold* yakni 15,49% meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal senilai Rp352 miliar yang merupakan bagian dari tindak lanjut *supervisory actions* OJK pada beberapa Bank yang menganut prinsip syariah. Sesuai dengan *supervisory concern* dari OJK, beberapa BUS telah melakukan revisi RBB 2016 yang memuat rencana peningkatan modal.

Sejumlah BUS semakin memperketat penerapan manajemen risiko kredit, hal tersebut merupakan bagian dari *supervisory concern* OJK dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan NPF, terutama selama kondisi perlambatan ekonomi nasional dan global masih berlanjut. Tingkat efisiensi BUS masih belum optimal antara lain struktur dana BUS masih didominasi oleh dana mahal (*deposito*), rendahnya *fee based income* karena produk yang ditawarkan masih terbatas dan jangkauan jaringan kantor bank yang belum optimal. Dalam rangka meningkatkan efisiensi tersebut, beberapa BUS telah memulai pembenahan layanan dan produk, efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan mempersiapkan layanan tanpa kantor. Selanjutnya, sebagai langkah *supervisory action*, OJK menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* OJK (khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDM dan kecukupan pengendalian intern.

Selama periode laporan OJK telah menyelesaikan 19 permohonan *fit and proper test*, 23 permohonan

pengembangan jaringan kantor dan lima proses perizinan lainnya dengan detail sebagai berikut:

**Tabel III - 10** Permohonan Perbankan Syariah

Jenis Proses Perizinan	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administratif	Belum Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku	Dalam Proses Penyelesaian	Total Permohonan Masuk
<i>Fit and Proper Test :</i>								
1. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	-	-	-	-	-	1	2	3
2. Pengurus Bank Syariah (komisaris dan direksi)	10	-	-	-	-	6	28	44
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	-	-	-	-	1	3	5
<b>Total Permohonan Proses FPT</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>52</b>
Perizinan Produk Baru	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total Permohonan Perizinan Produk Baru</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Pengembangan Jaringan Kantor :								
1. Pembukaan Kantor Baru	1	1	-	-	-	-	2	4
3. Penutupan Kantor	8	-	-	-	-	-	6	14
4. Pemindahan Alamat Kantor	10	2	-	1	-	-	11	24
<b>Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
Perizinan Lainnya :								
1. Izin Prinsip	-	-	-	-	-	-	2	2
2. Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	2	2
3. Izin Prinsip Disetujui namun belum mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	1	1
4. Konversi	1	-	-	-	-	1	4	6
5. Pemisahan Spin off	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Merger & Akuisisi	-	-	-	-	-	1	5	6
8. Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Perubahan Nama	1	-	-	-	-	-	2	3
10. Penutupan/Pencabutan Izin Usaha bank	1	-	-	-	-	-	-	1
11. Kegiatan usaha dalam valas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Proses Perizinan Lainnya</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

### 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan III-2016, OJK menerbitkan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES kepada dua pihak yaitu PT Maybank Asset Management dan PT Eastspring Investments Indonesia, sehingga terdapat sembilan Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES.

Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, OJK melakukan pengawasan berdasarkan laporan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES secara periodik. Terdapat satu Pihak Penerbit DES yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan perubahan

DES dan satu pihak Penerbit DES yang belum menyampaikan laporan perubahan DES.

### 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 55 Perusahaan Perasuransian Syariah dan menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) serta satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap Perusahaan Perasuransian Syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Perasuransian syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan

tiga LHPS dan tiga LHPF lembaga pembiayaan syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap dua lembaga pembiayaan syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK memberikan pemberian izin pembukaan 20 kantor pemasaran Unit Syariah dari Perusahaan Perasuransian, pemberian izin pembukaan 16 kantor cabang unit syariah dari perusahaan pembiayaan, pemberian izin pendirian terhadap satu unit syariah dari Perusahaan Perasuransian dan satu unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan, pemberian izin usaha terhadap satu perusahaan asuransi jiwa syariah, pengadministrasian terhadap satu orang tenaga ahli, pencatatan 25 produk asuransi jiwa, pencatatan 41 produk asuransi umum syariah, persetujuan pemasaran *bancassurance* atas 4 produk asuransi, pencatatan dua produk pembiayaan syariah, penilaian kemampuan dan kepatutan yang terdiri terhadap 3 calon pihak utama perusahaan perasuransian dan 2 calon pihak utama perusahaan pembiayaan.

### 3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2016, terkait dengan pengembangan Perbankan Syariah OJK melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Kajian Terkait dengan Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik serta menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya padi. OJK juga membentuk Kelompok Kerja "Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian

Organik di Indonesia" yang beranggotakan dari perwakilan OJK, Kementerian Pertanian, perbankan syariah, komunitas pertanian organik, lembaga zakat, lembaga sertifikasi organik serta akademisi untuk menyusun Buku Panduan Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah.

##### 2. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan tema "Mengangkat Keunikan Keuangan Syariah dalam Era Persaingan Industri Jasa Keuangan yang Semakin Ketat". Kegiatan tersebut dihadiri oleh 427 peserta.

Dalam forum tersebut, OJK juga melaksanakan kegiatan kompetisi penulisan *paper (Call for Paper)* di bidang ekonomi dan keuangan syariah dimana telah diterima 182 karya tulis yang terdiri atas 146 karya tulis kategori Muda dan 36 karya tulis kategori Madya. OJK telah menentukan pemenang dari kompetisi tersebut yaitu tiga pemenang untuk kategori Muda yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor dan STEI Tazkia, Jakarta sedangkan untuk kategori Madya terdapat satu pemenang yang berasal dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

##### 3. Konversi BPD

Dalam rangka pengembangan pengawasan perbankan syariah, OJK secara aktif terlibat dalam kesiapan konversi PT BPD Aceh menjadi Bank Syariah. OJK melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesiapan penyusunan LSMK terhadap PT BPD Aceh. OJK juga memeriksa kembali hasil tindak lanjut Kesiapan Pelaporan LSMK. Selain itu, OJK membantu pemantauan proses *Go Live* PT Bank Aceh menjadi Bank Syariah di Aceh.

#### 4. *Training of Trainers* (ToT) Keuangan Syariah

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan/perbankan syariah OJK telah melaksanakan pelatihan dalam bentuk *Training of Trainers* (ToT). Selama periode laporan, OJK melaksanakan ToT Keuangan Syariah bekerjasama dengan STAN Tangerang di Tangerang dan Universitas Padjadjaran di Bandung. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan *Workshop* Perbankan Syariah kepada Guru/Tenaga Pengajar Tingkat SMA di Mataram yang diikuti oleh 93 peserta. OJK juga telah menyelesaikan Modul Keuangan Syariah Terintegrasi.

### 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

#### 1. Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap berbagai kendala dan atau hambatan yang melatarbelakangi kurang berkembangnya produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional di pasar modal, serta sebagai bahan pertimbangan terutama bagi OJK dan institusi terkait lainnya dalam memfasilitasi infrastruktur kerangka hukum yang lebih kondusif bagi produk syariah di pasar modal Indonesia.

#### 2. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk.

Peringkat sukuk merupakan salah satu indikator penting bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Hal ini disebabkan peringkat sukuk dapat menunjukkan kemampuan penerbit sukuk dalam melakukan pembayaran imbal hasil maupun dana investasi. Ketidakmampuan penerbit sukuk dalam memenuhi pembayaran imbal hasil maupun dana investasi akan berakibat terjadinya *default*. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk disusun dengan tujuan untuk mengetahui urgensi perbedaan metodologi

pemeringkatan antara sukuk dan obligasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeringkatan sukuk, dan menganalisis metodologi yang tepat dalam pemeringkatan sukuk.

#### 3. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.

Kajian ini merupakan upaya OJK untuk mengetahui kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh Ahli Syariah Pasar Modal serta ketentuan terkait program pendidikan lanjutan bagi ASPM.

#### 4. Kajian Kontrak Perwaliamanatan Sukuk.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah landasan peraturan terkait kontrak perwaliamanatan (PWA) yaitu Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang maupun Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sudah cukup mengatur secara efektif penyusunan PWA Sukuk di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai penyelesaian sukuk dalam hal terjadi *default*.

#### 5. Kajian Materi Pasar Modal Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Kajian ini merupakan upaya untuk meninjau tentang pentingnya memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dan kompetensi yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah

#### 6. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah.

Sukuk daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan di daerah. Penerbitan sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah ketika anggaran dana untuk pembangunan daerah terbatas. Kajian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum bagi penerbitan sukuk daerah.

#### 7. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.

Likuiditas merupakan suatu pertimbangan penting bagi investor dan penerbit. Investor bersedia membayar premi untuk aset yang lebih likuid, sehingga berdampak pada keamanan pengembalian dan biaya modal bagi perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah, sedang, dan belum dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas sukuk.

#### 8. Kajian Tentang Transaksi Efek syariah (Repo Syariah)

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengembangan transaksi *repurchase*

*agreement* (Repo) syariah di Indonesia, mengidentifikasi akad syariah yang dapat digunakan dalam transaksi Repo Syariah, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan transaksi Repo Syariah.

### 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

#### Sertifikasi Dewan Pengawasan Syariah untuk lembaga penjaminan level dasar

Dalam rangka melakukan standarisasi dan pengembangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah pada IKNB Syariah, serta sebagai bagian dalam pelaksanaan program *recycling*, OJK menyelenggarakan "Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Penjaminan Level Dasar" di Jakarta.



### ***Seminar Internasional Keuangan Syariah dan Keuangan Syariah Fair***

OJK menyelenggarakan seminar internasional Keuangan syariah dengan tema *"Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era"*. Kegiatan ICIF 2016 dilaksanakan dengan mengundang peserta yang berasal dari para praktisi keuangan syariah, experts, akademisi, peneliti, pejabat pemerintah dan stakeholders lainnya. Konferensi ini merupakan *event* dalam rangka mempromosikan keuangan syariah dan menangkap peluang masa depan keuangan syariah baik di tingkat global maupun

nasional. Konferensi internasional keuangan syariah ini juga diselenggarakan dalam satu rangkaian acara *Global Islamic Finance Awards (GIFA) Award* ke-6 tahun 2016 yang merupakan upacara penghargaan tahunan untuk merayakan keberhasilan pemerintah, lembaga dan individu di bidang perbankan dan keuangan syariah yang dilaksanakan di Jakarta. Salah satu penerima GIFA Award 2016 ini adalah Presiden RI Jokowi untuk kategori *"the Global Leadership in Islamic Finance Award"*.



Pada periode laporan, OJK juga melaksanakan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui "Keuangan Syariah Fair". Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan *awareness*, pemahaman dan utilitas masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah yang terdiri dari dua target, yaitu:

1. Peningkatan jumlah konsumen/investor produk keuangan syariah dari hasil kegiatan *outreach* SJK Syariah
2. Peningkatan pemahaman masyarakat


terhadap produk dan jasa keuangan syariah.

Kegiatan Keuangan Syariah Fair (KSF) dilaksanakan di Tangerang yang diikuti oleh 15 BUS/UUS, 11 IKNB Syariah, 11 Pasar Modal Syariah serta di Aceh yang diikuti oleh 8 BUS/UUS, 3 BPRS, 11 IKNB Syariah dan 7 Pasar Modal Syariah.


Adapun pencapaian yang diperoleh dari penyelenggaraan KSF dimaksud adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	PESERTA	PENCAPAIAN				TINGKAT PEMAHAMAN (terhadap produk perbankan)
		PERBANKAN (DPK)		PMS	IKNBS	
		NOA	Volume			
KSF Tangerang (Summarecon Mall Serpong, 4 -7 Agustus 2016)	15 BUS/UUS 11 IKNBS 11 PMS	29.887	30,25 M	69	104	84% dari 333 sampel responden
KSF Aceh (Taman Ratu Safiatuddin, 26 - 30 Agustus 2016)	8 BUS/UUS 3 BPRS 11 IKNBS 7 PMS	5.462	4 M	173	160	73% dari 442 sampel responden

# Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



Bab IV



# Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

## IV

### 4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

#### 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi merupakan proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung implementasi manajemen strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat yaitu evaluasi kinerja pelaksanaan Peta Strategi 2016 dan tahap pertama yaitu penyusunan Peta Strategi serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2017.

Pelaksanaan *monitoring* kinerja pada periode laporan dilakukan melalui evaluasi kinerja triwulan II-2016 baik untuk level OJK maupun level Deputi Komisioner dan Kepala

Departemen. Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Selain itu, OJK juga selesai mengembangkan SIMPEL yang terintegrasi secara penuh dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai Indikator Kinerja Individu (IKI). Untuk menyempurnakan proses penilaian kinerja organisasi, OJK menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEDK.01/2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEDK.01/2015 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran tersebut mengatur (1) keterlibatan penilaian kinerja Satuan Kerja (Satker) oleh Anggota Dewan Komisioner yang membawahi Satker, (2) Nilai kinerja akhir Satker mempertimbangkan nilai pencapaian Inisiatif Strategis dan prestasi lainnya, (3) Pembobotan pada masing-masing perspektif, (4) Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi. OJK juga melakukan *capacity building* kepada Manajer IKU dan Anggaran OJK (MIA OJK) yang merupakan partner dalam proses penyusunan peta strategi dan proses penilaian kinerja di masing masing Satuan Kerja.

Selama periode laporan OJK melaksanakan *Board Retreat* dan selesai menyusun arahan strategi 2017 dari Anggota Dewan Komisiner (ADK). Pertimbangan utama dalam menetapkan arah strategi OJK 2017 didasarkan pada proses pemetaan lingkungan strategis berdasarkan PESTEL & SWOT Analysis, survei kinerja OJK dengan *stakeholders*, evaluasi program *Flagship* dan kontribusi kebijakan OJK dalam sektor prioritas pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Tahunan OJK 2015 yang berisikan Laporan Keuangan OJK 2015 serta Laporan Triwulan II-2016 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.

**Grafik IV - 1** Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)  
[sesuai PDK No.1/PDK.01/2013]



#### 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2016 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan

publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.

##### 2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselarskan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional.

##### 3. Mengembangkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB dengan target 100% (Perbankan), persentase pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Sasaran Strategis ini juga diukur melalui Kontribusi OJK dalam program prioritas pemerintah melalui persentase Bank Umum yang mencapai target kredit di sektor produktif, penambahan produk Reksadana Penyertaan Terbatas, dan persentase kenaikan lahan pertanian yang dilindungi asuransi pertanian. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui peran KR/ KOJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta ketahanan dan daya saing global sektor jasa keuangan.

##### 4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur

melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK serta penerapan pelayanan perizinan prima dan terintegrasi.

#### 5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui penerapan tiga pilar SNLKI sesuai dengan rencana, pelaksanaan *thematic surveillance* terhadap produk dan layanan SJK sesuai rencana serta persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

#### 6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.

#### 7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.

### 4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Sampai dengan akhir triwulan III-2016, persentase pencapaian pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan pelaksanaannya berjalan lancar. Untuk meningkatkan efektifitas dan *governance* pengelolaan IS, penilaian kinerja IS telah menggunakan Sistem Penilaian Kinerja (SIMPEL). Hasil pencapaian IS telah menjadi salah satu komponen penilaian kinerja Satker.

Berikut merupakan capaian IS triwulan III-2016:

#### 1. IS-1: Membangun reputasi dan kredibilitas institusi melalui Implementasi Program *Recycling*

IS-1 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) Peraturan Internal mengenai Program Manfaat Balik; (2) Bantuan Operasionalisasi LAPS; (3) Pelaksanaan *Capacity Building* kepada sektor jasa keuangan; (4) Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Keuangan Indonesia (SNPKKI); (5) Implementasi bertahap pengawasan *market conduct*; (6) ISO 9001 – 2015 peningkatan kualitas standar pelayanan konsumen FCC OJK; (7) penyediaan gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di KR/KOJK serta sistem dan *database* pendukung PELAKU.

Sampai akhir periode laporan, telah diselesaikan *quickwins* IS-1, yakni 26 *Batch Capacity Building* untuk pengembangan SJK dengan detail sebagai berikut : (1) *Workshop Risk Based Bank Rating &* peningkatan kompetensi BPR (2 *Batch*), (2) Pelatihan Manajemen Resiko Perusahaan Efek (2 *Batch*), (3) *Workshop Dana Pensiun* (5 *Batch*), (4) *Workshop Sustainable Finance* (9 *Batch*), (5) *Coaching Clinic SIPP* (1 *Batch*), (6) Sertifikasi Mediasi (1 *Batch*) dan *ToT* Industri Jasa keuangan (6 *Batch*)

#### 2. IS-2: Memperkuat Organisasi dalam rangka mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

IS-2 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) Konsep Pengaturan Terintegrasi; (2) Pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi dan (3) Pembentukan Satker Pengaturan Terintegrasi. Sampai dengan akhir periode laporan, telah diselesaikan inventarisasi ketentuan yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh masing-masing industri jasa keuangan dan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta peluncuran informasi

terpadu ketentuan/ peraturan yang ditujukan kepada pihak eksternal dalam dua versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### 3. IS-3: Menyusun dan menyelaraskan Rancangan Undang Undang Terkait OJK dan aturan pelaksanaannya

IS-3 memiliki beberapa *deliverables* yaitu penyusunan masukan terhadap RUU OJK, RUU BI, RUU LPS, RUU Perbankan dengan memperhatikan UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK); dan pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK. Sampai dengan akhir periode laporan, telah diselesaikan penyusunan masukan terhadap RUU OJK dan RUU BI dengan memperhatikan UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta tersedianya pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK dan pemantauan tindak lanjut penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud.

### 4. IS-4: Mewujudkan Kantor Regional dan OJK sebagai Mitra Strategis *Stakeholders* dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

IS-4 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) Penyusunan organisasi dan perangkat struktur organisasi KR dan KOJK; (2) Pemenuhan formasi efektif KR/KOJK; (3) *Roadmap* pemenuhan gedung KOJK di daerah; (4) Program Pengembangan *Leadership* Pemimpin KR dan KOJK; (5) Sistem informasi (*Portal*) untuk mendukung KR/KOJK sebagai Mitra Strategis *Stakeholders*; (6) Penguatan KR dan KOJK dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (7) Penguatan fungsi komunikasi KR dan KOJK di daerah; dan (8) Evaluasi pelaksanaan tugas KR yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Sampai akhir periode laporan, beberapa kegiatan utama dalam proses penyelesaian antara lain penyediaan sarana/

prasarana fisik untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Regional dan Kantor OJK, penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK dalam pengawasan LJK (LKM), dan peluncuran Program Komunikasi Terpadu di KR/KOJK.

### 5. IS-5: Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Fungsi Perizinan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan

IS-5 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) *Roadmap* Implementasi Perizinan Terintegrasi; (2) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk *Bancassurance*; (3) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Pemasaran Reksadana oleh Bank selaku APERD; (4) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Pendaftaran Akuntan Publik; (5) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Penerbitan Obligasi LJK (6) *Go Live* Perizinan Terintegrasi - *Go Public* dan *Go Private* LJK. Sampai akhir periode laporan, telah diselesaikan penyusunan *Roadmap* Implementasi Perizinan Terintegrasi dan *Go Live* Perizinan terintegrasi - *Bancassurance*.

### 6. IS-6: Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia

IS-6 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) POJK Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; (2) Kajian akademis RUU keuangan syariah; (3) Implementasi program nasional untuk mendorong penggunaan produk IJK syariah; dan (4) Desain organisasi OJK terkait pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah. Sampai akhir periode laporan, telah diselesaikan POJK No.33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

### 7. IS-7: Mendorong Efisiensi dan Akselerasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

IS-7 memiliki beberapa kegiatan utama yaitu (1) Pelaksanaan *Roadmap* Manajemen Keberlangsungan Keuangan OJK; (2)

Penyusunan revisi PDK MSAK; dan (3) Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Sampai akhir periode laporan, beberapa kegiatan utama dalam proses penyelesaian antara lain *Roadmap* Manajemen Keberlangsungan Keuangan OJK dan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK.

#### **8. IS-8: Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam rangka Mewujudkan *Research Based Policy***

IS-8 memiliki beberapa *deliverables* yaitu (1) Konsep pengelolaan penelitian yang terkoordinasi dan terintegrasi; (2) Program kerja penelitian untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas penelitian sektoral dan lintas sektoral terhadap pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi; dan (3) Penyusunan sumber referensi penelitian dan sistem informasi *database* hasil penelitian.

Sampai akhir periode laporan, beberapa kegiatan utama dalam proses penyelesaian menyusun program kerja penelitian untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas penelitian sektoral dan lintas sektoral terhadap pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi serta konferensi pers untuk mengkomunikasikan rencana kerjasama antara OJK dengan lembaga penelitian baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

#### **4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mewujudkan kredibilitasnya di mata industri jasa keuangan. Wujud komitmen tersebut tercermin dalam upaya OJK untuk terus menuju tata kelola yang

baik. Implementasi *governance* OJK tidak hanya dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 namun lebih dari itu *good governance* merupakan sebuah kebutuhan agar OJK mampu mencapai tujuannya.

Dalam mendorong penegakkan *governance* telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan pengendalian internal di OJK dimulai dari penanganan dan pencegahan anti *fraud*, pengelolaan risiko, pengendalian kualitas bisnis proses, dan pelaksanaan audit internal yang berfungsi untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan pengelolaan risiko atas proses bisnis yang dijalankan.

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan selama triwulan III-2016 dalam rangka meningkatkan *governance* OJK antara lain:

##### **1. Pelaksanaan *Combined Assurance* (CA)**

*Combined Assurance* OJK merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan memastikan terdapat proses koordinasi yang seimbang dan efektif diantara seluruh fungsi *assurance* (*assurance provider*). CA OJK dilakukan berlandaskan konsep *three lines of defense*, yakni (i) *First Line* (Satker pemilik risiko); (ii) *Second Line* (Satker yang mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas); dan (iii) *Third Line* (Satker yang melaksanakan fungsi Audit).

Selama periode laporan, OJK melaksanakan 12 proses CA audit internal yaitu perizinan terintegrasi, perizinan sektoral, pengawasan sektoral, pengelolaan pungutan, pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan sistem informasi, penyelesaian pengaduan konsumen, penyidikan, ketersediaan gedung kantor, penatausahaan aset.

##### **2. Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA)**

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK tentang Sistem Pengendalian Internal,

masing-masing Satker harus menyusun dan melaksanakan proses pengendalian internal di lingkungannya. Dalam rangka memastikan efektifitas penyusunan dan pelaksanaan proses pengendalian internal di masing-masing Satker OJK menyusun sebuah *tools* yang dinamakan *Control Self Assessment (CSA)*. CSA bertujuan meningkatkan kepedulian dan partisipasi Satker dalam pelaksanaan perbaikan proses pengendalian internal secara berkelanjutan. Selama periode laporan, OJK telah melakukan penyusunan CSA untuk level aktivitas.

### 3. Profil Risiko OJK


Profil Risiko OJK *Wide Semester I-2016* berjumlah 26 risiko dan menjadi prioritas penanganan risiko di OJK. Penyusunan profil risiko OJK *Wide* dimaksudkan untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selanjutnya, OJK melakukan mitigasi risiko yang merupakan strategi pengelolaan risiko dan kontrol tambahan yang dilaksanakan untuk mengurangi level risiko yang diidentifikasi.

*Monitoring* realisasi mitigasi dilakukan dan dilaporkan secara triwulanan. Secara umum realisasi mitigasi OJK *Wide* dikategorikan dalam beberapa kriteria yakni sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, belum dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Realisasi Mitigasi Risiko OJK *Wide* triwulan III-2016 dengan 283 rencana mitigasi dimana dari rencana mitigasi tersebut terdapat 139 rencana mitigasi yang sudah dilaksanakan, 89 rencana mitigasi yang sedang dilaksanakan, 14 rencana mitigasi yang akan dilaksanakan pada triwulan IV-2016, dan 41 rencana mitigasi yang tidak dilaksanakan karena sudah tidak sesuai.

Pada periode laporan, OJK juga melakukan *partnership* program sebanyak 14 KR/

KOJK. Identifikasi risiko dilakukan dengan memetakan beberapa bisnis proses ke dalam lima kelompok diantaranya proses bisnis pengawasan, perizinan, administrasi, edukasi perlindungan konsumen dan lain-lain.

**Grafik IV - 2** Distribusi Risiko KR/KO per Bisnis Proses Triwulan III-2016



### 4. Laporan Pendampingan *Quality Officer (QO)*

QO merupakan mitra kerja pengendalian kualitas dalam melaksanakan manajemen mutu di masing-masing Satker. Tujuan dari pelaksanaan sistem pengendalian kualitas adalah untuk memberikan pemahaman dan konsultasi penyusunan laporan pengendalian kualitas dalam mendukung kualitas penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dengan target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan triwulan ini pelaksanaan pendampingan QO yang telah dilakukan adalah sebanyak 16 KR/KOJK. Dengan adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu mengoptimalkan manajemen mutu dalam tiap proses bisnis yang dimiliki oleh OJK.

### 5. Penanganan Anti *Fraud*

#### a. Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka membangun budaya anti gratifikasi, OJK mendorong (*enforcement*) seluruh jajaran dan pegawainya untuk

melaporkan segala macam bentuk indikasi/tindakan gratifikasi. Laporan gratifikasi yang diterima periode laporan sebanyak 44 laporan. Pelaporan tersebut merupakan wujud kesadaran dan inisiatif seluruh jajaran atau pegawai OJK untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi. Hal ini selaras dengan salah satu visi dan misi OJK untuk mewujudkan budaya anti gratifikasi di lingkungan OJK.

#### b. *Whistle Blowing System*

Wujud penguatan integritas dilakukan dengan berbagai cara antara lain peningkatan *awareness* pengendalian gratifikasi, sosialisasi pelaporan pelanggaran kecurangan (*Whistle blowing system*) dan sosialisasi di internal OJK. Sampai dengan triwulan ini sebanyak 136 laporan yang siap ditindaklanjuti.

### 4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 24 mengamanatkan agar menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner secara berkala untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode laporan, OJK melakukan RDK sebanyak 13 kali dengan 47 topik bahasan dalam rangka pengambilan keputusan dan 13 laporan.

Dari total pembahasan tersebut, 37% membahas mengenai keputusan atas hasil uji kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan non bank, pencabutan izin usaha BPR, dan perubahan izin usaha bank.

Pada periode laporan, OJK melakukan penyempurnaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang kegiatan *trust* oleh bank. Aturan tersebut merupakan aturan yang mendukung program pengampunan pajak. Selanjutnya, OJK mengeluarkan kebijakan terkait *buyback* saham sebagai respons membaiknya kondisi pasar saham dan perekonomian nasional yang secara umum menunjukkan penguatan meski masih terbatas. RDK menyetujui pengakhiran kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Dengan keluarnya Surat Edaran dimaksud, maka pelaksanaan pembelian kembali saham wajib mengikuti Peraturan Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Beberapa kebijakan strategis lain yang diputuskan dalam RDK di triwulan ini diantaranya persetujuan atas penerbitan peraturan sesuai amanat UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian, penerbitan peraturan tentang program pensiun syariah, dan perubahan atas ketentuan mengenai investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

OJK juga menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS). Forum BS merupakan forum diskusi yang ditujukan untuk membahas lebih dalam terkait topik-topik yang akan diputuskan dalam RDK sehingga RDK dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Selama periode laporan, OJK mengadakan forum BS sebanyak 4 kali yang membahas 13 topik. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait dengan rencana OJK mengeluarkan Rancangan POJK (RPOJK) tentang Reksa Dana Dinamis Target Waktu. RPOJK ini merupakan aturan baru yang



dikeluarkan OJK sebagai salah satu upaya dalam pengembangan jenis Reksa Dana baru di Indonesia. Dengan sifat dan fitur pada produk ini, investor akan mendapatkan tambahan opsi lain dalam melakukan diversifikasi atas investasi yang dilakukan.

## 4.4 KOMUNIKASI

### 4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan berbagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*. *Website* OJK telah dikunjungi sebanyak 1.753.084 *pageviews*, jumlah *follower* akun *twitter* OJK sebanyak 20.519 *followers*, serta 553 *video subscribe* pada *channel youtube* OJK.

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media dengan tujuan untuk mengelola opini publik. Analisa ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Youtube*). Selama periode laporan, terdapat 2.371 pemberitaan

terkait OJK dimana *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif 1.773 berita, netral 598 berita, dan tidak ada berita negatif.

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 34 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Tabel IV - 1

Judul Siaran Pers Triwulan III-2016

No	Judul Siaran Pers	Tempat
1	OJK Terbitkan Peraturan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif	Jakarta
2	OJK dan Pemda Luncurkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah	Semarang
3	Penanganan Penyelesaian Kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) Kepada Pemegang Polis	Jakarta
4	Memanfaatkan Optimisme Tax Amnesty Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Jakarta
5	Dorong Pengembangan UMKM OJK Gandeng Kementerian Koperasi	Jakarta
6	OJK Tingkatkan Perlindungan Konsumen di Palembang	Palembang
7	OJK Dorong Peningkatan Jumlah Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)	Palangkaraya
8	Dorong Penguatan Ekonomi Daerah, OJK dan Pemprov NTB Kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) "OJK Bentuk Tim Kerja Waspada Investasi NTB"	Mataram
9	OJK Luncurkan Sistem Perizinan Terintegrasi untuk Bancassurance	Jakarta
10	OJK Jalin Kerjasama Bilateral Dengan Bank Negara Malaysia, Terapkan ASEAN Banking Integration Framework	Jakarta

Grafik IV - 4 Statistik Pengunjung Website OJK



No	Judul Siaran Pers	Tempat
11	Aset Keuangan Syariah Capai RP3.952 Triliun OJK Gelar Syariah Fair Di Summarecon Mall Serpong Tangerang Selatan	Serpong
12	OJK Terbitkan Peraturan Produk Investasi Pasar Modal Dukong Program Pengampunan Pajak	Jakarta
13	Dorong Inklusi Keuangan, OJK Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang Peluncuran Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (Pro-Desiku)	Malang
14	OJK Jalin Kerjasama Dengan United Nation Development Programme Indonesia Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia	Jakarta
15	Stabilitas Sektor Keuangan Tetap Terjaga	Jakarta
16	OJK Tingkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Konsumen Keuangan Indonesia	Jakarta
17	OJK Luncurkan Portal Perusahaan Investasi Tidak Terdaftar, Persempit Ruang Gerak Penawaran Investasi Mencurigakan	Jakarta
18	OJK dan BNN Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jakarta
19	Tingkatkan Pemahaman Sektor Keuangan di Mahasiswa, OJK Luncurkan Buku Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi	Jakarta
20	OJK Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	Jakarta
21	Peluncuran TPAKD Provinsi DKI, OJK Dukong Program Rusun Menabung, Pemberdayaan PKL dan Laku Pandai Pulau Seribu	Jakarta
22	UNDP Gandeng OJK Dukong Pencapaian SDGs di Indonesia	Jakarta
23	OJK dan BPS Menyepakati Kerjasama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan	Jakarta
24	Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Shadiq Amanah	Bandung
25	OJK Dorong Akademisi Kembangkan Industri Keuangan Syariah (Gelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah -FREKS- XV di Universitas Mataram)	Mataram
26	OJK Tetapkan Saham PT Waskita Beton Precast TBK Sebagai Efek Syariah	Jakarta
27	Likuiditas dan Permodalan Industri Jasa Keuangan Dalam Kondisi Baik	Jakarta
28	OJK Panggil Bank-Bank Singapura Terkait Tax Amnesty	Jakarta
29	OJK dan Pemrov Sulawesi Tengah Resmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satuan Tugas Waspada Investasi	Palu
30	OJK Promosikan Pasar Modal Syariah Kepada Muhammadiyah	Jakarta
31	OJK dan Pemprov Kalimantan Barat Kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Satuan Tugas Waspada Investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)	Pontianak
32	Kembangkan Perlindungan Masyarakat dari Investasi Ilegal, OJK Bentuk Satgas Waspada Investasi di Kabupaten Malang	Malang

No	Judul Siaran Pers	Tempat
33	Siapkan Strategi Keuangan Syariah ke Depan, OJK Gelar Konferensi Keuangan Syariah Internasional - Revitalisasi Islamic Finance in the New Normal Era	Jakarta
34	Presiden Jokowi Raih Penghargaan "Global Islamic Finance Leadership Award 2016"	Jakarta

OJK juga menyelenggarakan kegiatan jumpa pers, untuk mengumumkan, menjelaskan, atau mempromosikan kebijakan atau kegiatan terkait OJK Hingga akhir periode laporan, jumlah jumpa pers yang telah dilakukan adalah sebanyak sembilan kali.

**Tabel IV - 2** Jumpa Pers OJK selama Triwulan III-2016

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat
1	9 Agustus 2016	Media Briefing Workshop on Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector	Jakarta
2	11 Agustus 2016	Konferensi Pers Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	Jakarta
3	19 Agustus 2016	OJK dan BNN Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jakarta
4	25 Agustus 2016	Media Briefing Rencana Pengembangan dan Pengaturan Fintech	Jakarta
5	30 Agustus 2016	Kerjasama OJK dan UNDP dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia	Jakarta
6	31 Agustus 2016	Kerjasama OJK DAN BPS di bidang Statistik dan Jasa Keuangan	Jakarta
7	06 September 2016	Gelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah -FREKS- XV di Universitas Mataram	Mataram
8	22 September 2016	OJK dan Pemrov Sulawesi Tengah resmikan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi	Palu
9	27 September 2016	Seminar Internasional Keuangan Syariah 2016 dan Perkembangan Keuangan Syariah	Jakarta

OJK mengadakan *media gathering* dan *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana tatap muka dan diskusi antara jurnalis dengan OJK. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik, namun juga berfungsi sebagai sarana *agenda setting*. Selama periode triwulan III-2016, OJK

menyelenggarakan dua *media gathering* dan satu Halal Bihalal Pemimpin Redaksi

**Tabel IV- 3** *Media Gathering* selama Triwulan III – 2016

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat
1	19 s.d. 20 Juli 2016	<i>Media Gathering</i> Wartawan	Riau
2	22 Juli 2016	Halal Bihalal Pemimpin Redaksi dengan Anggota Dewan Komisioner	Jakarta
3	26 s.d. 28 Agustus 2016	<i>Media Gathering</i> Wartawan	Malang

#### 4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai upaya untuk melaksanakan edukasi terhadap masyarakat, OJK menerima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke *email* [visitojk@ojk.go.id](mailto:visitojk@ojk.go.id). Hingga periode laporan, OJK menerima 12 kunjungan instansi dengan total 1.136 peserta sebagai berikut:

**Tabel IV- 4** Kunjungan Instansi Triwulan III – 2016

No.	Tema	Peserta	Instansi
1	Keuangan Berkelanjutan	45 Orang	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Sebelas Maret
2	Peran dan Fungsi OJK serta Pasar Modal	105 Orang	UIN Raden Fatah Palembang
3	Pasar Modal, Akuntansi dan Audit	128 Orang	Universitas Muhammadiyah Metro
4	Manajemen Perbankan Syariah dan Manajemen Investasi	33 Orang	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
5	OJK Wide	50 Orang	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
6	Perkembangan Profesi Akuntansi	78 Orang	Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
7	OJK Wide	215 Orang	Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAI Negeri Kudus

No.	Tema	Peserta	Instansi
8	Optimalisasi Mikro Finance untuk Menumbuhkan Wirausahawan Muda	127 Orang	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Negeri Islam Walisongo
9	OJK Wide	78 Orang	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
10	Wajib Pajak Patuh, bisa OJK Wide juga	112 Orang	Tax Center Program Diploma Institut Pertanian Bogor
11	OJK Wide	100 Orang	SMK Negeri 1 Kedawung
12	Optimalisasi Fungsi dan Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen dan Penyehatan Lembaga Jasa Keuangan Perbankan Nasional	65 orang	ALSA UNDIP


## 4.5 KEUANGAN

### 4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

Berdasarkan Undang Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 pasal 34, anggaran OJK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selama 2016, pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp3.934 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban APBN sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan atau infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta *destination statement*, OJK meningkatkan *governance* penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan operasional. Penggunaan anggaran OJK menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan.

Sampai akhir periode laporan, realisasi anggaran OJK sebesar 45,13%. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 41,91%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.



#### 4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal

Pada triwulan ketiga ini, OJK menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2015 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbagai upaya terus dilakukan OJK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan *good governance* di OJK sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Upaya tersebut diantaranya adalah penyempurnaan kebijakan, sistem keuangan, dan peningkatan kompetensi pegawai.

OJK juga secara berkelanjutan menyempurnakan sistem keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi (SAKTI) dan Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI - AUTO). OJK juga melakukan peningkatan kompetensi pegawai tentang pengelolaan keuangan pada Kantor Pusat, Kantor OJK, dan Kantor Regional dengan sosialisasi ketentuan pengaturan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis.

### 4.6 SISTEM INFORMASI

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan OJK khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi, selama Triwulan III 2016 OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

#### 4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

##### a) Sistem Perizinan Terintegrasi *bancassurance*

Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*) merupakan jenis perizinan interkoneksi antara bidang perbankan dengan bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki frekuensi tinggi dan *high impact*. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Pada Triwulan III 2016, Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*) telah di *launching* kepada industri Bank dan Asuransi

##### b) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Dalam rangka mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit serta mendukung LJK dalam mengendalikan resiko kredit maka OJK membangun Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem ini terdiri dari *Client Application* dan *Web Application*. Selama periode laporan, OJK telah sampai pada tahapan *User Acceptance Test* (UAT) untuk *Client Application*.

##### c) Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)

Pengembangan sistem ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) bahwa Lembaga keuangan (*Foreign Financial Institution/FFI*) dan lembaga non keuangan (*Non Financial Foreign Entities/NFFE*) di luar Amerika Serikat wajib melaporkan data dan informasi nasabah yang terindikasi sebagai *United State* (US) *Person*. Dalam rangka memenuhi komitmen impelmentasi FATCA, OJK mengembangkan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing

(SiPINA). Pada triwulan III-2016, sistem ini telah dilakukan ujicoba pelaporan bersama Industri Jasa Keuangan.

#### d) *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi

OJK mengembangkan *E-monitoring* Pengelolaan Investasi ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan keterbukaan informasi kepada publik terkait Industri Pengelolaan Investasi dan sebagai referensi informasi bagi publik atau *stakeholder* di Industri Pengelolaan Investasi serta sebagai media pengawasan bagi pengawas dalam memantau aktivitas Industri Pengelolaan Investasi.

#### e) Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder* akan informasi ketentuan perbankan maka OJK membangun Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online. Pembangunan sistem ini bertujuan untuk memudahkan *stakeholder* internal dan eksternal dalam mengakses informasi ketentuan perbankan yang lengkap, akurat, terkini dan sistematis.

### 4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

#### a) Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SI-AUTO)

Pengembangan sistem ini ditujukan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) terutama di bidang keuangan. Manfaat yang diharapkan dari pembangunan SI-AUTO adalah laporan keuangan yang akurat, proses pengambilan keputusan yang tepat waktu dan efisiensi proses penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi serta transparan.

## 4.7 LOGISTIK

Fokus kegiatan OJK pada Triwulan III 2016 adalah terkait percepatan penyediaan Gedung Kantor OJK yang mandiri, baik di pusat maupun di daerah.

### 4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Kegiatan operasional OJK masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, hal ini disebabkan Kantor pusat OJK masih menempati tiga lokasi gedung yang berbeda. OJK secara intensif terus melakukan kajian terkait alternatif kepemilikan Gedung Kantor Pusat OJK Terpadu dengan lokasi terbaik dan representatif.

### 4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Pada periode laporan, kantor OJK daerah yang telah menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah provinsi adalah sebanyak 24 Kantor, yakni:

1. Kantor Regional 2 Jawa Barat	2. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara
3. Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y	4. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah
5. Kantor OJK Tasikmalaya	6. Kantor OJK Prov. Maluku
7. Kantor OJK Prov. D.I.Y	8. Kantor OJK Prov. Papua
9. Kantor OJK Solo	10. Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan
11. Kantor OJK Tegal	12. Kantor OJK Provinsi Lampung
13. Kantor OJK Purwokerto	14. Kantor OJK Prov. Jambi
15. Kantor OJK Jember	16. Kantor OJK Prov. Bengkulu
17. Kantor OJK Kediri	18. Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara
19. Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau	20. Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur
21. Kantor OJK Prov. Banda Aceh	22. Kantor Regional 9 Kalimantan
23. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	24. Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah

Selain itu, 11 Kantor OJK lainnya direncanakan akan segera menempati gedung kantor sendiri pada akhir 2016 hingga 2017. Dalam jangka panjang, OJK berencana membuka 11 Kantor OJK baru di daerah, antara lain di Sukabumi, Provinsi Banten, Bagansiapiapi, Padang Sidempuan, Sumenep, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Gorontalo.

#### 4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dalam hal pengaturan dan sistem kelogistikan, OJK mengembangkan SISPAM (Sistem Pengamanan) yang bertujuan mengatur tentang pedoman, petunjuk teknis dan standar pengamanan yang akan diterapkan di lingkungan OJK Kantor Pusat maupun Kantor OJK di daerah.

OJK juga terus berupaya menyempurnakan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, yang akan diikuti dengan pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*E-Procurement*). Selanjutnya, OJK juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) untuk lebih mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK dari sisi aset tetap dan persediaan.

### 4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

#### 4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Selama triwulan III 2016, OJK telah melakukan pemenuhan pegawai sebagai berikut :

1. Dalam rangka antisipasi kembalinya Pegawai Penugasan BI, OJK melakukan alokasi peserta Pendidikan Calon Pegawai (PCP) angkatan 3 ke Satker untuk melaksanakan *On The Job Training*. Peserta PCP tersebut terdiri dari

99 orang pengawas, 10 orang analis, 24 orang pengawas spesialis IT Risk, 10 orang pengawas spesialis market risk dan 12 orang peserta PCP yang akan mengisi formasi di AIMRPK, Sistem Manajemen Strategis, dan EPK.

2. Optimalisasi kinerja di lingkungan OJK dengan melakukan mutasi Pegawai Pimpinan dalam rangka penyegaran di lingkungan OJK. Mutasi mempertimbangkan kesesuaian antara tantangan tugas dengan kompetensi, pengalaman serta karakter pegawai agar memenuhi aspek *man to job fit*. Pada mutasi penyegaran tersebut sekaligus dilakukan mutasi *cross function*
3. OJK juga melakukan pemenuhan Pegawai dengan Sumber dari Tenaga Kerja PKWT. Pemenuhan pegawai tersebut disebar di KR dan KOJK untuk penguatan fungsi pengawasan IKNB, penguatan protokol di daerah serta pemenuhan pegawai Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK).

#### 4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

##### A. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada periode laporan, OJK melakukan perubahan peraturan terkait dengan tunjangan pendukung operasional, tunjangan fasilitas, asuransi, dan dana pensiun bagi pegawai dan pensiun pegawai otoritas jasa keuangan. Perubahan bentuk tunjangan operasional untuk karyawan *level* tertentu dilakukan dari yang sebelumnya diberikan dalam bentuk kendaraan dinas menjadi diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi. Latar belakang perubahan tersebut dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran

##### B. Implementasi Fasilitas Pinjaman dan Pegawai OJK

Sesuai dengan PDK Nomor 3/PDK.02/2016, Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK)

Nomor 6/SEDK.02/2016 tentang Fasilitas Pinjaman Multiguna Bagi Pegawai serta SEDK No. 18/SEDK.02/2016 tentang Fasilitas Pembiayaan Bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan fasilitas pinjaman multiguna kepada seluruh pegawainya melalui kerja sama dengan bank penyedia dana. Pinjaman tersebut diberikan melakukan pinjaman konvensional maupun pembiayaan syariah. Selama periode laporan, telah diberikan fasilitas pinjaman kepada 1.182 pegawai OJK dan pembiayaan syariah kepada 108 pegawai

### C. Penandatanganan MoU antara OJK dengan YKP-OJK

OJK memberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai OJK beserta keluarga berupa pelayanan fasilitas pemeliharaan kesehatan terpadu yang efektif dan efisien. Pada tahun 2017, fasilitas pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan pola *managed care* sehingga terdapat unsur kendali mutu dan kendali biaya. Fasilitas pemeliharaan kesehatan dimaksud dilaksanakan oleh OJK melalui kerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Pada saat yang bersamaan, YKP-OJK juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan 14 penyelenggara jasa kesehatan yang terdiri dari beberapa jaringan rumah sakit, laboratorium dan apotek. Sampai dengan periode laporan, YKP-OJK telah melakukan perjanjian kerja sama dengan ± 400 penyelenggara jasa kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kerja OJK.

#### 4.8.3 Pengembangan Organisasi

Selama periode laporan, terdapat beberapa produk dan kegiatan utama dalam penataan organisasi OJK dan tata kelola, antara lain:

1. SEDK nomor 16/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/SEDK.02/2014 tentang Nama Satker, Unit Kerja, dan Jabatan di Otoritas Jasa Keuangan dalam Bahasa Inggris.

2. PDK nomor 4/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 30/PDK.02/2013 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan ini bertujuan antara lain: (i) Mengkoordinir pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK; (ii) Menatausahakan dan memantau pelaksanaan LHKPN; serta (iii) Menyampaikan seluruh formulir LHKPN yang diisi oleh Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Pembentukan tim harmonisasi kode etik dan tata tertib.

Tim harmonisasi kode etik dan tata tertib tersebut bertujuan untuk melakukan harmonisasi ketentuan untuk menghindari tumpang tindih materi, ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang Satker, serta meningkatkan *governance* pelaksanaan ketentuan terkait kode etik, tata tertib dan disiplin pegawai, dan sistem pelaporan pelanggaran di OJK.

4. KDK nomor 44/KDK.02/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/KDK.02/2013 Tentang Pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan maka dibentuk Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

## 4.9 OJK INSTITUTE

Sepanjang 2016, program pengembangan SDM OJK difokuskan untuk penguatan *service excellence* dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Upaya mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan OJK melaksanakan berbagai program meliputi: (1) Program Pengembangan Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai.

### 4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan

Program ini bertujuan mempersiapkan pegawai menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Selama periode laporan, OJK melaksanakan PPKB sebanyak dua kali yaitu:

- PPKB Pertama *Batch II Level Pertama* (Kepala Subbagian) yang diikuti oleh 40 peserta.
- PPKB *Level Lanjutan* (Direktur) yang diikuti oleh 27 peserta.

### 4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), berdasarkan kebutuhannya dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### (1) PPK Luar Negeri (PPKLN)

Sepanjang periode laporan, 59 pegawai melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 27 pegawai untuk pengembangan teknis (*hard skill*) dan 24 pegawai mengikuti pengembangan

kepemimpinan (*leadership*) serta 8 pegawai mengikuti kegiatan *secondment/internship*.

#### (2) PPK Dalam Negeri (PPKDN):

##### (a) PPKDN dalam bentuk In-House Training (IHT)

Terkait PPKDN dalam format IHT, pada periode laporan OJK melakukan 7 program pengembangan teknis (*hard skill*) dengan peserta secara keseluruhan mencapai 203 pegawai, program pengembangan perilaku (*soft skill*) mencapai 6 program dengan total peserta sebanyak 274 pegawai.

##### (b) PPKDN dalam bentuk Non-IHT

Selain itu, terkait PPKDN Non-IHT, sepanjang triwulan III-2016 tercatat sebanyak 131 pegawai telah mengikuti pelatihan dengan rincian 115 pegawai telah melaksanakan program pengembangan teknis, dan 16 pegawai untuk program pengembangan perilaku.

### 4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal (PPF) merupakan pengembangan pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Sepanjang periode laporan, tercatat 5 orang pegawai untuk PPF skema-1 (beasiswa penuh dari OJK), 1 orang pegawai untuk PPF skema-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK) yaitu atas beasiswa KDI *School of Public Policy and Management*, Korea Selatan dan 1 orang pegawai untuk PPF skema-3 (beasiswa penuh dari pihak lain).

### 4.9.4 Program Asesmen

OJK juga melaksanakan satu kali Program *Review Kompetensi Perilaku Kepemimpinan* yang diikuti oleh 15 peserta. Program ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data/*best practice* yang ada di OJK yang akan digunakan

untuk membangun sistem pengembangan, penilaian kompetensi serta salah satu sumber yang relevan untuk menyusun kebijakan dan sistem pemenuhan, penempatan, promosi dan mutasi serta jalur karir pegawai OJK.

#### 4.9.5 Program Sertifikasi

OJK melaksanakan program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi insan OJK terutama pengawas SJK mengingat pengawas yang profesional akan berkontribusi besar pada pelaksanaan fungsi OJK. Selama periode laporan, OJK melaksanakan program sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level 1 sebanyak 6 tahap yang dilaksanakan secara paralel dengan total jumlah peserta sebanyak 228 Pengawas OJK.

#### 4.9.6 Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) - *Recycling*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari pelaku Industri SJK sehingga SDM SJK semakin profesional dan mampu menyampaikan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat. Selama periode laporan, telah dilaksanakan 12 kegiatan pengembangan SDM SJK yang berupa pelatihan, *workshop*, seminar dan sertifikasi yang diikuti oleh total 1.965 peserta dari pelaku SJK.

#### 4.9.7 Program Kerja sama dengan Temasek Foundation Singapore

Program ini merupakan program kerjasama OJK dengan Temasek Foundation CSC Singapura yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM pengajar dan fasilitator di lingkungan OJK. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut berupa *Workshop* Penyusunan Kurikulum Program Pembelajaran (*Curriculum Design*) yang diikuti oleh 20 peserta

#### 4.9.8 *Benchmarking* Perpustakaan dan Museum/Galeri

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan referensi dalam menyusun konsep/*blueprint* perpustakaan dan museum/galeri OJK. *Benchmarking* dilaksanakan dengan beberapa institusi yaitu *Monetary Authority of Singapore* (MAS) *Academy Singapore*, *National Library Board* (NLB) *Singapore* dan *National University of Singapore*.

### 4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Selama periode triwulan III-2016 fungsi kultur dan manajemen perubahan telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Seluruh kegiatan tersebut dikategorikan menjadi program budaya, monitoring dan pengembangan media komunikasi.

#### 4.10.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang dijalankan dalam triwulan III- 2016 adalah:

##### 1. *Leadership and Change Sharing Forum*

*Leadership and Change Sharing Forum* bertujuan membuat hubungan kepercayaan yang tinggi sehingga menciptakan kemitraan yang lebih kuat, efektif dan kolaboratif antara OJK dan pemangku kepentingan utama. Pada periode laporan telah diselenggarakan *Leadership and Change Sharing Forum III 2016* di OJK Institute, dalam kesempatan yang sama OJK juga mengundang perwakilan pimpinan Industri Jasa Keuangan dan pemimpin redaksi media massa utama sebagai salah satu bentuk program manfaat balik OJK kepada pemangku kepentingan. Acara tersebut menghadirkan praktisi di

bidang keorganisasian, kepemimpinan, etika, kinerja dan kepercayaan (*trust*) yaitu *Stephen M.R. Covey*, seorang *keynote speaker* terkemuka di tingkat internasional yang telah menerbitkan buku "*The Speed of Trust*".

## 2. *Change Leader Forum Director Class 2016.*

Dalam rangka mendukung tema Program Perubahan dan Budaya OJK Way 2016 "*Service Excellence*", OJK menyelenggarakan *Change Leader Forum Directors Class* (CLF-DC) yaitu suatu forum diskusi program perubahan bagi para pemimpin Satker setingkat direktur di lingkungan OJK. Peserta kegiatan juga dibekali dengan teknik eksekusi yang dibawakan langsung oleh Jim Huling penulis buku *4 Disciplines for Execution*. Program ini merupakan kelanjutan dari *Change Leader Forum High Level 2016*.

## 3. *Change Agent Forum II*

Kegiatan ini diikuti oleh para *Change Agent* yang mewakili seluruh Satker di OJK. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk memantapkan proses internalisasi tema budaya "*Service Excellence*" kepada para agen perubahan selaku motor penggerak program budaya Satker.

### 4.10.2 *Monitoring*

#### 1. *Monitoring Program Budaya*

OJK memberikan kesempatan kepada Satker untuk melakukan penilaian metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (*ojkway.com*). Melalui aplikasi ini, *Change Partner* melaporkan hasil implementasi dan kegiatan program budaya yang telah dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya.

#### 2. *On-Site Monitoring*

OJK juga melakukan kunjungan langsung (*onsite monitoring*) ke seluruh Satker untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai strategis dan budaya kerja OJK. Pelaksanaan *on-site monitoring* ini merupakan proses verifikasi dan validasi atas data laporan *self assessment* yang disampaikan Satker. Selain itu, *onsite monitoring* juga ditujukan untuk menggali isu strategis yang dihadapi dan dapat menimbulkan resiko terhadap pencapaian kinerja Satker. Selama periode laporan, OJK melaksanakan kegiatan verifikasi ke 35 Satker di Kantor Pusat dan 16 di Kantor Daerah (6 Kantor Regional dan 10 Kantor Otoritas Jasa Keuangan).

#### 3. *Employee Opinion Survei*

OJK menjalankan *Employee Opinion Survey* (EOS) untuk mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK terhadap OJK sebagai organisasinya. Beberapa aspek yang diukur dalam pelaksanaan survei antara lain Citra Perusahaan, Praktik Manajemen *Human Capital*, Praktik Manajemen Umum, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Pekerjaan. Survei ini dilaksanakan secara *online* dengan jumlah responden yang menjawab sebanyak 2267 orang.

#### 4. *Survei Budaya OJK*

Survei Budaya OJK merupakan survei tahunan yang memberikan gambaran hasil internalisasi program perubahan dan budaya kerja di lingkungan OJK. Survei ini ditujukan untuk memberi masukan terhadap prioritas pengembangan implementasi nilai-nilai budaya OJK di masa mendatang. Komponen survei budaya meliputi Internalisasi Nilai-Nilai Strategis OJK (INPRESIV), Peran Pimpinan Satker dan Efektifitas pelaksanaan program budaya nasional, program budaya spesifik serta penggunaan media kampanye yang mendukungnya. Pelaksanaan survei

budaya ini dilaksanakan secara *online* dan diikuti oleh 2462 pegawai

#### 4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi, OJK melakukan sejumlah pengembangan selama periode laporan, di antaranya:

##### 1. Penerbitan Majalah Integrasi

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi yaitu edisi reguler pada bulan Juli dan Agustus serta edisi khusus pada bulan September 2016 (Nilai Strategis OJK: Visioner “Beraksi diluar Kebiasaan untuk Mendukung Perubahan”).

##### 2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK

OJK juga melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisiner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Selama triwulan III-2016, pesan ADK yang disampaikan antara lain membangun kepercayaan dan meraih kesuksesan, bersatu dalam keberagaman serta kepemimpinan dan perubahan.

##### 3. Lomba Kreasi Kreatif OJK Way

Lomba Kreasi Kreatif OJKway adalah lomba media kampanye bertujuan untuk menginspirasi dan mewadahi Insan OJK kreatif untuk turut berpartisipasi dalam mempromosikan program budaya OJK Way Satker. Karya yang diikutsertakan dalam lomba harus memuat pesan kampanye Program Budaya OJK Way yang kuat dan mengandung nilai-nilai strategis OJK, serta menginspirasi Insan OJK untuk bekerja dan berperilaku lebih baik.

##### 4. TV Monitor

OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui TV *Monitor*. Penggunaan TV *Monitor* sebagai saluran komunikasi manajemen perubahan dipandang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK terhadap Nilai-Nilai Strategis OJK (INPRESIV), program budaya (OJKway), serta sebagai sarana sosialisasi kegiatan-kegiatan terkait program budaya

##### 5. Theme Song OJK

Pembuatan *Theme Song* OJK bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan dan keterikatan Insan OJK terhadap Organisasinya.

## Akronim

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation

IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBEX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan

LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan

PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique

